



## **P U T U S A N**

### **Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, yang dilakukan oleh:-----

1. Terlapor I : Pejabat Pembuat Komitmen, BUN – Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 yang beralamat kantor di Jl. Perkebunan No. 7, Makassar;-----
2. Terlapor II : Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, yang beralamat kantor di Jl. Perkebunan No. 7, Makassar;-----
3. Terlapor III : CV. Nira Manis, yang beralamat kantor di Jl. AP. Pettarani Ruko New Zamrud Blok F No. 22, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
4. Terlapor IV : PT Imsiar yang beralamat kantor di Jl. Gotong Royong

- 2 No. 5, Makassar, Sulawesi Selatan; -----
5. Terlapor V : CV Lima Bintang Persada yang beralamat kantor di  
Komp. Hartaco Indah Blok II/A No. 35, Makassar,  
Sulawesi Selatan; -----
6. Terlapor VI : PT. Cahaya Abadi Global yang beralamat kantor di Jl.  
AP. Pettarani VII / 43, Makassar, Sulawesi Selatan; -----
7. Terlapor VII : PT Istana Bunga Baru yang beralamat kantor di  
Perum. Beringin Permai Blok E No. 20, Makassar,  
Sulawesi Selatan; -----
8. Terlapor VIII : PT Pilar Nusba Alam Jaya yang beralamat kantor di  
Jalan Harimau No.109 Makassar, Sulawesi Selatan;-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan Para Terlapor terhadap Laporan Dugaan  
Pelanggaran;-----

Setelah mendengar Keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar Keterangan Ahli;-----

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan telah  
menerima laporan dari masyarakat tentang Dugaan Pelanggaran Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Pengadaan Pupuk  
Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi  
Selatan Tahun Anggaran 2015;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, laporan tersebut  
merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi,  
dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Sekretariat  
Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran(*vide* bukti I.139);-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 33/KPPU/Pen/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A1);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 52/KPPU/Kep.3/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A12); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 41/KMK/Kep/VIII/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 (*vide* bukti A11);-----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* buktiA2. A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan dan

Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti B1); -----

12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Agustus 2016 tersebut dihadiri oleh Investigator, dan Terlapor III, dan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, terlapor VII dan Terlapor VIII sedangkan Terlapor I dan Terlapor II tidak hadir pada persidangan Sidang Komisi I); -----

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Agustus 2016 , Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.139);-----

13.1. Pihak – pihak yang terkait adalah sebagai berikut:-----

13.1.1 Pejabat Pembuat Komitmen, BUN – Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 yang beralamat kantor di Jl. Perkebunan No. 7, Makassar;-----

13.1.2 Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, yang beralamat kantor di Jl. Perkebunan No. 7, Makassar;-----

13.1.3 CV. Nira Manis, yang beralamat kantor di Jl. AP. Pettarani Ruko New Zamrud Blok F No. 22, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

13.1.4 PT Imsiar yang beralamat kantor di Jl. Gotong Royong 2 No. 5, Makassar, Sulawesi Selatan;-----

13.1.5 CV Lima Bintang Persada yang beralamat kantor di Komp. Hartaco Indah Blok II/A No. 35, Makassar, Sulawesi Selatan;-----

13.1.6 PT. Cahaya Abadi Global yang beralamat kantor di Jl. AP. Pettarani VII / 43, Makassar, Sulawesi Selatan. ----

13.1.7 PT Istana Bunga Baru yang beralamat kantor di Perum. Beringin Permai Blok E No. 20, Makassar, Sulawesi Selatan; -----

- 13.1.8 PT Pilar Nusba Alam Jaya yang beralamat kantor di Jalan Harimau No.109 Makassar, Sulawesi Selatan; ----
- 13.2. Obyek perkara dalam perkara ini adalah Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015;----- .
- 13.3. Adapun paket-paket pekerjaan yang menjadi obyek perkara ini adalah sebagai berikut:-----

| No | Nama Paket                                          | HPS (Rp)          |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 | 19,411,920,000.00 |
| 2. | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 | 12,941,280,000.00 |
| 3. | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4 | 12,941,280,000.00 |
| 4. | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5 | 12,941,280,000.00 |
| 5. | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 | 9,705,960,000.00  |
| 6. | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7 | 22,647,240,000.00 |
|    | Total HPS                                           | 90,588,960,000.00 |

- 13.4. Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

**Pasal 22**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- 13.5. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah;-----
- 13.5.1 PT Cahaya Abadi Global adalah badan usaha beralamat di Jalan AP Pettarani VII/43 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 06 tanggal 2 Februari 2010 dihadapan Notaris Fatmi Nuryanti, SH, dan kualifikasi usaha Pertanian Tanaman untuk bahan minuman, jasa penunjang kehutanan, perdagangan besar produk produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl, perkebunan tanaman rempah – rempah, Bahan Bangunan, Konstruksi, Elektrikal, Mekanikal, Tehnikal, Alat/ Bibit/ Pupuk/ Obat/ Pestisida/ Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan; -----

- 13.5.2 PT Imsiar adalah badan usaha beralamat di Jalan Gotong Royong 2 No. 5 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 06 tanggal 30 Agustus 2004 dihadapan Notaris Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH, dengan perubahan terakhir akta perusahaan nomor 102 tanggal 27 Mei 2015 dihadapan Notaris Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH dan klasifikasi perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL, perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatic/ penyegar, narkotik dan obat; -----
- 13.5.3 CV Lima Bintang Persada adalah perusahaan Perseroan Komanditer beralamat di Kompleks Hartaco Blok II/ 4 No. 35 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 67 tanggal 24 Febryari 2011 dihadapan Notaris Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH, dan klasifikasi usaha berusaha dalam biro bangunan, konstruksi dan air, menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi, menjalankan usaha dalam bidang pertanian, melakukan usaha dalam bidang pengadaan barang, melakukan usaha pengadaan alat-alat kesehatan dan/ ataupun penyalur alat-alat kesehatan, melakukan usaha pada bidang percetakan, melakukan usaha dibidang jasa warung telekomunikasi, melakukan usaha dalam bidang show room, melakukan usaha dalam bidang perbengkelan, melakukan usaha dalam bidang pengangkutan di darat, laut dan udara, mengusahakan perusahaan yang bergerak dalam bidang supermarket, minimarket dan toko; -----
- 13.5.4 PT Istana Bunga Baru adalah badan usaha beralamat di Perum Beringin Permai Blok E No. 20 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 11 tanggal 19 Mei 2004 dihadapan Notaris Aminah

Abdullah, SH, dan klasifikasi usaha dalam bidang pembangunan, jasa, perdagangan, pengangkutan darat, pertambangan, industry, perbengkelan dan pertanian serta percetakan;-----

13.5.5 PT Pilar Nusba Alam Jaya adalah badan usaha yang beralamat di Jalan Harimau No. 109 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 6 tanggal 29 November 1999 dihadapan Notaris Djenati DJ Hendarto, SH, dengan perubahan terakhir akta perusahaan Nomor 45 tanggal 26 Juni 2010 dihadapan Notaris Djenati DJ Hendarto, SH dan klasifikasi usaha perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, percetakan, pertambangan, perbengkelan, pengangkutan dan jasa;-----

13.5.6 CV Nira Manis adalah perusahaan Perseroan Komanditer beralamat Jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F No. 22 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 699 tanggal 27 Desember 2013 dihadapan Notaris Andi Maulianah Bausad, SH,M.Kn dan klasifikasi usaha perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL;-----

13.6. Dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh: -----

13.6.1 Pejabat Pembuat Komitmen, BUN – Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/Skep/153/IV/Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/Skep/106/III/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Dinas

Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015; -----

13.6.2 Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/605/III/B.pemb yang menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan; -----

| No | Nama             | Jabatan    |
|----|------------------|------------|
| 1  | Ahmad Sukri, SP  | Ketua      |
| 2  | Burhanuddin Pabi | Sekretaris |
| 3  | Muslim Pribadi   | Anggota    |
| 4  | A.Amin, SP       | Anggota    |
| 5  | Ir. Urgamawan    | Anggota    |

13.7. Persekongkolan Vertikal; -----  
Keterlibatan Pokja dalam Penyusunan Dokumen Penawaran Peserta;-----

13.7.1 Pengadaan pupuk di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 terdiri atas 6 paket pekerjaan yaitu: -----

- Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2; -----
- Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3; -----
- Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4; -----
- Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5; -----
- Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6; -----
- Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7. -----

13.7.2 Bahwa metadata dokumen penawaran Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7 terdapat nama Ketua Pokja yaitu “AHMAD SUKRI”;-----

- 13.7.3 Bahwa PT Istana Bunga Baru ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6; -----
- 13.7.4 Bahwa PT Pilar Nusba Alam Jaya ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7; -----
- 13.7.5 Bahwa dokumen penawaran PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya dibuat oleh satu orang yaitu Merry Lamba; -----
- 13.7.6 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan metadata dokumen penawaran PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya;-----

| Paket 6      |                                        | Paket 7      |                                            |
|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|              | PT. Istana Bunga Baru                  |              | PT. Pilar Nusba Alam Jaya                  |
| Nama File    | Intens Paket 6 - PT. Istana Bunga Baru | Nama File    | Intens Paket 7 - PT. PILAR NUSBA ALAM JAYA |
| Title        | DOKUMEN PENAWARAN                      | Title        | DOKUMEN PENAWARAN                          |
| Author       | AHMAD SUKRI                            | Author       | AHMAD SUKRI                                |
| Created      | Monday, September 07, 2015, 10:32:49   | Created      | Monday, September 07, 2015, 12:58:31 AM    |
| Modified     | Monday, September 07, 2015, 10:32:49   | Modified     | Monday, September 07, 2015, 12:58:31 AM    |
| Application  | Microsoft Word 2010                    | Application  | Microsoft Word 2010                        |
| PDF Producer | Microsoft Word 2010                    | PDF Producer | Microsoft Word 2010                        |

- 13.7.7 Bahwa berdasarkan penjabaran diatas menunjukan adanya kerjasama Merry Lamba (Pembuat Dokumen Penawaran PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya) dengan Ahmad Sukri selaku Ketua Pokja untuk menentukan Pemenang Lelang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7;-----
- 13.7.8 Penetapan Jangka Waktu Uji Mutu Pabrikan; -----

a) Bahwa pengumuman pengadaan pupuk di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dibagi atas 2 kelompok waktu yaitu: -----

i) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5 diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2015 Pukul 08.00 WITA s.d 20 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA; -----

ii) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7 diumumkan pada tanggal 01

September 2015 Pukul 20.30 WITA s.d 07

September 2015 Pukul 23.59 WITA; -----

b) Bahwa jangka waktu pemasukan penawaran/ *upload* dokumen penawaran pada pengadaan pupuk di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 yaitu: -----

i) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5, pada 19 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA s.d 21 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA; -----

ii) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7, 04 September 2015 Pukul 00.00 WITA s.d 08 September 2015 Pukul 10.00 WITA. -----

c) Bahwa jarak antara waktu pendaftaran dengan pemasukan dokumen penawaran adalah 6 hari kerja; -----

d) Bahwa dalam dokumen lelang Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 – Paket 7, Pokja mensyaratkan hasil uji mutu yang dikeluarkan harus dibuat dan berlaku sejak tanggal pengumuman pengadaan ini (up to date); -----

e) Bahwa dengan adanya persyaratan hasil uji mutu yang dikeluarkan harus dibuat dan berlaku sejak tanggal pengumuman pengadaan ini (up to date) menyebabkan peserta lelang lain susah untuk mempersiapkan dokumen hasil uji mutu dengan pabrikan pupuk sesuai yang dipersyaratkan. -----

13.7.9 Penentuan Pabrikan Pupuk -----

a) Bahwa rekanan yang memasukan penawaran pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7 mendapat dukungan pabrikan pupuk dari PT Bunga Tani; -----

b) Bahwa rekanan yang memasukan penawaran pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao

Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 mendapat dukungan pabrikan pupuk dari PT Polowijo Gosari;-

- c) Bahwa pabrikan pupuk di Indonesia cukup banyak dan mampu memproduksi pupuk NPK sesuai persyaratan yang ada dalam dokumen lelang; -----
- d) Bahwa PPK hanya menyurati 3 pabrikan untuk dimintai harga pupuk berdasarkan spek yang ditetapkan oleh panitia sebelum dimulai pengumuman yaitu PT Polowijo Gosari, PT Bunga Tani dan PT Saraswati sehingga spesifikasi pupuk telah diketahui terlebih dahulu oleh ketiga pabrikan tersebut; -----
- e) Bahwa dengan adanya perilaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang hanya menyurati PT Polowijo Gosari dan PT Bunga Tani menyebabkan pabrikan pupuk lain tidak dapat menyiapkan pupuk sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh Pokja sehingga peserta lelang sudah diarahkan untuk menggunakan pabrikan pupuk tersebut. -----

13.7.10 Bahwa pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap berbagai kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor ; -----

- a) Bahwa pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 83 dan tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait; -----
- b) Bahwa Pokja patut diduga terlibat dalam pembuatan dokumen penawaran Terlapor pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan 7; -----
- c) Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, BUN – Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan yang

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/Skep/153/IV/Tahun 2015 diduga memfasilitasi Terlapor untuk menjadi pemenang dalam lelang dengan cara membocorkan HPS kepada para terlapor dan juga tidak melakukan penilaian yang cermat terhadap hasil tender dari Panitia;-----

d) Bahwa fakta kebocoran HPS dapat terjadi dari pihak PPK yang telah memfasilitasi para peserta tender sebagai pemenang;-----

13.8. Persekongkolan Horizontal;-----

13.8.1 Terdapat Kesamaan Pengurus dan Kesamaan Alamat Pemilik Perusahaan, yaitu: -----

| No | Nama                 | Nomor Identitas  | Jabatan        |
|----|----------------------|------------------|----------------|
| 1  | Amir Sadat           | 2150104203560001 | Direktur Utama |
| 2  | Ardiyani Rasyid      | 7371095406740004 | Direktur 1     |
| 3  | Syahril Saad         | 7371091307740008 | Direktur 2     |
| 4  | Andi Tenri Putri, SE | 7371105309790010 | Direktur 3     |
| 5  | Ahmad Afandi         | 7371092709790003 | Komanditir     |
| 6  | Karlina              | 0953025104870072 | Komanditir     |

a) Bahwa terdapat terdapat keterkaitan antara PT Imsiar (Pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3) dengan CV Lima Bintang Persada (Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4) yaitu Direktur Utama PT Imsiar yaitu Ahmad Afandi Rasyid adalah saudara kandung dari Direktur CV Lima Bintang Persada yaitu Ardiyani Rasyid; ----

b) Bahwa alamat kantor CV Lima Bintang Persada di Komp. Hartaco Indah Blok II/A No. 35, Makassar merupakan kantor yang berbentuk rumah yang pemiliknya adalah istri Ahmad Afandi Rasyid selaku Direktur PT Imsiar; -----

c) Bahwa Direktur CV Lima Bintang Persada yaitu Ardiyani Rasyid beralamat di Jalan Gotong Royong 2 No.5, Makassar, yang mana alamat tersebut merupakan alamat kantor PT Imsiar; -----

d) Bahwa data kualifikasi PT Imsiar sebagai berikut :--

| No | Nama                | Nomor Identitas    | Jabatan        |
|----|---------------------|--------------------|----------------|
| 1  | Ahmad Afandi Rasyid | 7371.09270979.0003 | Direktur Utama |
| 2  | Ardiyani Rasyid     | 740619051517       | Direktur       |

- e) Bahwa data kualifikasi CV Lima Bintang Persada sebagai berikut : -----
- i) Bahwa Ardiyani Rasyid selaku Direktur CV Lima Bintang Persada juga menjabat sebagai Direktur PT Imsiar; -----
  - ii) Bahwa salah satu Direktur CV Lima Bintang Persada yaitu Andi Tenri Putri adalah istri dari Direktur Utama PT Imsiar yaitu Ahmad Afandi Rasyid; -----
  - iii) Bahwa dengan adanya kesamaan pengurus PT Imsiar dan CV Lima Bintang Persada dan keterkaitan alamat antara pengurus perusahaan tersebut digunakan untuk membagi paket pekerjaan untuk menentukan pemenang lelang, dimana PT Imsiar ditetapkan sebagai pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 dan CV Lima Bintang Persada sebagai pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4; -----
- f) Bahwa terdapat keterkaitan pengurus dan alamat direktur antara PT Istana Bunga Baru (Pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6) dan PT Pilar Nusba Alam Jaya (Pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Paket 7); -----
- g) Bahwa Pengurus PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya merupakan keluarga, Alexander selaku Direktur PT Istana Bunga Baru merupakan anak Junus Lamba selaku Direktur PT Pilar Nusba Alam Jaya dan Suami dari Agus Susanti; -----

- h) Bahwa Merry Tanasale selaku Direktur PT Istana Bunga Baru memiliki kesamaan alamat dengan Junus Lamba selaku Direktur Utama PT Pilar Nisba Alam Jaya di Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar; -----
- i) Bahwa data kualifikasi PT Istana Bunga Baru sebagai berikut : -----

| No | Nama                 | Nomor Identitas     | Jabatan        | Alamat                                          |
|----|----------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Alexander            | 737112.281068.0007  | Direktur Utama | Perumahan Beringin Permai Blok E/20, Makassar   |
| 2  | Merry Tanasale       | 21.5010.550670.0084 | Direktur       | Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar      |
| 3  | Bernadeta Elly lamba | 10.5105.580972.0004 | Komisaris      | Bogor Jl. Rafflesia II No. 58, Kota Bogor Barat |

- j) Bahwa data kualifikasi PT Pilar Nusba Alam Jaya sebagai berikut : -----

| No | Nama                   | Nomor Identitas    | Jabatan         | Alamat                                        |
|----|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Junus Lamba            | 737109 020246 0002 | Direktur Utama  | Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar    |
| 2  | Frans Jimmi Lamba      | 737109 210777 0004 | Direktur        | Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar    |
| 3  | Agus Susanti           | 737112 580371 0007 | Komisaris Utama | Perumahan Beringin Permai Blok E/20, Makassar |
| 4  | Andrew Alexander Lamba | -                  | Komisaris       | Perumahan Beringin Permai Blok E/20, Makassar |

- k) Bahwa dengan adanya kesamaan pengurus PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya dan keterkaitan alamat antara pengurus perusahaan tersebut digunakan untuk membagi paket pekerjaan untuk menentukan pemenang lelang, dimana PT Istana Bunga Baru ditetapkan sebagai pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan PT Pilar Nusba Alam Jaya sebagai pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7;-----
- l) Bahwa dengan adanya kesamaan pengurus PT Imsiar dengan CV Cahaya Lima Bintang Persada dan PT Istana Bunga Baru dengan PT Pilar Nusba

Alam Jaya merupakan indikasi adanya persekongkolan dan pengendalian oleh pihak tertentu; -----

- m) Bahwa CV Nira Manis mengikuti dan memasukan penawaran untuk Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Sulawesi Selatan Tahun 2015 Paket 2 dan 3;
- n) Bahwa PT Imsiar mengikuti dan memasukan penawaran untuk Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Sulawesi Selatan Tahun 2015 Paket 3; -----
- o) Bahwa alamat kantor CV. Nira Manis yaitu di Jalan A.P. Pettarani Ruko New Zamrud Blok F No. 22, Makassar sedangkan alamat PT. Imsiar ada 2 yaitu di Jalan Gotong Royong 2 No. 5 Makassar dan Jalan A.P Pettarani Ruko New Zamrud Blok F No. 4, Makassar; -----
- p) Bahwa kesamaan alamat dan nomor telepon kantor CV. Nira Manis dan PT. Imsiar untuk alamat kantor di Jalan A.P Pettarani Ruko New Zamrud Blok F yaitu 0411-4662675; -----
- q) Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, kesamaan alamat dan nomor telepon kantor CV. Nira Manis dan PT. Imsiar menunjukan bahwa adanya kerjasama dalam membagi pemenang lelang yangmana CV Nira Manis ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 dan PT Imsiar ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3; -----
- r) Bahwa menurut Tjipto Prasetyo Nugroho selaku ahli LKPP RI merupakan indikasi persekongkolan karena berada dalam 1 (satu) kendali;

13.8.2 Kesamaan penyusunan dokumen Penawaran; -----

- a) Bahwa PT Istana Bunga Baru ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6; -----

- b) Bahwa PT Pilar Nusba Alam Jaya ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7; -----
- c) Bahwa Pengurus PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya merupakan keluarga, Alexander selaku Direktur PT Istana Bunga Baru merupakan anak Junus Lamba selaku Direktur PT Pilar Nusba Alam Jaya dan Suami dari Agus Susanti;-----
- d) Bahwa data kualifikasi PT Istana Bunga Baru sebagai berikut : -----

| No | Nama                 | Nomor Identitas      | Jabatan        | Alamat                                          |
|----|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Alexander            | 737112.281 068.0007  | Direktur Utama | Perumahan Beringin Permai Blok E/20, Makassar   |
| 2  | Merry Tanasale       | 21.5010.55 0670.0084 | Direktur       | Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar      |
| 3  | Bernadeta Elly lamba | 10.5105.58 0972.0004 | Komisari s     | Bogor Jl. Rafflesia II No. 58, Kota Bogor Barat |

- e) Bahwa data kualifikasi PT Pilar Nusba Alam Jaya sebagai berikut : -----

| No | Nama                   | Nomor Identitas    | Jabatan         | Alamat                                        |
|----|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Junus Lamba            | 737109 020246 0002 | Direktur Utama  | Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar    |
| 2  | Frans Jimmi Lamba      | 737109 210777 0004 | Direktur        | Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar    |
| 3  | Agus Susanti           | 737112 580371 0007 | Komisaris Utama | Perumahan Beringin Permai Blok E/20, Makassar |
| 4  | Andrew Alexander Lamba | -                  | Komisaris       | Perumahan Beringin Permai Blok E/20, Makassar |

- f) Bahwa yang menyusun dokumen penawaran perusahaan PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya adalah satu orang yaitu Merry Lamba yang juga merupakan Direktur PT Istana Bunga Baru dan anak dari Junus Lamba selaku Direktur Utama PT Pilar Nusba Alam Jaya; -----
- g) Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, dokumen penawaran PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya disusun oleh satu orang yang sama yaitu Merry Lamba sehingga dapat diatur

untuk menjadi pemenang lelang di paket yang berbeda; -----

13.8.3 Kesamaan Metadata Dalam Penyusunan dokumen Penawaran : -----

- a) Bahwa tim menemukan kesamaan metadata antar pemenang lelang di Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 dan Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4; -----

| Paket 2      | Paket 3                               |                                       | Paket 4                                  |                                           |                                  |                                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|              | CV. Nira Manis                        | Lima Bintang Persada                  | CV. Nira Manis                           | PT. Imsiar                                | CV. Palma Mulyo                  | CV. Lima Bintang Persada            |
| Nama File    | 5. PERNYATAAN TDK PAILIT              | Berita Acara Serima Terima Pekerjaan  | 16. AKTE PENDIRIAN                       | AUDIT KEUANGAN 2014, PT. IMSIAR           | 2-4-b SURAT JAMINAN PURNA        | Berita Acara Serima Terima          |
| Title        | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             |                                           |                                  | tidak muncul                        |
| Author       | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             |                                           |                                  | tidak muncul                        |
| Created      | Thursday, August 20, 2015, 8:23:20    | Monday, May 05, 2014, 8:32:44 PM      | Sunday, May 04, 2014, 2:18:31 PM         | Wednesday, August 19, 2015, 12:55:55 PM   | Tuesday, August 18, 2015,        | Monday, May 05, 2014, 8:32:44 PM    |
| Modified     | tidak muncul                          |                                       | tidak muncul                             |                                           |                                  |                                     |
| Application  | Canon SC1011                          | Canon SC1011                          | Canon SC1011                             | Canon SC1011                              | Canon SC1011                     | Canon SC1011                        |
| PDF Produced | MP Navigator EX                       | MP Navigator EX                       | MP Navigator EX                          | MP Navigator EX                           | MP Navigator EX                  | MP Navigator EX                     |
|              |                                       |                                       |                                          |                                           |                                  |                                     |
| Nama File    | 23. BROSUR PABRIKAN NPK GRANULE       | BROSUR PABRIKAN NPK GRANULE           | 23. BROSUR PABRIKAN NPK GRANULE          | 23. BROSUR PABRIKAN NPK GRANULE           |                                  |                                     |
| Title        | tidak muncul                          |                                       | tidak muncul                             | tidak muncul                              |                                  |                                     |
| Author       | tidak muncul                          |                                       | tidak muncul                             | tidak muncul                              |                                  |                                     |
| Created      | Tuesday, June 30, 2015, 10:15:26 PM   | Tuesday, June 30, 2015, 10:15:26 PM   | Tuesday, June 30, 2015, 10:15:26 PM      | Tuesday, June 30, 2015, 10:15:26 PM       |                                  |                                     |
| Modified     | Wednesday, July 01, 2015, 11:44:35 AM | Wednesday, July 01, 2015, 11:44:35 AM | Wednesday, July 01, 2015, 11:44:35 AM    | Wednesday, July 01, 2015, 11:44:35 AM     |                                  |                                     |
| Application  | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)          | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)          | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)             | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)              |                                  |                                     |
| PDF Produced | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)          | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)          | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)             | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)              |                                  |                                     |
|              |                                       |                                       |                                          |                                           |                                  |                                     |
| Nama File    | 29. NRP                               | NRP - NOMOR REGISTRASI PRODUK         | 29. NRP                                  | NRP - NOMOR REGISTRASI PRODUK (NRP Pullet | 2-4-c-1 NOMOR PENDAFTARAN        | NRP - NOMOR REGISTRASI PRODUK       |
| Title        | Slide 1                               | Slide 1                               | Slide 1                                  | Slide 1                                   | Slide 1                          | Slide 1                             |
| Author       | lon                                   | lon                                   | lon                                      | lon                                       | lon                              | lon                                 |
| Created      | Tuesday, September 02, 2014, 10:27:45 | Tuesday, September 02, 2014, 10:27:45 | Tuesday, September 02, 2014, 10:27:45 PM | Tuesday, September 02, 2014, 10:27:45 PM  | Tuesday, September 02, 2014,     | Tuesday, September 02, 2014,        |
| Modified     | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM   | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM   | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM      | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM       | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM |
| Application  | Microsoft PowerPoint 2013             | Microsoft PowerPoint 2013             | Microsoft PowerPoint 2013                | Microsoft PowerPoint 2013                 | Microsoft PowerPoint 2013        | Microsoft PowerPoint 2013           |
| PDF Produced | Microsoft PowerPoint 2013             | Microsoft PowerPoint 2013             | Microsoft PowerPoint 2013                | Microsoft PowerPoint 2013                 | Microsoft PowerPoint 2013        | Microsoft PowerPoint 2013           |
|              |                                       |                                       |                                          |                                           |                                  |                                     |
| Nama File    | 31. SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI  | SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI      | 31. SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI     | SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI          | 0 Surat Penawaran                | SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI    |
| Title        | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                              | tidak muncul                     | tidak muncul                        |
| Author       | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                              | tidak muncul                     | tidak muncul                        |
| Created      | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                              | tidak muncul                     | tidak muncul                        |
| Modified     | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                              | tidak muncul                     | tidak muncul                        |
| Application  | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                              | tidak muncul                     | tidak muncul                        |
| PDF Produced | EPSON Scan                            | EPSON Scan                            | EPSON Scan                               | EPSON Scan                                | EPSON Scan                       | EPSON Scan                          |

- b) Bahwa kesamaan metadata tersebut dapat dilihat pada tabel diatas; -----
- c) Bahwa pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, terdapat kesamaan metadata dokumen panawaran CV Nira Manis dan CV Lima Bintang Persada meliputi Title “Slide 1”, Author “Ion”, Created Date “Thuesday, September 02,2014”, Modified Date “Thursday June 25,2015, 8:33:49”, Application “Microsoft Power Point 2013”, PDF Prducer “Microsoft Power Point 2013”; -----

- d) Bahwa pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3, terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran CV Nira Manis dan PT Imsiar meliputi Title “Slide 1”, Author “Ion”, Created Date “Thuesday, September 02,2014”, Modified Date “Thursday June 25,2015, 8:33:49”, Application “Microsoft Power Point 2013”, PDF Prducer “Microsoft Power Point 2013”;
- e) Bahwa pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4, terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran CV Palma Mulyo dan CV Lima Bintang Persada, meliputi Title “Slide 1”, Author “Ion”, Created Date “Thuesday, September 02,2014”, Modified Date “Thursday June 25,2015, 8:33:49”, Application “Microsoft Power Point 2013”, PDF Prducer “Microsoft Power Point 2013”;-----
- f) Bahwa berdasarkan penjabaran diatas pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 dan Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4 terdapat pengaturan dalam membuat dokumen penawaran yang dibuat dari komputer yang sama sehingga dapat mengatur pemenang tender; -----
- g) Bahwa terdapat kesamaan metadata antar perusahaan yaitu PT Istana Bunga Baru selaku Pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan PT Pilar Nusba Alam Jaya selaku Pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7, meliputi Title = “DOKUMEN PENAWARAN”, Author = “AHMAD SUKRI”, Application= “Microsoft Word 2010”, PDF Producer= “Microsoft Word 2010”; ----

h) Bahwa kesamaan metadata tersebut dapat dilihat pada table berikut :-----

| Paket 6      |                                        | Paket 7      |                                            |
|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|              | PT. Istana Bunga Baru                  |              | PT. Pilar Nusba Alam Jaya                  |
| Nama File    | Intens Paket 6 - PT. Istana Bunga Baru | Nama File    | Intens Paket 7 - PT. PILAR NUSBA ALAM JAYA |
| Title        | DOKUMEN PENAWARAN                      | Title        | DOKUMEN PENAWARAN                          |
| Author       | AHMAD SUKRI                            | Author       | AHMAD SUKRI                                |
| Created      | Monday, September 07, 2015, 10:32:49   | Created      | Monday, September 07, 2015, 12:58:31 AM    |
| Modified     | Monday, September 07, 2015, 10:32:49   | Modified     | Monday, September 07, 2015, 12:58:31 AM    |
| Application  | Microsoft Word 2010                    | Application  | Microsoft Word 2010                        |
| PDF Producer | Microsoft Word 2010                    | PDF Producer | Microsoft Word 2010                        |

i) Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7, dokumen penawaran PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya dibuat pada komputer yang sama atau dari sumber yang sama sehingga dapat mengatur pemenang lelang untuk paket yang berbeda;-----

13.8.4 Kesamaan Pembuatan Design Karung Pupuk Dalam Dokumen Penawaran; -----

- a) Bahwa PT Pilar Nusba Alam Jaya ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7; -----
- b) Bahwa CV Nira Manis, PT Imsiar, PT Cahaya Abadi Global dan CV Lima Bintang Persada menggunakan pupuk dari PT Polowijo Gosari;-----
- c) Bahwa CV Muncul Rezeki Bersaudara, PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya menggunakan pupuk dari PT Bunga Tani; -----
- d) Bahwa desain karung merupakan syarat teknis yang harus dilengkapi oleh peserta lelang dalam dokumen penawaran; -----
- e) Bahwa dalam dokumen lelang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 1 – 7, Pokja menetapkan spesifikasi teknis dan gambar untuk “kemasan” yaitu :-----

- Karung PP/PE Woman Bag Double Linner  
Warna Merah; -----
- Volume : @ 25 kg per Zak; -----
- Label Kemasan tercantum : Jenis dan  
Formulasi Pupuk, tulisan “Intensifikasi  
Tanaman Kakao TA 2015 Provinsi Sulawesi  
Selatan:, berat bersih, Sertifikat Merk, SNI,  
NRP, Nama Produsen, Tanggal Produksi dan  
Masa Edar; -----
- f) Bahwa dalam dokumen lelang, Pokja tidak  
melampirkan contoh desain yang harus dibuat  
tetapi hanya mensyaratkan *item-item* yang harus  
ada dalam karung kemasan; -----
- g) Bahwa dalam dokumen penawaran peserta lelang  
terdapat kesamaan desain karung antara CV Nira  
Manis (pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk  
Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2), PT Imsiar  
(pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk  
Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3), CV Lima  
Bintang Persada (pemenang pada Paket  
Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao  
Paket 4), PT Cahaya Abadi Global (pemenang  
pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi  
Tanaman Kakao Paket 5); -----
- h) Bahwa desain karung tersebut dibuat oleh satu  
orang yang sama yang juga merupakan staf dari  
CV Nira Manis dan digandakan oleh perusahaan  
lain; -----
- i) Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, terdapat  
kesamaan dalam membuat desain karung untuk  
pupuk NPK antara CV Nira Manis, PT Imsiar, CV  
Lima Bintang Persada dan PT Cahaya Abadi  
Global yang hanya dibuat oleh satu orang yaitu  
staf dari CV Nira Manis; -----
- j) Bahwa dalam dokumen penawaran peserta lelang  
terdapat kesamaan desain karung antara CV

Muncul Rezeki Bersaudara (pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 1), PT Istana Bunga Baru (pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6) dan PT Pilar Nusba Alam Jaya (pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7);-----

- k) Bahwa desain karung dalam dokumen penawaran PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya dibuat oleh orang yang sama; --
- l) Bahwa berdasarkan penjabaran diatas,terdapat kesamaan desain karung antara PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya karena dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut disusun oleh orang yang sama sehingga dapat mengatur untuk menjadi pemenang lelang di paket pengadaan yang berbeda;-----

13.8.5 Kesamaan Penyusunan Harga Penawaran; -----

- a) Bahwa terdapat kesamaan harga satuan “Biaya Pengangkutan Pupuk ke CP/CL” CV. Muncul Rezeki Bersaudara pada paket 1 dengan PT. Nira Manis pada paket 2 dan 3, PT. Cahaya Abadi Global pada paket 2, 3, 4 dan 5, CV. Palma Mulyo pada Paket 4, PT. Istana Bunga Baru pada Paket 6 dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya pada Paket 7 yaitu Rp. 1,300,-; -----
- b) Bahwa perusahaan jasa angkutan tidak ikut menyusun harga yang akan dimasukkan dalam dokumen penawaran; -----
- c) Bahwa harga satuan yang dimasukkan dalam dokumen penawaran berbeda dengan harga yang ditawarkan kepada perusahaan jasa angkutan;---
- d) Bahwa secara rinci, kesamaan harga satuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:-----

|                                  |     |                |                           |                   |                |                            |                |                             |                |
|----------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Paket 1                          | HPS | 4,141,209,600  | CV. Muncul Rezeki B       |                   |                | CV. Nabelung Odelia        |                | CV. Dwi Dharma              |                |
|                                  |     |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          | Harga satuan (Rp)           | Total          |
|                                  |     |                | 460,800                   | 1.300             | 599,040,000    | 1.310                      | 603,648,000    | 1,900                       | 875,520,000    |
|                                  |     |                | 460,800                   | 6.850             | 3,156,480,000  | 6,851                      | 3,156,940,800  | 6,000                       | 2,764,800,000  |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL |     |                | jumlah                    | 3,755,520,000     | Jumlah         | 3,760,588,800              | Jumlah         | 3,640,320,000               |                |
| Harga Pupuk NPK                  |     |                | PPN                       | 375,552,000       | PPN            | 376,058,880                | PPN            | 364,032,000                 |                |
|                                  |     |                | Total                     | 4,131,072,000     | Total          | 4,136,647,680              | Total          | 4,004,352,000               |                |
|                                  |     |                | Presentase                | 99.76             | Presentase     | 99.89                      | Presentase     | 96.70                       |                |
| Paket 2                          | HPS | 19,411,920,000 | CV. Nira Manis            |                   |                | Lima Bintang Persada       |                | PT. Cahaya Abadi Global     |                |
|                                  |     |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          | Harga satuan (Rp)           | Total          |
|                                  |     |                | 2,160,000                 | 1.300             | 2,808,000,000  | 1,333                      | 2,879,280,000  | 1,300                       | 2,808,000,000  |
|                                  |     |                | 2,160,000                 | 6.850             | 14,796,000,000 | 6,820                      | 14,731,200,000 | 6,860                       | 14,817,600,000 |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL |     |                | jumlah                    | 17,604,000,000    | jumlah         | 17,610,480,000             | jumlah         | 17,625,600,000              |                |
| Harga Pupuk NPK                  |     |                | PPN                       | 1,760,400,000     | PPN            | 1,761,048,000              | PPN            | 1,762,560,000               |                |
|                                  |     |                | Total                     | 19,364,400,000    | Total          | 19,371,528,000             | Total          | 19,388,160,000              |                |
|                                  |     |                | Presentase                | 99.76             | Presentase     | 99.79                      | Presentase     | 99.88                       |                |
| Paket 3                          | HPS | 12,941,280,000 | CV. Nira Manis            |                   |                | PT. Cahaya Abadi Global    |                | PT. Imsiar                  |                |
|                                  |     |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          | Harga satuan (Rp)           | Total          |
|                                  |     |                | 1,440,000                 | 1.325             | 1,908,000,000  | 1,300                      | 1,872,000,000  | 1,310                       | 1,886,400,000  |
|                                  |     |                | 1,440,000                 | 6.830             | 9,835,200,000  | 6,860                      | 9,878,400,000  | 6,830                       | 9,835,200,000  |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL |     |                | jumlah                    | 11,743,200,000    | jumlah         | 11,750,400,000             | jumlah         | 11,721,600,000              |                |
| Harga Pupuk NPK                  |     |                | PPN                       | 1,174,320,000     | PPN            | 1,175,040,000              | PPN            | 1,172,160,000               |                |
|                                  |     |                | Total                     | 12,917,520,000    | Total          | 12,925,440,000             | Total          | 12,893,760,000              |                |
|                                  |     |                | Presentase                | 99.82             | Presentase     | 99.88                      | Presentase     | 99.63                       |                |
| Paket 4                          | HPS | 12,941,280,000 | CV. Palma Mulyo           |                   |                | CV. Lima Bintang Persada   |                | PT. Cahaya Abadi Global     |                |
|                                  |     |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          | Harga satuan (Rp)           | Total          |
|                                  |     |                | 1,440,000                 | 1.300             | 1,872,000,000  | 1,323                      | 1,905,120,000  | 1,300                       | 1,872,000,000  |
|                                  |     |                | 1,440,000                 | 6.830             | 9,835,200,000  | 6,820                      | 9,820,800,000  | 6,860                       | 9,878,400,000  |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL |     |                | jumlah                    | 11,707,200,000    | jumlah         | 11,725,920,000             | jumlah         | 11,750,400,000              |                |
| Harga Pupuk NPK                  |     |                | PPN                       | 1,170,720,000     | PPN            | 1,172,592,000              | PPN            | 1,175,040,000               |                |
|                                  |     |                | Total                     | 12,877,920,000    | Total          | 12,898,512,000             | Total          | 12,925,440,000              |                |
|                                  |     |                | Presentase                | 99.51             | Presentase     | 99.67                      | Presentase     | 99.88                       |                |
| Paket 5                          | HPS | 12,941,280,000 | PT. Dawiri Ima Abadi      |                   |                | PT. Cahaya Abadi Global    |                |                             |                |
|                                  |     |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          |                             |                |
|                                  |     |                | 1,440,000                 | 1.175             | 1,692,000,000  | 1,300                      | 1,872,000,000  |                             |                |
|                                  |     |                | 1,440,000                 | 6.850             | 9,864,000,000  | 6,860                      | 9,878,400,000  |                             |                |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL |     |                | jumlah                    | 11,556,000,000    | jumlah         | 11,750,400,000             |                |                             |                |
| Harga Pupuk NPK                  |     |                | PPN                       | 1,155,600,000     | PPN            | 1,175,040,000              |                |                             |                |
|                                  |     |                | Total                     | 12,711,600,000    | Total          | 12,925,440,000             |                |                             |                |
|                                  |     |                | Presentase                | 98.23             | Presentase     | 99.88                      |                |                             |                |
| Paket 6                          | HPS | 9,705,960,000  | PT. Istana Bunga Baru     |                   |                | PT. Transformasi Sejahtera |                | CV. Mahadewa Putra Gemilang |                |
|                                  |     |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          | Harga satuan (Rp)           | Total          |
|                                  |     |                | 1,080,000                 | 1.300             | 1,404,000,000  | 550                        | 594,000,000    | -                           | -              |
|                                  |     |                | 1,080,000                 | 6.860             | 7,408,800,000  | 7,400                      | 7,992,000,000  | -                           | -              |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL |     |                | jumlah                    | 8,812,800,000     | jumlah         | 8,586,000,000              | -              | -                           |                |
| Harga Pupuk NPK                  |     |                | PPN                       | 881,280,000       | PPN            | 858,600,000                | -              | -                           |                |
|                                  |     |                | Total                     | 9,694,080,000     | Total          | 9,444,600,000              | -              | -                           |                |
|                                  |     |                | Presentase                | 99.88             | Presentase     | 97.31                      | -              | -                           |                |
| Paket 7                          | HPS | 22,647,240,000 | PT. Pilar Nusba Alam Jaya |                   |                | PT. Transformasi Sejahtera |                |                             |                |
|                                  |     |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          |                             |                |
|                                  |     |                | 2,520,000                 | 1.300             | 3,276,000,000  | 550                        | 1,386,000,000  |                             |                |
|                                  |     |                | 2,520,000                 | 6.860             | 17,287,200,000 | 7,400                      | 18,648,000,000 |                             |                |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL |     |                | jumlah                    | 20,563,200,000    | jumlah         | 20,034,000,000             |                |                             |                |
| Harga Pupuk NPK                  |     |                | PPN                       | 2,056,320,000     | PPN            | 2,003,400,000              |                |                             |                |
|                                  |     |                | Total                     | 22,619,520,000    | Total          | 22,037,400,000             |                |                             |                |
|                                  |     |                | Presentase                | 99.88             | Presentase     | 97.31                      |                |                             |                |

- e) Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, penyusunan harga jasa pengangkutan pupuk dilakukan secara bersama-sama antara CV. Muncul Rezeki Bersaudara pada paket 1 dengan PT. Nira Manis pada paket 2 dan 3, PT. Cahaya Abadi Global pada paket 2,3,4 dan 5, CV. Palma Mulyo pada Paket 4, PT. Istana Bunga Baru pada Paket 6 dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya pada Paket 7 tanpa melibatkan perusahaan jasa angkutan; -----
- f) Bahwa terdapat kesamaan harga satuan ““Harga Pupuk NPK” PT. Istana Bunga Baru pada paket 6 dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya pada paket 7 yaitu Rp. 6,860,-; -----

- g) Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya adalah Merry Lamba; -----
- h) Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, kesamaan harga pupuk dalam dokumen penawaran PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya dikarenakan penyusunan dokumen penawaran dilakukan satu orang sehingga dapat dengan mudah mengatur pemenang lelang; -----

13.8.6 Kesamaan Penyusunan “Satuan Biaya Angkutan” -----

- a) CV Nira Manis ditetapkan sebagai pemenang pada paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2; -----
- b) Bahwa PT Cahaya Abadi Global ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5; -----
- c) Bahwa terdapat kesamaan harga satuan “Biaya Pengangkutan Pupuk ke CP/CL” antara CV. Nira Manis pada paket 2 dan 3 dengan PT. Cahaya Abadi Global pada paket 2,3,4 dan 5, yaitu Rp. 1,300,-; -----
- d) Bahwa perusahaan jasa angkutan tidak ikut menyusun harga yang akan dimasukkan dalam dokumen penawaran; -----
- e) Bahwa harga satuan yang dimasukkan dalam dokumen penawaran berbeda dengan harga yang ditawarkan kepada perusahaan jasa angkutan; ---
- f) Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, menunjukan bahwa adanya kerjasama antara CV Nira Manis dan PT Cahaya Abadi Global dalam menyusun harga satuan biaya angkutan tanpa melibatkan perusahaan jasa angkutan sehingga dapat membagi paket lelang yang akan dimenangkan; -----

13.8.7 Kesamaan Penyusunan Harga Penawaran ”Harga Pupuk NPK”; -----

- g) PT Istana Bunga Baru ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6; -----
- h) Bahwa PT Pilar Nusba Alam Jaya ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7; -----
- i) Bahwa terdapat kesamaan harga satuan ““Harga Pupuk NPK” PT. Istana Bunga Baru pada paket 6 dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya pada paket 7 yaitu Rp. 6,860,-; -----
- j) Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya adalah Merry Lamba;-----
- k) Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, kesamaan penawaran harga satuan pupuk antara PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya menunjukkan bahwa adanya kerjasama dalam menentukan pemenang lelang untuk paket yang berbeda; -----

13.8.8 Harga Penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----

- a) Bahwa CV Nira Manis ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 2 dengan presentase harga penawaran 99,76% dari HPS; -----
- b) Bahwa PT Imsiar ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 3 dengan presentase harga penawaran 99,63%; -----
- c) Bahwa PT CV Lima Bintang Persada ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 4 dengan presentase harga penawaran 99,675 dari HPS;-----
- d) Bahwa PT Cahaya Abadi Global ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk

- Intensifikasi Kakao Paket 5 dengan presentase harga penawaran 99,88% dari HPS; -----
- e) Bahwa PT Istana Bunga Baru ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 6 dengan presentase harga penawaran 99,88% dari HPS; -----
  - f) Bahwa PT Pilar Nusba Alam Jaya ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 7 dengan presentase harga penawaran 99,88% dari HPS; -----
  - g) Bahwa dengan adanya penyusunan harga penawaran pemenang tender yang mendekati HPS pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 1 – Paket 7 mengindikasikan penyusunan dokumen penawaran dalam 1 (satu) kendali dan diindikasikan sebagai persekongkolan untuk menentukan pemenang tender; -----
- 13.9. Bahwa Bentuk persekongkolan sebagaimana diterangkan di atas, juga diperkuat oleh Ahli LKPP mengenai penilaian persaingan tidak sehat, dengan berpedoman pada pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 54 Tahun 2010, yaitu Indikasi persekongkolan barang dan jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua indikasi di bawah ini:-----
- a. Terdapat kesamaan dukungan teknis antara lain metode kerja, bahan,alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan atau spesifikasi barang yang ditawarkan dan atau dukungan teknis;
  - b. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; -----
  - c. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang yang berada dalam satu kendali;-----
  - d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan atau kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan; -----
  - e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -----
- 13.10. Mengenai Dampak Persaingan; -----

- 13.10.1 Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 13.10.2 Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, penilaian dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: -----
- a. Pejabat Pembuat Komitmen, BUN – Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015; -----
  - b. Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015; -----
  - c. CV. Nira Manis; -----
  - d. PT Imsiar; -----
  - e. CV Lima Bintang Persada; -----
  - f. PT. Cahaya Abadi Global; -----
  - g. PT Istana Bunga Baru; -----
  - h. PT Pilar Nusba Alam Jaya; -----
14. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*vide* bukti B2); -----
15. Bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Tim Investigator, dan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan terlapor VIII ; -----

16. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2):-----
- 16.1. Kami beranggapan bahwa dengan mensurvei 3 (tiga) pabrikan untuk mendapatkan harga dasar pupuk, sudah dapat mewakili pabrik pupuk di Indonesia untuk digunakan pada penyusunan HPS pengadaan proyek Intensifikasi Tanaman Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015; -----
- 16.2. Survey yang dilakukan 3 (tiga) pabrikan adalah sebagai dasar penyusunan HPS pengadaan pupuk Intemsifikasi Tanaman Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, sehingga semua penyedia yang ikut tender/lelang pengadaan pupuk tersebut dapat memesan pada pabrik yang merupakan mitranya masing-masing penyedia;-----
- 16.3. HPS yang dibuat adalah dokumen yang diperuntukan untuk Pengadaan pupuk dan tidak dipublikasikan atau dibocorkan kepada siapapun kecuali disampaikan kepada ULP POKJA Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan tahun Anggaran 2015;-----
- 16.4. Penilaian/evaluasi hasil pelelangan dilakukan sebelum penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh ULP POKJA Dinas Peerkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (Pepres No.54 Tahun 2010), dimana saya selaku PPK menindak lanjuti penandatanganan Perjanjian kontrak dengan penyedia setelah ditetapkan pemenang lelang oleh ULP POKJA Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015;-----
- 16.5. Bahwa peruntukan HPS adalah untuk digunakan oleh ULP POKJA Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 dan bukan untuk dipublikasikan atau dibocorkan pada pihak-pihak tertentu. -----
17. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1):-----
- 17.1. Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, diduga telah melakukan persekongkolan vertikal dengan pelaku usaha berdasarkan metadata dokumen penawaran Paket

- Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7, dimana terdapat nama Ketua Pokja yaitu Ahmad Sukri sebagai author; ----
- 17.2. Bahwa berdasarkan penjabaran diatas menunjukkan adanya kerjasama Merry Lamba (Pembuat Dokumen Penawaran PT. Istana Bunga Baru dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya) dengan Ahmad Sukri selaku Ketua Pokja untuk menentukan Pemenang Lelang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7;-----
- 17.3. Kami mohon maaf sebelumnya jika dalam tanggapan kami terdapat kekeliruan. Sebenarnya Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tidak terkait dengan Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015; -----
- 17.4. Mungkin yang dimaksud pada laporan diatas sebagai Terlapor II adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa T.A. 2015 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut : -----

| No | Nama                         | Jabatan    |
|----|------------------------------|------------|
| 1  | Ahmad Sukri, SP              | Ketua      |
| 2  | Imriyati Gaffar, SP          | Sekretaris |
| 3  | A. Amin, SP                  | Anggota    |
| 4  | Asrul Sani, SH., M.Si        | Anggota    |
| 5  | Nuzlia Q Syam, SE., M.Adm.KP | Anggota    |

- 17.5. Terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut diatas, dapat kami jelaskan bahwa kami Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa T.A. 2015 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya semaksimal mungkin bekerja, sesuai tugas pokok dan fungsi kami sebagai tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; -----
- 17.6. Pemilihan penyedia barang/jasa kami lakukan dengan tetap berpedoman pada : -----

- 17.6.1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -----
- 17.6.2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beberapa perubahannya serta aturan turunannya dan petunjuk teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik; -----
- 17.6.3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik; -----
- 17.6.4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering; -----
- 17.7. Proses pemilihan penyedia barang/jasa kami jalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu : -----
  - 17.7.1 Membuat/Menyusun Dokumen Pengadaan; -----  
Dilakukan setelah menerima Surat dari PPK perihal paket pengadaan, Spesifikasi Teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----
  - 17.7.2 Membuat Paket Lelang; -----
  - 17.7.3 Mengakses aplikasi SPSE dan membuat Paket Lelang serta melengkapi sistem pengadaan dengan metode pemilihan penyedia barang, metode penilaian kualifikasi, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi dan jenis kontrak; -----
  - 17.7.4 Menyusun spesifikasi lelang dan Mengumumkan; -----
  - 17.7.5 Menyusun syarat-syarat kualifikasi, jadwal lelang, upload Dokumen Pengadaan dan mengumumkan melalui website LPSE; -----
  - 17.7.6 Melakukan Penjelasan lelang (aanwijzing); -----
  - 17.7.7 Proses pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE;-
  - 17.7.8 Hasil dari Aanwijzing dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) jika diperlukan dan sekiranya menghasilkan Adendum, maka file Adendum Dokumen Pengadaan diupload ke dalam aplikasi SPSE;-----

- 17.7.9 Melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran; -----
- 17.7.10 Melakukan download file Dokumen Penawaran peserta lelang yang terenkripsi. Kemudian melakukan deskripsi atas file tersebut yaitu membuka Kunci Private Dokumen dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara;-----
- 17.7.11 Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia dalam aplikasi SPSE;-----
- 17.7.12 Melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran; -----
- 17.7.13 Evaluasi dokumen penawaran dilakukan secara offline atau di luar aplikasi SPSE, meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga; -----
- 17.7.14 Hasil evaluasi dokumen penawaran dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) dan di-upload ke dalam aplikasi SPSE; -----
- 17.7.15 Melakukan Evaluasi dan Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi; -----
- 17.7.16 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang, yaitu dengan melihat pemenuhan syarat-syarat kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan mendownload dokumen pendukungnya; -----
- 17.7.17 Klarifikasi dan/atau Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, yaitu dengan melihat dokumen asli dan meminta salinannya;-----
- 17.7.18 Mengunggah (upload) Berita Acara Hasil Pelelangan; ----
- 17.7.19 Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dibuat berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran serta hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi. BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang;-----
- 17.7.20 Menetapkan Pemenang Lelang; -----

- 17.7.21 Dalam aplikasi SPSE terdapat tahapan Evaluasi Akhir, yaitu memberi urutan calon pemenang dan menetapkan pemenang lelang;-----
- 17.7.22 Mengumumkan Pemenang lelang;-----
- 17.7.23 Setelah menetapkan pemenang maka secara otomatis aplikasi SPSE akan mengumumkan pemenang dan mengirimkan pemberitahuan melalui e-mail kepada peserta lelang; -----
- 17.7.24 Menjawab Sanggahan;-----
- 17.7.25 Memberikan jawaban atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE;-----
- 17.7.26 Perihal munculnya nama Ketua Pokja yaitu Ahmad Sukri sebagai author pada metadata dokumen penawaran Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7, benar-benar kami tidak mengerti dan segera kami tindaklanjuti dengan mengirim surat dan menanyakan secara langsung kepada pihak LPSE;-----
- 17.8. Pihak LPSE menjelaskan bahwa hal tersebut diatas bisa saja terjadi karena beberapa sebab yaitu :-----
  - 17.8.1 Dokumen penawaran Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7 dibuat dikomputer milik Ahmad Sukri; -----
  - 17.8.2 File utama untuk membuat dokumen penawaran Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7 berasal dari softcopy file milik Ahmad Sukri (author), dan ketika dokumen penawaran disimpan maka otomatis authornya tetap Ahmad Sukri;
  - 17.8.3 Author pada dokumen penawaran Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7 bisa dibuat atau diganti atas nama Ahmad Sukri; -----
- 17.9. Hasil investigasi yang kami lakukan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ada upaya dari pelaku usaha yang meminta tolong untuk mendapatkan softcopy

- dari sebagian file dokumen yang kami buat. Ketika hal ini terjadi, Ahmad Sukri selaku Ketua Pokja benar-benar tidak mengetahui; --
- 17.10. Seluruh anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah bekerjasama dengan Merry Lamba, baik dalam pembuatan dokumen penawaran maupun selama proses pelelangan berlangsung dan tidak pernah mengetahui kalau Merry Lamba adalah membuat dokumen penawaran, sebelum salinan dugaan pelanggaran ini kami terima dari investigator KPPU. Pokja Pengadaan Barang/Jasa bekerja secara Tim, demikian halnya dengan penentuan pemenang, semuanya didasarkan pada hasil evaluasi dokumen penawaran oleh Tim Pokja; -----
- 17.11. Penjelasan kami diatas, juga menjawab dugaan pada huruf e. Bahwa pokja patut diduga terlibat dalam pembuatan dokumen terlapor pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan 7; -----
- 17.12. Penetapan Jangka Waktu Uji Mutu Pabrikan;-----  
 Dalam dokumen pengadaan untuk semua paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao terdapat syarat-syarat dokumen penawaran teknis. Salah satu yang dipersyaratkan adalah Hasil Uji Mutu, dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- 17.12.1 Formula pupuk yang diuji sesuai spesifikasi teknis;-----
- 17.12.2 Uji mutu mengikuti metode Standar Nasional Indonesia, dilakukan oleh 2 (dua) Lembaga Penguji yang terakreditasi atau Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengujian mutu pupuk anorganik sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011, yang terdiri dari: -----
- 1 (satu) Lembaga Penguji dari wilayah pabrik pupuk yang ditawarkan;-----
  - 1 (satu) Lembaga Penguji dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- 17.12.3 Setiap lembaga penguji memiliki dokumen otentik sebagai Lembaga Penguji yang terakreditasi atau Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengujian mutu pupuk anorganik sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

- 43/Permentan/SR.140/8/2011 (scan asli atau fotocopy yang dilegalisir); -----
- 17.12.4 Hasil uji mutu dibuktikan dengan Report of Fertilize Analysis atau Report of Analysis dan Surat Keterangan Kebenaran Jenis dan Mutu Produk (scan asli); -----
- 17.12.5 Hasil uji mutu yang dikeluarkan harus dibuat dan berlaku sejak tanggal pengumuman paket pengadaan ini (up to date);-----
- 17.12.6 Berdasarkan syarat tersebut diatas, diduga menyebabkan peserta lelang lain susah untuk mempersiapkan dokumen hasil uji mutu dengan pabrikan pupuk sesuai yang dipersyaratkan; -----
- 17.12.7 Sebenarnya dugaan tersebut tidak benar, karena sepengetahuan kami pihak Lembaga Penguji yang terakreditasi atau Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengujian mutu pupuk anorganik sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011, dapat melakukan pengujian mutu pupuk paling cepat memakan waktu 4 – 5 hari, khususnya pada Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian dan Sucofindo; -----
- 17.12.8 Peserta lelang atau pelaku usaha, juga dapat mengetahui bahwa pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan ada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao melauai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sudah lama diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang terdapat pada website LPSE; -----
- 17.12.9 Jadi pelaku usaha yang ingin menjadi peserta lelang, sebenarnya memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dari pabrikan pupuk yang akan memberikan jaminan suplai barang;-----
- 17.12.10 Namun sekiranya pelaku usaha baru akan mengikuti lelang setelah melihat pengumuman lelang, juga masih memiliki waktu, karena untuk Pengadaan Pupuk

Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 sampai dengan Paket 5, kami umumkan tanggal 14 Agustus 2015 – 20 Agustus 2015 dan batas akhir Upload Dokumen Penawaran tanggal 21 Agustus 2015. Artinya masih ada waktu 7 hari dari tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 21 Agustus 2015;-----

17.12.11 Demikian pula pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7, kami umumkan tanggal 01 September 2015 – 07 September 2015 dan batas akhir Upload Dokumen Penawaran tanggal 08 September 2015. Artinya masih ada waktu 7 hari dari tanggal 01 September 2015 sampai dengan 08 September 2015; -----

17.12.12 Bahwa beberapa produsen pupuk melakukan pengujian mutu pupuk pada Lembaga Penguji sebelum pengumuman lelang, itu diluar kewenangan kami selaku Pokja karena tidak disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, tetapi kami mempersyaratkan bahwa hasil uji mutu tersebut harus dibuat dan berlaku sejak tanggal pengumuman paket pengadaan ini (up to date), artinya bahwa bukti hasil uji mutu berupa Report of Fertilize Analysis atau Report of Analysis dan Surat Keterangan Kebenaran Jenis dan Mutu Produk yang dikeluarkan oleh Lembaga Penguji harus tertanggal sama atau setelah tanggal pengumuman lelang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao;-----

17.12.13 Produsen pupuk PT. Polowijo Gosari, memiliki Hasil Uji Mutu dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur Nomor 317/213/LT/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan Hasil Uji Mutu dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan Nomor 188 P/L-BPTP/VII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;-----

17.12.14 Memberikan dukungan pupuk pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5. Pengumuman Lelang pada tanggal

- 14 Agustus 2015 – 20 Agustus 2015. Berarti Hasil Uji Mutu tersebut masih up to date; -----
- 17.12.15 Produsen pupuk PT. Bunga Tani, memiliki Hasil Uji Mutu dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan Nomor SP 325 P/L-BPTP/VIII/2015 tanggal 3 September 2015 dan Hasil Uji Mutu (Report of Analysis) dari Sucofindo Jawa Timur Nomor 12004/FOBOAI tanggal 1 September 2015; -----
- 17.12.16 Memberikan dukungan pupuk pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7. Pengumuman Lelang pada tanggal 01 September 2015 – 07 September 2015. Berarti Hasil Uji Mutu tersebut masih up to date;-----
- 17.12.17 Jadi kami tidak mempersyaratkan waktu dilakukan pengujian, tetapi hasil pengujian yang harus up to date. Maksud kami persyaratkan hal ini, agar pupuk yang ditawarkan oleh peserta lelang memiliki data kandungan unsur hara yang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Dokumen Pengadaan;-----
- 17.12.18 Bahwa pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap berbagai kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen para terlapor; -----
- a. Tugas pokok dan kewenangan Pokja sebagaimana yang diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 17 ayat 2, meliputi ;-----
  - b. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----
  - c. Menetapkan Dokumen Pengadaan; -----
  - d. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; -----
  - e. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-

- masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; ----
- f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----
  - g. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; -----
- 17.12.19 Kami tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau membatasi pelaku usaha untuk menjadi peserta lelang disetiap paket pengadaan barang/jasa yang kami umumkan. Dengan kata lain setiap pelaku usaha berhak mengikuti setiap pengadaan barang/jasa yang dilelang. Apalagi jika proses pelelangan tersebut menggunakan media internet atau jasa portal nasional seperti website LPSE; -----
- 17.12.20 Kami tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau membatasi pelaku usaha untuk menjadi peserta lelang disetiap paket pengadaan barang/jasa yang kami umumkan. Dengan kata lain setiap pelaku usaha berhak mengikuti setiap pengadaan barang/jasa yang dilelang. Apalagi jika proses pelelangan tersebut menggunakan media internet atau jasa portal nasional seperti website LPSE; -----
- 17.12.21 Kami tidak pernah mengabaikan kewajiban kami untuk melakukan penilaian kualifikasi terhadap semua peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran. Jika dokumen kualifikasi memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, maka kemudian kami melakukan klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dan keabsahan dokumen kualifikasi tersebut;-
- 17.12.22 Proses penilaian kualifikasi antara peserta lelang, kami lakukan hanya dalam paket lelang yang sama. Kami tidak melakukan perbandingan hasil kualifikasi peserta lelang dipaket lelang yang berbeda. Hal ini kami lakukan, berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan pada Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP),

Bagian A. Umum, Nomor 5. Larangan Pertentangan Kepentingan, Angka 5.2. diinstruksikan bahwa Pertentangan kepentingan dimaksud, antara lain “seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang 0menjadi peserta pada Pelelangan yang sama”;-----

17.12.23 Bahwa pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Pasal 83 dan tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait; -----

17.12.24 Indikasi persekongkolan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Pasal 83 ayat (1) huruf e. Bahwa Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/ Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; -----

17.12.25 Sebagaimana kami maksudkan diatas, bahwa kami tidak berada pada posisi menilai kualifikasi peserta lelang dipaket pelelangan yang berbeda; -----

17.12.26 Dokumen Pengadaan pada Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Bagian A. Umum, Nomor 7, jelas disebutkan bahwa Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. Hal berarti peserta lelang tidak boleh melakukan persekongkolan dalam satu paket pekerjaan; -----

18. Menimbang bahwa Terlapor IV dan Terlapor V menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.4): -----

18.1. Bahwa Terlapor IV dan V secara tegas menolak adanya dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015; -----

- 18.2. Bahwa Terkait hal formil, Terlapor IV dan V menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
  - 18.3.1. Terlapor IV dan V sepatutnya memperoleh waktu yang cukup/layak untuk mempersiapkan Tanggapan terhadap LDP;-----
  - 18.3.2. Terlapor IV dan V selayaknya memiliki kesempatan memeriksa berkas perkara untuk keperluan penyusunan Tanggapan terhadap LDP; -----
  - 18.3.3. Terlapor IV dan V mencadangkan haknya untuk mengajukan Saksi, Ahli, dan bukti-bukti dalam Pemeriksaan Pendahuluan; -----
- 18.3. Bahwa perihal kantor Terlapor IV di Kompleks Hartatco Indah Blok II/A No 35 Makasar adalah milik Andi Tenri Putri sekaligus sebagai istri direktur Terlapor V;-----
- 18.4. Bahwa faktanya berdasarkan bukti SHM yang dikeluarkan oleh BPN Kota Makasar kepemilikan tanah dan bangunan dimaksud adalah milik almarhum H Bachtiar yang merupakan mertua dari Terlapor V; -----
- 18.5. Bahwa tidak ada aturan hukum di Indonesia, termasuk dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang atau membatasi aturan kepemilikan dan kesamaan saham dan alamat perseroan beserta jajaran direksi; -----
- 18.6. Bahwa berdasarkan dokumen kontrak berupa Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor: 07.2/DP/PUP/AGR-BUN/VIII/2015 (Kontrak Penawaran), Bab III, Bagian A, Angka 5 yang berjudul "Larangan Pertentangan Kepentingan" (di halaman 9) menyatakan bahwa: -----
 

"5.2 Pertentangan kepentingansebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:

  - a. *seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama."*
- 18.7. Bahwa investigator menyebutkan adanya kesamaan alamat antara Terlapor III di Jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-22 Makasar dan Terlapor IV yang berada di jalan AP Pettarani Ruko

- New Zamrud Blok F-04 Makassar padahal investigator sendiri menyebutkan adanya alamat yang jelas berbeda`;-----
- 18.8. Bahwa alamat Terlapor IV sendiri berdasarkan fakta dan bukti terlampir beralamat di Jalan Gotong Royong II/5 Makasar-Sulawesi Selatan sebagaimana diakui oleh investigator dalam poin 18 halaman 43 dan bukan di jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-04 Makassar yang berdasarkan keterangan saksi penjaga pertokoan New Zamrud telah kosong sejak pertengahan tahun 2014; -----
  - 18.9. Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kesamaan nomor telpon yang dimiliki oleh Terlapor III Jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-22 Makasar telpon 0411-4662675 dengan Terlapor IV di Jalan Gotong Royong II/5 Makasar-Sulawesi Selatan telpon 0411-454906;-----
  - 18.10. Kesamaan redaksional atau pengetikan dalam dokumen penawaran tidak serta merta dapat dijadikan bukti bahwa pelaku usaha dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender, karena kesamaan tersebut disebabkan standard form dokumen penawaran yang sudah ditetapkan dalam rangka tender atau karena kerangka acuan dari panitia tender; -----
  - 18.11. Bahwa mengenai Kesamaan Tanggal Metadata File, investigator lupa bahwa ketika suatu file diunduh dari internet, "Date Created" dan "Date Modified" akan menunjukan tanggal dan waktu kapan file tersebut diunduh, bukan kapan file tersebut diciptakan atau diubah. File-file tersebut memiliki tanggal yang sama, karena mereka diunduh pada waktu yang sama; -----
  - 18.12. Bahwa mengenai kesamaan penggunaan aplikasi softcopy yakni PDF Producer Microsoft Power Point 2013 adalah tidak memiliki landasan hukum yang pasti, hal ini dikarenakan aplikasi tersebut merupakan software yang dijual bebas, sehingga siapapun tanpa terkecuali dapat menggunakan aplikasi tersebut; -----
  - 18.13. Bahwa persekongkolan baru terbukti bila kesamaan redaksional atau pengetikan tersebut adalah hasil kerjasama antar peserta tender yang harus dibuktikan dengan adanya pertemuan-pertemuan dan/atau pertukaran dokumen antar peserta tender; --

- 18.14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Juni 2012 juncto Nomor 01/Pdt/G/KPPU/2010/PN.BDG., tanggal 01 Juni 2011 juncto Nomor 05/KPPU-L/2010 tanggal 31 Agustus 2010 “Bahwa tidak terdapat bukti tertulis, keterangan saksi, catatan pertemuan atau informasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan adanya Kerjasama atau kesepakatan yang mengarah kepada konspirasi atau persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang; -----
- 18.15. Bahwa kesamaan Desain Gambar karung dalam dokumen penawaran tidak serta merta dapat dijadikan bukti bahwa pelaku usaha melakukan persekongkolan tender, karena kesamaan Desain Gambar desain karung pupuk tersebut dalam dokumen penawaran dimungkinkan, sebab dibuat sebab dibuat oleh pabrikan yang sama yaitu PT Polowijo Gosari selaku perusahaan pendukung;-----
- 18.16. Bahwa desain karung adalah buatan pabrik dan bukan kewenangan atau keahlian penyedia jasa , yang secara logika dapat dipahami bahwa untuk ukuran, anyaman,bahan pembuat karung dan lain-lain adalah kewenangan pabrik`;-----
- 18.17. Bahwa ketentuan diatas sesuai dengan Pedoman Penyediaan Pupuk Majemuk Formula Khusus untuk Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao sebagai lampiran dari Permentan Nomor 39/permentan/SR 140/8/2009 tentang Pedoman Umum Penyediaan Pupuk majemuk Formula Khusus untuk peningkatan produksi dan mutu kakao; -----
- 18.18. Bahwa gambar desain karung bukanlah syarat teknis yang diwajibkanq bagi penyedia jasa untuk membuatnya atau melampirkannya , melainkan hanya diminta agar ditambahkan kata “Intensifikasi Tanaman Kakao TA 2015 Provinsi Sulawesi Selatan”. Hal ini dikarenakan desain karung adalah kewenangan dari pabrik pupuk dalam hal ini PT Polowijo Gosari untuk membuatnya, sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Penawaran bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar halaman 93; -----
- 18.19. Bahwa desain karung yang digunakan oleh terlapor IV dan V adalah buatan PT Polowijo Gosari selaku pabrikan dan memiliki keterkaitan dengan aspek hak kekayaan intelektual yang bersangkutan sesuai dengan dokumen penawaran teknis halaman

- 41 poin 4 tentang dokumen pendukung dari produsen pupuk, diantaranya melampirkan data sertifikat merek dan SNI (halaman 41 poin 4c poin 3 dan 4);-----
- 18.20. Kesamaan perhitungan atau harga usulan dalam penawaran tender tidak serta merta dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan dan komisarisnya tender, karena kesamaan tersebut dimungkinkan dengan adanya Kerangka Acuan Kerja dari Panitia Tender. Kesamaan tersebut baru menjadi bukti adanya persekongkolan tender, bila dapat dibuktikan adanya tukar menukar informasi tentang perhitungan dan lan harga antar peserta tender; -----
- 18.21. Bahwa investigator haruslah dapat membuktikan jika terdapat penawaran yang sama, haruslah diikuti adanya bukti dokumentasi adanya KKN dan perbandingan harga penawaran (comparison of bids); -----
- 18.22. Bahwa membandingkan penawaran itu tidak terbatas pada harga penawaran saja sebagaimana yang dimaksud dalam LDP tetapi juga tahapan proses penyusunan harga penawaran (metode kerja, analisa pendekatan teknis, koefisien upah, bahan dan alat pada analisa satuan harga pekerjaan, harga satuan dasar dan sebagainya; -----
- 18.23. Bahwa dalam penyusunan satuan biaya angkutan, maka tidak ada kewajiban untuk melibatkan perusahaan angkutan tetapi cukup meminta penawaran dari pihak jasa angkutan; -----
- 18.24. Bahwa kesamaan penyusunan dimaksud dikarenakan terbatasnya penyedia jasa angkutan yang ada untuk wilayah Sulawesi Selatan dan selain itu haruslah dipertimbangkan perbedaan perhitungan yang berbeda dengan pulau Jawa yang punya infrastruktur dan moda transportasi yang baik, sedangkan di Sulsel konturnya berbukit dan pegunungan serta masih diperlukan adanya sarana transportasi hewan seperti kuda; -----
- 18.25. Bahwa sesuai ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres Nomor 80 Tahun 2003) Bagian Keempat tentang Penyusunan HPS Pasal 12.4 menyebutkan nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia

- dan dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan; -----
- 18.26. Bahwa patut diingat sebelum menyusun harga perkiraan sendiri, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun spesifikasi barang (spek) yang selanjutnya pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (Terlapor 2) baru menyusun harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah secara rinci dan detail menegaskan fungsi HPS dalam proses pengadaan serta persyaratannya; -----
  - 18.27. Bahwa investigator lupa menurut hukum permintaan dan penawaran menyebutkan bahwa semakin tinggi permintaan maka akan semakin tinggi pula harga barang/jasa, semakin tinggi atau banyak penawaran maka harga akan semakin turun. Disisi lain ada faktor produksi, jumlah penyedia dan jumlah pembeli yang juga turut mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa harga didalam pasar sebagai indikator kompetisi;-----
  - 18.28. Bahwa dalam Perpres No 54 Tahun 2010 dalam pasal 5 menyebutkan tentang prinsip-prinsip pengadaan yaitu terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif kemudian dibungkus akuntabilitas untuk menjaga trust atau kepercayaan semua pihak terhadap proses. Tujuan utamanya tentu mendukung tercapainya prinsip efektif dan efisien; -----
  - 18.29. Bahwa dalam kerangka kompetisi inilah kemudian HPS disusun. Pasal 66 ayat 5 huruf a menegaskan bahwa HPS digunakan sebagai alat menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Kemudian ayat 7 menambahkan bahwa HPS didasarkan pada harga pasar setempat terkini, dikaitkan dengan ayat 2 yaitu 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Jadi dapat disimpulkan HPS adalah harga pasar setempat menjelang pelaksanaan pengadaan; -----
  19. Menimbang bahwa Terlapor III dan Terlapor VI menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.3); -----
    - 19.1. Bahwa Terlapor III dan VI secara tegas menolak adanya dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 pada

- Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan ProVIinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015; ----
- 19.2. Bahwa Terkait hal formil, Terlapor III dan VI menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
- Terlapor III dan VI sepatutnya memperoleh waktu yang cukup/layak untuk mempersiapkan Tanggapan terhadap LDP;
  - Terlapor III dan VI selayaknya memiliki kesempatan memeriksa berkas perkara untuk keperluan penyusunan Tanggapan terhadap LDP; -----
  - Terlapor III dan VI mencadangkan haknya untuk mengajukan Saksi, Ahli, dan bukti-bukti dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
- 19.3. Bahwa investigator menyebutkan adanya kesamaan alamat antara Terlapor III di Jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-22 Makasar dan Terlapor III yang berada di jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-04 Makassar padahal investigator sendiri menyebutkan adanya alamat yang jelas berbeda`;-----
- 19.4. Bahwa alamat Terlapor III sendiri berdasarkan fakta dan bukti terlampir beralamat di Jalan Gotong Royong II/5 Makasar-Sulawesi Selatan sebagaimana diakui oleh investigator dalam poin 18 halaman 43 dan bukan di jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-04 Makassar yang berdasarkan keterangan saksi penjaga pertokoan New Zamrud telah kosong sejak pertengahan tahun 2014.; -----
- 19.5. Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kesamaan nomor telpon yang dimiliki oleh Terlapor III Jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-22 Makasar telpon 0411-4662675 dengan Terlapor III di Jalan Gotong Royong II/5 Makasar-Sulawesi Selatan telpon 0411-454906.;-----
- 19.6. Bahwa jelas keberadaan alamat berbeda dengan nomor telepon yang berbeda bukanlah indikasi persekongkolan dalam 1 (satu) kendali. (Bukti Foto lokasi kami lampirkan dalam pembuktian) ---
- 19.7. Kesamaan redaksional atau pengetikan dalam dokumen penawaran tidak serta merta dapat dijadikan bukti bahwa pelaku usaha dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender, karena kesamaan tersebut disebabkan adanya standard form dokumen

- penawaran Usaha bagi peserta tender yang dijadikan kerangka acuan dari panitia tender; -----
- 19.8. Bahwa mengenai Kesamaan Tanggal Metadata File, investigator lupa bahwa ketika suatu file diunduh dari internet, "Date Created" dan "Date Modified" akan menunjukan tanggal dan waktu kapan file tersebut diunduh, bukan kapan file tersebut diciptakan atau diubah. File-file tersebut memiliki tanggal yang sama, karena mereka diunduh pada waktu yang sama; -----
  - 19.9. Bahwa mengenai kesamaan penggunaan aplikasi softcopy yakni PDF Producer Microsoft Power Point 2013 adalah tidak memiliki landasan hukum yang pasti, hal ini dikarenakan aplikasi tersebut merupakan software yang dijual bebas, sehingga siapapun tanpa terkecuali dapat menggunakan aplikasi tersebut; -----
  - 19.10. Bahwa persekongkolan baru terbukti bila kesamaan redaksional atau pengetikan tersebut adalah hasil kerjasama antar peserta tender yang harus dibuktikan dengan adanya pertemuan-pertemuan dan/atau pertukaran dokumen antar peserta tender; --
  - 19.11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Juni 2012 juncto Nomor 01/Pdt/G/KPPU/2010/PN.BDG., tanggal 01 Juni 2011 juncto Nomor 05/KPPU-L/2010 tanggal 31 Agustus 2010 “Bahwa tidak terdapat bukti tertulis, keterangan saksi, catatan pertemuan atau informasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan adanya Kerjasama atau kesepakatan yang mengarah kepada konspirasi atau persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang; -----
  - 19.12. Bahwa kesamaan Desain Gambar karung dalam dokumen penawaran tidak serta merta dapat dijadikan bukti bahwa pelaku usaha melakukan persekongkolan tender, karena kesamaan Desain Gambar desain karung pupuk tersebut dalam dokumen penawaran dimungkinkan, sebab dibuat oleh pabrikan yang sama yaitu PT Polowijo Gosari selaku perusahaan pendukung; -----
  - 19.13. Bahwa hal ini dikarenakan desain karung adalah kewenangan dari pabrik pupuk dalam hal ini PT Polowijo Gosari untuk membuatnya, sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Penawaran Teknis bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar halaman 93; -----
  - 26.1. Bahwa desain karung adalah buatan pabrik dan bukan kewenangan atau keahlian penyedia jasa , yang secara logika

- dapat dipahami bahwa untuk ukuran, anyaman, bahan pembuat karung dan lain-lain adalah kewenangan pabrik`;-----
- 26.2. Bahwa gambar desain karung sebagaimana diakui oleh Investigator dalam poin 6 halaman 48 tidak terdapat di dalam dokumen lelang, namun bukanlah berarti Terlapor IV dan V sebagai penyedia jasa yang membuatnya;-----
- 19.14. Bahwa logikanya Terlapor IV dan V tidak mungkin memesan desain karung khusus untuk proyek dimaksud karena sudah dibuat oleh pabrik, melainkan hanya menambahkan item kata “Intensifikasi Tanaman Kakao TA 2015 Provinsi Sulawesi Selatan”; -----
- 19.15. Bahwa ketentuan diatas sesuai dengan Pedoman Penyediaan Pupuk Majemuk Formula Khusus untuk Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao sebagai lampiran dari Permentan Nomor 39/permentan/SR 140/8/2009 tentang Pedoman Umum Penyediaan Pupuk majemuk Formula Khusus untuk peningkatan produksi dan mutu kakao; -----
- 19.16. Bahwa desain karung yang digunakan oleh terlapor IV dan V adalah buatan PT Polowijo Gosari selaku pabrikan dan memiliki keterkaitan dengan aspek hak kekayaan intelektual yang bersangkutan sesuai dengan dokumen penawaran teknis halaman 41 poin 4 tentang dokumen pendukung dari produsen pupuk, diantaranya melampirkan data sertifikat merek dan SNI (halaman 41 poin 4c poin 3 dan 4);-----
- 19.17. Bahwa asumsi investigator perihal desain karung dibuat oleh satu orang yang sama sebagai staf Terlapor III haruslah dipertanyakan validitasnya karena selain tidak disebutkan namanya juga tidak relevan karena desain karung dimaksud sudah dibuat oleh pabrikan selaku pemberi dukungan;-----
- 19.18. Bahwa Kesamaan perhitungan atau harga usulan dalam penawaran tender tidak serta merta dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan dan komisasinya tender, karena kesamaan tersebut dimungkinkan dengan adanya Kerangka Acuan Kerja dari Panitia Tender. Kesamaan tersebut baru menjadi bukti adanya persekongkolan tender, bila dapat dibuktikan adanya tukar

- menukar informasi tentang perhitungan dan lan harga antar peserta tender; -----
- 19.19. Bahwa investigator haruslah dapat membuktikan jika terdapat penawaran yang sama, haruslah diikuti adanya bukti dokumentasi adanya KKN dan perbandingan harga penawaran (comparison of bids); -----
- 19.20. Bahwa membandingkan penawaran itu tidak terbatas pada harga penawaran saja sebagaimana yang dimaksud dalam LDP tetapi juga tahapan proses penyusunan harga penawaran (metode kerja, analisa pendekatan teknis, koefisien upah, bahan dan alat pada analisa satuan harga pekerjaan, harga satuan dasar dan sebagainya; -----
- 19.21. Bahwa dalam penyusunan satuan biaya angkutan, maka tidak ada kewajiban untuk melibatkan perusahaan angkutan tetapi cukup meminta penawaran dari pihak jasa angkutan ; -----
- 19.22. Bahwa sesuai ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres Nomor 80 Tahun 2003) Bagian Keempat tentang Penyusunan HPS Pasal 12.4 menyebutkan nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia dan dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan, dan rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia; -----
- 19.23. Bahwa sebelum menyusun harga perkiraan sendiri, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun spesifikasi barang (spek) Setelah spesifikasi ditetapkan selanjutnya pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen, baru menyusun harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah secara rinci dan detail menegaskan fungsi HPS dalam proses pengadaan serta persyaratannya; -----
- 19.24. Bahwa investigator lupa menurut hukum permintaan dan penawaran menyebutkan bahwa semakin tinggi permintaan maka akan semakin tinggi pula harga barang/jasa, semakin tinggi atau banyak penawaran maka harga akan semakin turun. Disisi lain ada faktor produksi, jumlah penyedia dan jumlah pembeli yang

- juga turut mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa harga didalam pasar sebagai indikator kompetisi;-----
- 19.25. Bahwa dalam Perpres No 54 Tahun 2010 dalam pasal 5 menyebutkan tentang prinsip-prinsip pengadaan yaitu terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif kemudian dibungkus akuntabilitas untuk menjaga trust atau kepercayaan semua pihak terhadap proses. Tujuan utamanya tentu mendukung tercapainya prinsip efektif dan efisien; -----
- 32.1. Bahwa dalam kerangka kompetisi inilah kemudian HPS disusun. Pasal 66 ayat 5 huruf a menegaskan bahwa HPS digunakan sebagai alat menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Kemudian ayat 7 menambahkan bahwa HPS didasarkan pada harga pasar setempat terkini, dikaitkan dengan ayat 2 yaitu 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Jadi dapat disimpulkan HPS adalah harga pasar setempat menjelang pelaksanaan pengadaan. -----
20. Menimbang bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5); -----
- 20.1. Bahwa, Terlapor VII dan Terlapor VIII dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan serta diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran kecuali terhadap hal yang diakui secara bulat dan tegas; -----
- 20.2. Bahwa, Klien Kami meminta Copy Format data penawaran untuk mengikuti lelang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 kepada Ahmad Sukri (ketua Panitia Pokja), oleh karena dalam bentuk PDF yang terdapat dalam Laptop milik Ahmad Sukri dan tidak mungkin untuk dilakukan pengetikan ulang maka Klien Kami meminta tolong untuk mengupload, dan pada saat mengupload data penawaran tersebut tidak ada besaran angka dan nilai yang dimunculkan karena hanya format penawaran saja yang dimintakan ; -----
- 20.3. Bahwa, tidak benar apabila dokumen penawaran baik PT. Istana Bunga Baru dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya hanya dibuat oleh Merry Lamba, bahwa adapun pembuatan dokumen penawaran

- dibuat oleh Tim baik Tim pada PT. Istana Bunga dan Tim pembuat dokumen penawaran pada PT. Pilar Nusba Alam Jaya.; -----
- 20.4. Bahwa tidak ada kerjasama dalam pelaksanaan lelang pada paket pengadaan pupuk Intensifikasi tanaman kakao baik untuk pelelangan dalam paket 6 maupun pelelangan dalam paket 7, bahwa yang membuat dokumen penawaran bukan hanya Merry Lamba tetapi tim dari PT. Istana Bunga Baru dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya diman kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan milik keluarga Lamba.; -----
- 20.5. Bahwa hasil pengujian mutu dapat terbit dalam jangka waktu 3 – 4 hari sehingga tidak mengunci atau menghambat pesaing usaha atau peserta lain yang akan ikut menjadi peserta lelang. adapun PT. Istana Bunga Baru dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya mengikuti Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman kakao paket 6 dan paket 7 di dukung oleh produsen pupuk PT. Bunga Tani dengan hasil uji mutu sebagai berikut : -----
- a. Laporan Analisis Pupuk dari balai pengkajian teknologi pertanian Sulawesi Selatan Nomor : SP 325 P/L BPTP /VIII/2015 tanggal 3 September 2015 dengan tanggal penerimaan 31 Agustus 2015; -----
  - b. Surat Keterangan kualitas dari balai pengkajian teknologi pertanian Sulawesi Selatan Nomor : 19/SR.130/1.12.21/09/2015 tanggal 2 September 2015 (berdasarkan Laporan Analisis Nomor SP.317 P/L-BPTP/VIII/2015;-----
  - c. Report Of Analysis dari Sucofindo Nomor : 12004/FOBOAI tanggal 1 September 2015 dengan tanggal terima 28 Agustus 2015, dan jangka waktu analisis 28 Agustus – 1 September 2015; -----
  - d. Surat keterangan jenis dan mutu produk dari Sucofindo Nomor : 1331/LABSBY- IX/PUDL/2015 tanggal 1 September 2015; -----
- 20.6. Bahwa, PT. Bunga Tani menyanggupi untuk memproduksi pupuk NPK dengan formulasi khusus sesuai dengan struktur tanah dan iklim di Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu Pupuk NPK yang diproduksi oleh PT. Bunga Tani dapat menjaga komposisi

- mutu baku yang disyaratkan dalam dokumen lelang, sehingga PT. Bunga Tani layak menjadi perusahaan pendukung dalam lelang paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi tanaman kakao.; -----
- 20.7. Bahwa PT. Istana Bunga Baru dengan PT. Pilar Nusba Alam Jaya adalah perusahaan keluarga, akan tetapi dalam hal keikutsertaan lelang pada pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao di dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi selatan Tahun Anggaran 2015 masing –masing mendaftarkan lelang pada paket yang berbeda atau tidak mendaftarkan bersama-sama pada paket yang sama. PT. Istana Bunga Baru mendaftarkan lelang untuk paket 6 sedangkan PT. Pilar Nusba Alam Jaya mendaftarkan lelang untuk paket 7.;-----
- 20.8. Bahwa, terhadap kesamaan desain karung Pokja mensyaratkan item –item yang harus ada dalam karung kemasan dan menetapkan spesifikasi teknis dan gambar untuk “kemasan” yaitu: -----
- Karung PP/PE Woman Bag Double Linner Warna Merah; -----
  - Volume : @ 25 Kg per Zak; -----
  - Label kemasan tercantum : jenis dan formulasi pupuk tulisan “Intensifikasi tanaman kakao TA 2015 Provinsi Sulawesi Selatan :berat bersih, sertifikat merk, SNI, NRP,Nama produsen, tanggal produksi dan masa edar;-----
- 20.9. Oleh karena pokja telah mensyaratkan item yang harus termuat dalam desain karung, maka tidak menutup kemungkinan desain karung tersebut bisa sama / menyerupai.; -----
- 20.10. Bahwa, harga satuan pupuk NPK sebesar Rp. 6.860,- sebelumnya telah dilakukan survey dan penghitungan, karena perusahaan ini adalah perusahaan keluarga dan pembelian untuk pengadaan dari perusahaan dan gudang yang sama dengan jarak pengiriman dan jenis container yang sama maka terdapat harga satuan yang sama baik untuk pekerjaan PT. Istana Bunga Baru yang mendaftar pada paket 6 maupun Pilar Nusba Alam Jaya yang mendaftar pada paket 7.; -----
- 20.11. Bahwa, terhadap dalil pada (huruf F point 5 halaman 50) bahwa harga satuan yang dimasukkan dalam dokumen penawaran

- berbeda dengan harga yang ditawarkan kepada perusahaan jasa angkutan.;
- 20.12. Bahwa, terdapat perbedaan penawaran dengan harga satuan yang ditawarkan perusahaan jasa angkutan karena Klien Kami selaku pelaku usaha memperhitungkan biaya dengan pajak dan keuntungan yang akan di dapat, sedangkan bila jasa angkutan perhitungannya hanya real terhadap nilai jasa angkutannya jasa sehingga terdapat selisih perhitungan. dalam pekerjaan paket pengadaan kakao baik pada paket 6 maupun paket 7 antara pupuk dan jasa angkutan menjadi satu kesatuan dalam penawaran, oleh karena itu tidak perlu lagi di ikut sertakan atau di undang Pihak Perusahaan Jasa pengangkutan.; -----
- 20.13. Bahwa definisi umum Persekongkolan atau konspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 didefinisikan sebagai kerjasama, terdapat kesamaan dengan istilah yang termuat dalam Pasal 1 angka 7 Undang - Undang No 5 Tahun 1999 dari segi adanya koordinasi secara sengaja. tetapi perbedaan konspirasi dengan perjanjian adalah bahwa konspirasi tidak mengikat pihak yang terlibat.;-----
- 20.14. Bahwa, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak pernah mengkoordinasikan perilakunya melakukan dan tukar menukar informasi kepada sesama pelaku usaha dalam lelang paket pengadaan pupuk Intensifikasi tanaman kakao pada dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2015.;-----
- 20.15. Bahwa, unsur yang paling penting dalam persekongkolan adalah penukaran informasi diantara pihak yang terlibat, dan dari segi hukum anti monopoli perilaku tersebut menimbulkan masalah karena dalam situasi persaingan tidak ada pelaku yang mengetahui reaksi pesaing dalam laporaan dugaan pelanggaran aqou, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak terbukti dan tidak terlibat tukar menukar informasi, sehingga tidak ada situasi yang menghilangkan persaingan usaha secara tidak sehat dalam pelaksanaan lelang paket pengadaan pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao.;-----
- 20.16. Bahwa, dalam masalah pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Undang - Undang No 5 tahun 1999 yang

dilakukan oleh Terlapor VII dan Terlapor VIII dan perilaku tersebut harus dihubungkan dalam Pasal 40, pasal 43 ayat 1 Undang - Undang No 5 Tahun 1999, dalam pemeriksaan terhadap terlapor maka KPPU harus dapat membuktikan apakah perilaku para terlapor secara Objektif dan Subjektif merupakan perbuatan Persekongkolan, karena menurut pendapat hukum Kami belum cukup bukti para Terlapor telah melakukan pelanggaran sebagaimana pasal diatur dalam 22 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999, karena Terlapor VII dan Terlapor VIII harus terlebih dahulu di buktikan secara objektif dan subjektif apakah perilaku Terlapor 7 dan Terlapor 8 telah melakukan persekongkolan baik secara Horisontal maupun Vertikal.;-----

- 20.17. Bahwa, terdapatnya kesamaan harga satuan pupuk dan jasa angkutan antara Terlapor VII dan TerlaporVII I dengan terlapor lainnya hal itu terjadi tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu diantara para terlapor, dan ini membuktikan bahwa penetapan harga yang sama merupakan akibat keputusan mandiri dari para terlapor, oleh karena itu Laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh tim Investigator KPPU dalam lelang Paket pengadaan pupuk Intensifikasi tanaman kakao masih bersifat umum oleh karena itu sudah selayaknya apabila laporan tim Investigator tidak perlu di tindak lanjuti oleh Majelis Komisi KPPU yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.-----
21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi ;-----
22. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016-----
23. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 40/KPPU/Pen/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 vide bukti A40);-----
24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 61/KPPU/Kep.3/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis

- Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 (vide bukti A41); -----
25. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 45/KMK/Kep/IX/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 (vide bukti A45) -----
  26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A44, A45, A46, A47, A52, A53, A54, A55, A56, A58, A61, A64, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A45, A77, A78, A79, A80, A96, A98, A100, A101, A102, A112, A113, A114); -----
  27. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 53/KMK/Kep/XII/2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 7/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 (vide bukti A129); -----
  28. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengeluarkan penetapan adanya penyesuaian jangka waktu penanganan perkara Nomor 47/KPPU/Pen/XI/2016 pada Perkara Nomor 07/KPPUL/2016 (Nide Bukti A103);-----
  29. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 72/KPPU/Kep.3/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 (vide bukti A126); -----
  30. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 kepada para Terlapor (vide bukti A129);-----

31. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut:-----
32. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan sidang Majelis Komisi dengan melakukan pemeriksaan sebagai berikut: -----
  - 32.1. Sdr.Dunandi P Siahaan selaku Direktur Utama PT Dawiri Irma Abadi sebagai Saksi pada tanggal 12 Oktober 2016 ( Vide Bukti B6);-----
  - 32.2. Sdr. Drs Moch Zainal Hafid selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 Oktober 2016 (Vide Bukti B7); -----
  - 32.3. Sdr H.Ramli selaku Direktur CV Ternate Trans pada tanggal 27 Oktober 2016 (Vide Bukti B8); -----
  - 32.4. Sdr Ir.Muh Ramli,MP dan Muhammad Asri selaku Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Oktober 2016 (Vide Bukti B9);-----
  - 32.5. Sdr Dunan P Siahaan selaku Direktur Utama PT Dawiri Irma Abadi pada tanggal 12 Oktober 2016 (Vide Bukti B10);-----
  - 32.6. Sdr.Hasanuddin SP selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone pada tanggal 17 November 2016 (Vide Bukti B11); -----
  - 32.7. Sdr. Andi Sappaile selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo pada tanggal 17 November 2016 (Vide Bukti B12); -----
  - 32.8. Sdr(i) Ir Dyah Prita Saraswati selaku kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur pada tanggal 19 Desember 2016 (Vide Bukti B13); -----
  - 32.9. Sdr Rusdi Rusdiah selaku Ahli IT pada tanggal 12 Januari 2017 (Vide Bukti B14); -----
  - 32.10. Sdr Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli Pengadaan LKPP pada tanggal 16 Januari 2017 ( Vide Bukti B15); -----
  - 32.11. Sdr. Prof Dr.L.Budi kagramanto,S.H.,M.H.,MM selaku Ahli pada tanggal 17 Januari 2017 (Vide Bukti B16);;-----
  - 32.12. Sdr. Drs. Mohammad Nasihan,S.H.,M.H selaku Direktur Utama PT Bunga Tani pada tanggal 17 Januari 2017 (Vide Bukti B17);-----

- 32.13. Sdr Ahmad Sukri,SP selaku Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Kontruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 25 Januari 2017 (Vide Bukti B18); -----
- 32.14. Sdr. Subhan Isa selaku PT. Cahaya Abadi Global pada tanggal 25 Januari 2017 (Vide Bukti B19) ; -----
- 32.15. Sdr. H Sahardi Mulia selaku BPTP Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Januari 2017 (Vide Bukti B20); -----
- 32.16. Sdr(i). Nur Syamsi,S.Hut selaku Dinas Perkebunan/Kehutanan Luwu pada tanggal 25 Januari 2017 (Vide Bukti B21); -----
- 32.17. Sdr. Hans Edward selaku Direktur Utama CV Nira Manis pada tanggal 25 Januari 2017 (Vide Bukti B22) ;-----
- 32.18. Sdr. Alexander selaku Direktur Utama PT Istana Bunga Baru pada tanggal 26 Januari 2017 (Vide Bukti B23); -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 01 Februari 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (Vide bukti B25);-----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 08 Februari 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B26);-----
35. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.140): -----
- 35.1. Kronologis Tender;-----
- a. Bahwa Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui website LPSE Provinsi Sulawesi Selatan yaitu <http://lpse.sulsel.go.id/eproc/>; -----
- b. Bahwa Pengumuman tender Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao ke 6 (enam) paket tersebut sebagai berikut;

|   |                              |   |                                                                                                                 |
|---|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Nama Paket                   | : | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2                                                             |
|   | Nilai Total HPS              | : | Rp. 19,411,920,000.00<br>(Sembilan Belas Milliar Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) |
|   | Sumber Pendanaan             | : | APBN Tahun Anggaran 2015                                                                                        |
|   | Jadual Pelaksanaan Pengadaan |   |                                                                                                                 |

|                          |   |                                                                       |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Pengumuman               | : | 14 Agustus 2015 Pukul 08.00 WITA s.d 20 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA |
| Pendaftaran              | : | 14 Agustus 2015 Pukul 08.00 WITA s.d 20 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA |
| <i>Aanwijzing</i>        | : | 18 Agustus 2015 Pukul 10:00 WITA s.d 18 Agustus 2015 Pukul 14.00 WITA |
| Pemasukan/ <i>Upload</i> | : | 19 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA s.d 21 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA |
| Pembukaan                | : | 21 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA s.d 21 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA |

|   |                              |   |                                                                                                                      |
|---|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | Nama Paket                   | : | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3                                                                  |
|   | Nilai Total HPS              | : | Rp. 12,941,280,000.00<br>(Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) |
|   | Sumber Pendanaan             | : | APBN Tahun Anggaran 2015                                                                                             |
|   | Jadual Pelaksanaan Pengadaan |   |                                                                                                                      |
|   | Pengumuman                   | : | 14 Agustus 2015 Pukul 08.00 WITA s.d 20 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA                                                |
|   | Pendaftaran                  | : | 14 Agustus 2015 Pukul 08.00 WITA s.d 20 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA                                                |
|   | <i>Aanwijzing</i>            | : | 18 Agustus 2015 Pukul 10:00 WITA s.d 18 Agustus 2015 Pukul 14.00 WITA                                                |
|   | Pemasukan/ <i>Upload</i>     | : | 19 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA s.d 21 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA                                                |
|   | Pembukaan                    | : | 21 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA s.d 21 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA                                                |

|   |                              |   |                                                                                                                      |
|---|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C | Nama Paket                   | : | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4                                                                  |
|   | Nilai Total HPS              | : | Rp. 12,941,280,000.00<br>(Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) |
|   | Sumber Pendanaan             | : | APBN Tahun Anggaran 2015                                                                                             |
|   | Jadual Pelaksanaan Pengadaan |   |                                                                                                                      |
|   | Pengumuman                   | : | 14 Agustus 2015 Pukul 08.00 WITA s.d 20 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA                                                |
|   | Pendaftaran                  | : | 14 Agustus 2015 Pukul 08.00 WITA s.d 20 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA                                                |
|   | <i>Aanwijzing</i>            | : | 18 Agustus 2015 Pukul 10:00 WITA s.d 18 Agustus 2015 Pukul 14.00 WITA                                                |
|   | Pemasukan/ <i>Upload</i>     | : | 19 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA s.d 21 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA                                                |
|   | Pembukaan                    | : | 21 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA s.d 21 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA                                                |

|   |                 |   |                                                                                 |
|---|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| D | Nama Paket      | : | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5                             |
|   | Nilai Total HPS | : | Rp. 12,941,280,000.00<br>(Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta |

Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

|                              |   |                                                                       |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Sumber Pendanaan             | : | APBN Tahun Anggaran 2015                                              |
| Jadual Pelaksanaan Pengadaan |   |                                                                       |
| Pengumuman                   | : | 14 Agustus 2015 Pukul 08.00 WITA s.d 20 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA |
| Pendaftaran                  | : | 14 Agustus 2015 Pukul 08.00 WITA s.d 20 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA |
| <i>Aanwijzing</i>            | : | 18 Agustus 2015 Pukul 10:00 WITA s.d 18 Agustus 2015 Pukul 14.00 WITA |
| Pemasukan/ <i>Upload</i>     | : | 19 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA s.d 21 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA |
| Pembukaan                    | : | 21 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA s.d 21 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA |

|                              |                          |   |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E                            | Nama Paket               | : | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6                                                    |
|                              | Nilai Total HPS          | : | Rp. 9,705,960,000.00<br>(Sembilan Milliar Tujuh Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) |
|                              | Sumber Pendanaan         | : | APBN Tahun Anggaran 2015                                                                               |
| Jadual Pelaksanaan Pengadaan |                          |   |                                                                                                        |
|                              | Pengumuman               | : | 01 September 2015 Pukul 20.30 WITA s.d 07 September 2015 Pukul 23.59 WITA                              |
|                              | Pendaftaran              | : | 01 September 2015 Pukul 20.30 WITA s.d 07 September 2015 Pukul 23.59 WITA                              |
|                              | <i>Aanwijzing</i>        | : | 03 September 2015 Pukul 14:00 WITA s.d 03 September 2015 Pukul 17.00 WITA                              |
|                              | Pemasukan/ <i>Upload</i> | : | 04 September 2015 Pukul 00.00 WITA s.d 08 September 2015 Pukul 10.00 WITA                              |
|                              | Pembukaan                | : | 08 September 2015 Pukul 10.10 WITA s.d 08 September 2015 Pukul 23.59 WITA                              |

|                              |                          |   |                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F                            | Nama Paket               | : | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7                                                                  |
|                              | Nilai Total HPS          | : | Rp. 22,647,240,000.00<br>(Dua Puluh Dua Milliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) |
|                              | Sumber Pendanaan         | : | APBN Tahun Anggaran 2015                                                                                             |
| Jadual Pelaksanaan Pengadaan |                          |   |                                                                                                                      |
|                              | Pengumuman               | : | 01 September 2015 Pukul 20.30 WITA s.d 07 September 2015 Pukul 23.59 WITA                                            |
|                              | Pendaftaran              | : | 01 September 2015 Pukul 20.30 WITA s.d 07 September 2015 Pukul 23.59 WITA                                            |
|                              | <i>Aanwijzing</i>        | : | 03 September 2015 Pukul 14:00 WITA s.d 03 September 2015 Pukul 17.00 WITA                                            |
|                              | Pemasukan/ <i>Upload</i> | : | 04 September 2015 Pukul 00.00 WITA s.d 08 September 2015 Pukul 10.00 WITA                                            |
|                              | Pembukaan                | : | 08 September 2015 Pukul 10.10 WITA s.d 08 September 2015 Pukul 23.59 WITA                                            |

c. Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Tender dan Pembukaan Dokumen Penawaran Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang mendaftar untuk masing-masing paket. Adapun rinciannya sebagai berikut;-----

| No. | Nama Paket                                          | Jumlah yang memasukkan dokumen Penawaran                                                        | Jumlah Yang Mengambil Dokumen Pengadaan/mendaftar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 | 3 Perusahaan, yaitu;<br>1 PT. Cahaya Abadi Global<br>2 CV. Nira Manis<br>3 Lima bintang persada | 26 Perusahaan, yaitu;<br>1. PT.IMSIAR<br>2. PT. MASINDO GUAL<br>3. PT. ESPRI TIRTA K<br>4. CV. ANUGRAH M<br>5. CV. RHEMA ANUGRAH<br>6. CV. GOWA JAYA RAYA<br>7. PT CAHAYA ABADI G.<br>8. pt.liajaya mandiri<br>9. CV. Nira Manis<br>10. PT.Transformasi S.I<br>11. ARTHA NORMA<br>12. CV. TASYAYU AZZAHRA<br>13. PT. AVIDA MULTI S.<br>14. CV. ATHAYA ABADI<br>15. CV. KARYA BARU<br>16. lima bintang persada<br>17. CV. DWI DHARMA<br>18. ASJIAH REZKY UTAMA<br>19. PT. RANDHOETATAH C.<br>20. PT. RAJASA TOMAX G.<br>21. PT.RIZLAN ABADI PUTRA<br>22. CV. FELINDO UTAMA<br>23. CV PALMA MULYO<br>24. CV. ALRYVIN UTAMA<br>25. CV. N.S BROTHER'S<br>26. DAWIRI IRMA ABADI |
| B   | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 | 3 Perusahaan, yaitu;<br>1 PT. Imsiar<br>2 Cahaya Abadi Global<br>3 CV. Nira Manis               | 26 Perusahaan, yaitu;<br>1. PT. ROHADI ILHAM P.<br>2. CV. AGRINDO PERSADA<br>3. PT.IMSIAR<br>4. PT. MASINDO GUAL<br>5. PT. ESPRI TIRTA K<br>6. CV. ANUGRAH M<br>7. CV. RHEMA ANUGRAH<br>8. CV. GOWA JAYA RAYA<br>9. PT CAHAYA ABADI G.<br>10. pt.liajaya mandiri<br>11. CV. Dirgantara M.<br>12. CV. Nira Manis<br>13. PT.Transformasi S.I<br>14. ARTHA NORMA<br>15. PT. AVIDA MULTI S.<br>16. CV. KARYA BARU<br>17. CV. DWI DHARMA<br>18. ASJIAH REZKY UTAMA<br>19. PT. RANDHOETATAH C.<br>20. PT. RAJASA TOMAX G.<br>21. PT.RIZLAN ABADI PUTRA<br>22. CV. FELINDO UTAMA<br>23. CV PALMA MULYO<br>24. CV. ALRYVIN UTAMA<br>25. CV. N.S BROTHER'S<br>26. DAWIRI IRMA ABADI |

|   |                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4 | 3 Perusahaan, yaitu; <ol style="list-style-type: none"> <li>CV. Palma Mulyo</li> <li>Lima bintang persada</li> <li>PT. Cahaya Abadi Global</li> </ol>                           | 26 Perusahaan, yaitu; <ol style="list-style-type: none"> <li>PT. ROHADI ILHAM P.</li> <li>CV. AGRINDO PERSADA</li> <li>PT.IMSIAR</li> <li>PT. MASINDO GUAL</li> <li>PT. ESPRI TIRTA K</li> <li>CV. ANUGRAH M</li> <li>CV. RHEMA ANUGRAH</li> <li>CV. GOWA JAYA RAYA</li> <li>PT CAHAYA ABADI G.</li> <li>pt.liajaya mandiri</li> <li>CV. Dirgantara M.</li> <li>CV. Nira Manis</li> <li>PT.Transformasi S.I</li> <li>ARTHA NORMA</li> <li>PT. AVIDA MULTI S.</li> <li>CV. KARYA BARU</li> <li>CV. DWI DHARMA</li> <li>ASJIAH REZKY UTAMA</li> <li>PT. RANDHOETATAH C.</li> <li>PT. RAJASA TOMAX G.</li> <li>PT.RIZLAN ABADI PUTRA</li> <li>CV. FELINDO UTAMA</li> <li>CV PALMA MULYO</li> <li>CV. ALRYVIN UTAMA</li> <li>CV. N.S BROTHER'S</li> <li>DAWIRI IRMA ABADI</li> </ol>    |
| D | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5 | 3 Perusahaan, yaitu; <ol style="list-style-type: none"> <li>Dawiri Irma Abadi</li> <li>PT. Cahaya Abadi Global</li> <li>PT Imsiar</li> </ol>                                    | 26 Perusahaan, yaitu; <ol style="list-style-type: none"> <li>PT. ESPRI TIRTA K</li> <li>CV. Dirgantara M.</li> <li>CV. Nira Manis</li> <li>PT.Transformasi S.I</li> <li>CV. Balassuka Teknik</li> <li>CV. Bumi Karya</li> <li>ARTHA NORMA</li> <li>PT. AVIDA MULTI S.</li> <li>CV. KARYA BARU</li> <li>PT CAHAYA ABADI G.</li> <li>pt.liajaya mandiri</li> <li>PT.IMSIAR</li> <li>lima bintang persada</li> <li>CV. DWI DHARMA</li> <li>ASJIAH REZKY UTAMA</li> <li>PT. RANDHOETATAH C.</li> <li>PT. RAJASA TOMAX G.</li> <li>PT.RIZLAN ABADI PUTRA</li> <li>CV. FELINDO UTAMA</li> <li>PT. MASINDO GUAL</li> <li>CV. RHEMA ANUGRAH</li> <li>CV PALMA MULYO</li> <li>CV. ALRYVIN UTAMA</li> <li>CV. N.S BROTHER'S</li> <li>DAWIRI IRMA ABADI</li> <li>CV. GOWA JAYA RAYA</li> </ol> |
| E | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 | 3 Perusahaan, yaitu; <ol style="list-style-type: none"> <li>PT. Transformasi Sejahtera Indoensia</li> <li>CV. Mahadewa Putra Gemilang</li> <li>PT. Istana Bunga Baru</li> </ol> | 13 Perusahaan, yaitu; <ol style="list-style-type: none"> <li>ASJIAH REZKY UTAMA</li> <li>PT. Istana Bunga Baru</li> <li>PT.Transformasi S.I</li> <li>pt.liajaya mandiri</li> <li>CV. GOWA JAYA RAYA</li> <li>CV. Anugrah M.</li> <li>CV. N.S BROTHER'S</li> <li>CV. Samudra Argo</li> <li>PT. Sinergi Argo Sukses</li> <li>Aurelia Cipta rezeki</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                     |                                                                                                                          | 11. PT. Rohadi Ilham Putra<br>12. Aditya Putra P.K<br>13. CV. Mahadewa Putra G.                                                                                                                                                                                                                                    |
| F | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7 | 3 Perusahaan, yaitu;<br>1 CV. Mahadewa Putra G.<br>2 PT. Pilar Nusba Alam Jaya<br>3 PT. Transformasi Sejahtera Indoensia | 13 Perusahaan, yaitu;<br>1. ASJIAH REZKY UTAMA<br>2. PT. Pilar Nusba A. Jaya<br>3. PT.Transformasi S.I<br>4. pt.liajaya mandiri<br>5. CV. GOWA JAYA RAYA<br>6. CV. Anugrah M.<br>7. CV. N.S BROTHER'S<br>8. Aurelia Cipta rezeki<br>9. PT. Rohadi Ilham Putra<br>10. Aditya Putra P.K<br>11. CV. Mahadewa Putra G. |

d. Bahwa dokumen penawaran peserta lelang yang didownload pada website lpse.sulselprov.go.id dan pada masing-masing paket dapat dilihat rincian peserta dan harga penawarannya sebagai berikut; -----

|   | Nama Paket / Peserta                                                                                  | Harga Penawaran (Rp) |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 (file dideskripsi pada tanggal 21 Agustus 2015)   |                      |
| 1 | CV.Nira Manis                                                                                         | 19.364.400.000,-     |
| 2 | Lima bintang persada                                                                                  | 19.371.528.000,-     |
| 3 | PT. Cahaya Abadi Global                                                                               | 19.388.160.000,-     |
| B | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 (file dideskripsi pada tanggal 21 Agustus 2015)   |                      |
| 1 | PT. Imsiar                                                                                            | 12.893.760.000,-     |
| 2 | CV. Nira Manis                                                                                        | 12.917.520.000,-     |
| 3 | PT. Cahaya Abadi Global                                                                               | 12.925.440.000,-     |
| C | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4 (file dideskripsi pada tanggal 21 Agustus 2015)   |                      |
| 1 | CV. Palma Mulyo                                                                                       | 12.877.920.000,-     |
| 2 | Lima bintang persada                                                                                  | 12.898.512.000,-     |
| 3 | PT. Cahaya Abadi Global                                                                               | 12.925.440.000,-     |
| D | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5 (file dideskripsi pada tanggal 21 Agustus 2015)   |                      |
| 1 | Dawiri Irma Abadi                                                                                     | 12.711.600.000,-     |
| 2 | PT. Cahaya abadi Global                                                                               | 12.925.440.000,-     |
| 3 | PT. Imsiar                                                                                            | -                    |
| E | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 (file dideskripsi pada tanggal 08 September 2015) |                      |
| 1 | PT. Transformasi Sejahtera Indoensia                                                                  | 9.444.600.000,-      |
| 2 | PT. Istana Bunga Baru                                                                                 | 9.694.080.000,-      |
| 3 | CV. Mahadewa Putra Gemilang                                                                           | 9.700.020.000,-      |
| F | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7 (file dideskripsi pada tanggal 08 September 2015) |                      |
| 1 | PT. Transformasi Sejahtera Indoensia                                                                  | 22.037.400.000,-     |
| 2 | PT. Pilar Nusba Alam Jaya                                                                             | 22.619.520.000,-     |
| 3 | CV. Mahadewa Putra Gemilang                                                                           | 22.633.380.000,-     |

e. Koreksi Aritmatik, bahwa berdasarkan koreksi aritmatik maka disusun penawaran dari yang terendah sebagai berikut :

|   | Nama Paket / Peserta                                | Harga Penawaran (Rp) | Koreksi Aritmatik (Rp) |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| A | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 |                      |                        |
| 1 | CV.Nira Manis                                       | 19.364.400.000,-     | 19.364.400.000,-       |
| 2 | Lima bintang persada                                | 19.371.528.000,-     | 19.371.528.000,-       |
| 3 | PT. Cahaya Abadi Global                             | 19.388.160.000,-     | 19.388.160.000,-       |
| B | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 |                      |                        |
| 1 | PT. Imsiar                                          | 12.893.760.000,-     | 12.893.760.000,-       |
| 2 | CV. Nira Manis                                      | 12.917.520.000,-     | 12.917.520.000,-       |
| 3 | PT. Cahaya Abadi Global                             | 12.925.440.000,-     | 12.925.440.000,-       |
| C | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4 |                      |                        |
| 1 | CV. Palma Mulyo                                     | 12.877.920.000,-     | 12.877.920.000,-       |
| 2 | Lima bintang persada                                | 12.898.512.000,-     | 12.898.512.000,-       |
| 3 | PT. Cahaya Abadi Global                             | 12.925.440.000,-     | 12.925.440.000,-       |
| D | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5 |                      |                        |
| 1 | Dawiri Irma Abadi                                   | 12.711.600.000,-     | 12.711.600.000,-       |
| 2 | PT. Cahaya abadi Global                             | 12.925.440.000,-     | 12.925.440.000,-       |
| E | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 |                      |                        |
| 1 | PT. Transformasi Sejahtera Indoensia                | 9.444.600.000,-      | 9.444.600.000,-        |
| 2 | PT. Istana Bunga Baru                               | 9.694.080.000,-      | 9.694.080.000,-        |
| 3 | CV. Mahadewa Putra Gemilang                         | 9.700.020.000,-      | -                      |
| F | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7 |                      |                        |
| 1 | PT. Transformasi Sejahtera Indoensia                | 22.037.400.000,-     | 22.037.400.000,-       |
| 2 | PT. Pilar Nusba Alam Jaya                           | 22.619.520.000,-     | 22.619.520.000,-       |
| 3 | CV. Mahadewa Putra Gemilang                         | 22.633.380.000,-     | -                      |

f. Evaluasi Penawaran Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2;-----

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 07.2/BAEP/PSP/AGR-BUN/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015, dapat dilihat hasil evaluasi administrasi, hasil evaluasi teknis dan hasil evaluasi harga sebagai berikut; -----

- Bahwa Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap semua dokumen penawaran berdasarkan syarat-syarat adminsitrase yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat(MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hasil evaluasi administrasi, sebagai berikut:-----

| No | Nama Perusahaan         | Hasil Evaluasi | Kesimpulan |
|----|-------------------------|----------------|------------|
| 1  | CV.Nira Manis           | -              | MS         |
| 2  | Lima bintang persada    | -              | MS         |
| 3  | PT. Cahaya Abadi Global | -              | MS         |

- Bahwa Evaluasi Teknis dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap semua dokumen penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi (MS) atau yang dinyatakan lulus. Penilaian persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran teknis yang diajukan oleh peserta. Evaluasi Teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

| No | Nama Perusahaan         | Hasil Evaluasi | Kesimpulan |
|----|-------------------------|----------------|------------|
| 1  | CV.Nira Manis           | -              | MS         |
| 2  | Lima bintang persada    | -              | MS         |
| 3  | PT. Cahaya Abadi Global | -              | MS         |

- Bahwa Evaluasi Harga dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap harga penawaran peserta yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis (MS). Penilaian dilakukan terhadap total harga penawaran hasil koreksi aritmatik dibandingkan dengan nilai total HPS. Selanjutnya dilakukan klarifikasi kewajaran harga apabila terdapat harga satuan timpang dan harga penawaran dibawah 80% HPS sesuai aturan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Evaluasi harga menghasilkan urutan calon pemenang : -----

| No | Nama Perusahaan         | HPS (Rp)         | Koreksi Aritmatik (Rp.) | Calon Pemenang |
|----|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 1  | CV.Nira Manis           | 19.411.920.000,- | 19.364.400.000,-        | 1              |
| 2  | Lima bintang persada    | 19.411.920.000,- | 19.371.528.000,-        | 2              |
| 3  | PT. Cahaya Abadi Global | 19.411.920.000,- | 19.388.160.000,-        | 3              |

- g. Bahwa Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3;-----

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 07.3/BAEP/PSP/AGR-BUN/VIII/2015 tanggal : 23 Agustus 2015, dapat dilihat hasil evaluasi administrasi, hasil evaluasi teknis dan hasil evaluasi harga sebagai berikut; -----

- Bahwa Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap semua dokumen penawaran berdasarkan syarat-syarat adminsitrase yang telah ditetapkan dalam dokumen

pengadaan. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat(MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hasil evaluasi administrasi, sebagai berikut;-----

| No | Nama Perusahaan         | Hasil Evaluasi | Kesimpulan |
|----|-------------------------|----------------|------------|
| 1  | PT. Imsiar              | -              | MS         |
| 2  | CV. Nira Manis          | -              | MS         |
| 3  | PT. Cahaya Abadi Global | -              | MS         |

- Bahwa Evaluasi Teknis dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap semua dokumen penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi (MS) atau yang dinyatakan lulus. Penilaian persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran teknis yang diajukan oleh peserta. Evaluasi Teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

| No | Nama Perusahaan         | Hasil Evaluasi | Kesimpulan |
|----|-------------------------|----------------|------------|
| 1  | PT. Imsiar              | -              | MS         |
| 2  | CV. Nira Manis          | -              | MS         |
| 3  | PT. Cahaya Abadi Global | -              | MS         |

- Bahwa Evaluasi harga dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap harga penawaran peserta yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis (MS). Penilaian dilakukan terhadap total harga penawaran hasil koreksi aritmatik dibandingkan dengan nilai total HPS. Selanjutnya dilakukan klarifikasi kewajaran harga apabila terdapat harga satuan timpang dan harga penawaran dibawah 80% HPS sesuai aturan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Evaluasi harga menghasilkan urutan calon pemenang; -----

| No | Nama Perusahaan         | HPS (Rp)        | Koreksi Aritmatik (Rp) | Calon Pemenang |
|----|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 1  | PT. Imsiar              | 12.941.280.000, | 12.893.760.000,-       | 1              |
| 2  | CV. Nira Manis          | 12.941.280.000, | 12.917.520.000,-       | 2              |
| 3  | PT. Cahaya Abadi Global | 12.941.280.000, | 12.925.440.000,-       | 3              |

h. Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4; -----

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 07.4/BAEP/PSP/AGR-BUN/VIII/2015 tanggal : 23 Agustus 2015, dapat dilihat hasil evaluasi administrasi, hasil evaluasi teknis dan hasil evaluasi harga sebagai berikut; -----

- Bahwa Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap semua dokumen penawaran berdasarkan syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat(MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hasil evaluasi administrasi, sebagai berikut:-----

| No | Nama Perusahaan         | Hasil Evaluasi                                                                                                                    | Kesimpulan |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | CV. Palma Mulyo         | Pada Surat Penawaran Tidak mencantumkan Nomor dan Tanggal Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dan Berita Acara Penjelasan | MS         |
| 2  | Lima bintang persada    | -                                                                                                                                 | MS         |
| 3  | PT. Cahaya Abadi Global | -                                                                                                                                 | MS         |

- Bahwa Evaluasi Teknis dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap semua dokumen penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi (MS) atau yang dinyatakan lulus. Penilaian persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran teknis yang diajukan oleh peserta. Evaluasi Teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

| No | Nama Perusahaan         | Hasil Evaluasi | Kesimpulan |
|----|-------------------------|----------------|------------|
| 1  | Lima bintang persada    | -              | MS         |
| 2  | PT. Cahaya Abadi Global | -              | MS         |

- Bahwa Evaluasi harga dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap harga penawaran peserta yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis (MS). Penilaian dilakukan terhadap total harga penawaran hasil

koreksi aritmatik dibandingkan dengan nilai total HPS. Selanjutnya dilakukan klarifikasi kewajaran harga apabila terdapat harga satuan timpang dan harga penawaran dibawah 80% HPS sesuai aturan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Evaluasi harga menghasilkan urutan calon pemenang; -----

| No | Nama Perusahaan         | HPS (Rp)         | Koreksi Aritmatik (Rp) | Calon Pemenang |
|----|-------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 1  | Lima bintang persada    | 12.941.280.000,- | 12.898.512.000,-       | 1              |
| 2  | PT. Cahaya Abadi Global | 12.941.280.000,  | 12.925.440.000,-       | 2              |

i. Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5; -----

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 07.5/BAEP/PSP/AGR-BUN/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015, dapat dilihat hasil evaluasi administrasi, hasil evaluasi teknis dan hasil evaluasi harga sebagai berikut; -----

- Bahwa Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap semua dokumen penawaran berdasarkan syarat-syarat adminsitrase yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat(MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hasil evaluasi administrasi, sebagai berikut:-----

| No | Nama Perusahaan         | Hasil Evaluasi | Kesimpulan |
|----|-------------------------|----------------|------------|
| 1  | Dawiri Irma Abadi       |                | MS         |
| 2  | PT. Cahaya abadi Global |                | MS         |

- Bahwa bahwa Evaluasi Teknis dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap semua dokumen penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi (MS) atau yang dinyatakan lulus. Penilaian persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran teknis yang diajukan oleh peserta. Evaluasi Teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). -----

| No | Nama Perusahaan         | Hasil Evaluasi | Kesimpulan |
|----|-------------------------|----------------|------------|
| 1  | Dawiri Irma Abadi       |                | MS         |
| 2  | PT. Cahaya abadi Global |                | MS         |

- Bahwa Evaluasi harga dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap harga penawaran peserta yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis (MS). Penilaian dilakukan terhadap total harga penawaran hasil koreksi aritmatik dibandingkan dengan nilai total HPS. Selanjutnya dilakukan klarifikasi kewajaran harga apabila terdapat harga satuan timpang dan harga penawaran dibawah 80% HPS sesuai aturan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Evaluasi harga menghasilkan urutan calon pemenang; -----

| No | Nama Perusahaan         | HPS (Rp)        | Koreksi Aritmatik (Rp) | Calon Pemenang |
|----|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 1  | Dawiri Irma Abadi       | 12.941.280.000, | 12.711.600.000,-       | 1              |
| 2  | PT. Cahaya abadi Global | 12.941.280.000, | 12.925.440.000,-       | 2              |

j. Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6; -----

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 07.6/BAEP/PSP/AGR-BUN/VIII/2015 tanggal 11 September 2015, dapat dilihat hasil evaluasi administrasi, hasil evaluasi teknis dan hasil evaluasi harga sebagai berikut; -----

- Evaluasi administrasi. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap semua dokumen penawaran berdasarkan syarat-syarat adminsitrase yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hasil evaluasi administrasi, sebagai berikut:-----

| No | Nama Perusahaan                      | Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kesimpulan |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | PT. Transformasi Sejahtera Indoensia | <i>Pada surat penawaran:</i><br>– Nomor Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi tidak sesuai, tercantum Nomor : 07.6/DP/PUP/AGR-BUN/IX/2015, seharusnya Nomor : 07.6/PPU/POKJA-ULP/APBN/IX/2015; dan<br>– Nomor dan Tanggal Berita Acara Penjelasan tidak sesuai, tercantum Nomor : 07.6/DP/PUP/AGR-BUN/IX/2015 tanggal 01 | TMS        |

|   |                             |                                                                                          |     |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                             | <i>September 2015 seharusnya 07.6/BAP/PUP/AGR-BUN/IX/2015 tanggal 03 September 2015.</i> |     |
| 2 | PT. Istana Bunga Baru       |                                                                                          | MS  |
| 3 | CV. Mahadewa Putra Gemilang | <i>Tidak melampirkan Daftar Kuantitas dan Harga</i>                                      | TMS |

- Bahwa Evaluasi Teknis dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap semua dokumen penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi (MS) atau yang dinyatakan lulus. Penilaian persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran teknis yang diajukan oleh peserta. Evaluasi Teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

| No | Nama Perusahaan       | Hasil Evaluasi | Kesimpulan |
|----|-----------------------|----------------|------------|
| 1  | PT. Istana Bunga Baru |                | MS         |

- Bahwa Evaluasi harga dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap harga penawaran peserta yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis (MS). Penilaian dilakukan terhadap total harga penawaran hasil koreksi aritmatik dibandingkan dengan nilai total HPS. Selanjutnya dilakukan klarifikasi kewajaran harga apabila terdapat harga satuan timpang dan harga penawaran dibawah 80% HPS sesuai aturan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Evaluasi harga menghasilkan urutan calon pemenang; -----

| No | Nama Perusahaan       | HPS (Rp)        | Koreksi Aritmatik (Rp) | Calon Pemenang |
|----|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 1  | PT. Istana Bunga Baru | 9.750.960.000,- | 9.694.080.000,-        | 1              |

k. Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7; -----

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 07.7/BAEP/PSP/AGR-BUN/VIII/2015 tanggal 11 September 2015, dapat dilihat hasil evaluasi administrasi, hasil evaluasi teknis dan hasil evaluasi harga sebagai berikut: -----

- Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap semua dokumen penawaran berdasarkan syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan dalam dokumen

pengadaan. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat(MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hasil evaluasi administrasi, sebagai berikut :

| No | Nama Perusahaan                      | Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kesimpulan |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | PT. Transformasi Sejahtera Indoensia | <i>Pada surat penawaran:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi tidak sesuai, tercantum Nomor : 07.6/DP/PUP/AGR-BUN/IX/2015, seharusnya Nomor : 07.6/PPU/POKJA-ULP/APBN/IX/2015; dan</li> <li>Nomor dan Tanggal Berita Acara Penjelasan tidak sesuai, tercantum Nomor : 07.6/DP/PUP/AGR-BUN/IX/2015 tanggal 01 September 2015 seharusnya 07.6/BAP/PUP/AGR-BUN/IX/2015 tanggal 03 September 2015.</li> </ul> | TMS        |
| 2  | PT. Pilar Nusba Alam Jaya            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MS         |
| 3  | CV. Mahadewa Putra Gemilang          | <i>Tidak melampirkan Daftar Kuantitas dan Harga</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TMS        |

- Bahwa Evaluasi Teknis dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap semua dokumen penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi (MS) atau yang dinyatakan lulus. Penilaian persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran teknis yang diajukan oleh peserta. Evaluasi Teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

| No | Nama Perusahaan           | Hasil Evaluasi | Kesimpulan |
|----|---------------------------|----------------|------------|
| 1  | PT. Pilar Nusba Alam Jaya |                | MS         |

- Bahwa Evaluasi harga dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap harga penawaran peserta yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis (MS). Penilaian dilakukan terhadap total harga penawaran hasil koreksi aritmatik dibandingkan dengan nilai total HPS. Selanjutnya dilakukan klarifikasi kewajaran harga apabila

terdapat harga satuan timpang dan harga penawaran dibawah 80% HPS sesuai aturan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Evaluasi harga menghasilkan urutan calon pemenang, sebagai berikut:-----

| No | Nama Perusahaan           | HPS (Rp)         | Koreksi Aritmatik (Rp) | Calon Pemenang |
|----|---------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 1  | PT. Pilar Nusba Alam Jaya | 22.647.240.000,- | 22.619.520.000,-       | 1              |

35.2. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dituduhkan kepada Para Terlapor adalah pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan: -----

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*

35.3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999”), Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 mencakup 3 (tiga) bentuk, yaitu:-----

- Persekongkolan Horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- Persekongkolan Vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

35.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan maka Tim Investigator melakukan analisa yuridis sebagai berikut: -----

(1) Persekongkolan Vertikal;-----

Bahwa diduga telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Panitia Tender dengan peserta tender dalam rangka mengatur pemenang tender, sebagai berikut:-----

a. Tentang Identitas Pokja dalam perkara *a quo*;-----

- Bahwa Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran menempatkan Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:

| No | Nama             | Jabatan    |
|----|------------------|------------|
| 1  | Ahmad Sukri, SP  | Ketua      |
| 2  | Burhanuddin Pabi | Sekretaris |
| 3  | Muslim Pribadi   | Anggota    |
| 4  | A.Amin, SP       | Anggota    |
| 5  | Ir. Urgamawan    | Anggota    |

- Selaku Terlapor II, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/609/III/B.Pemb tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Bina Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Selatan (*vide* Bukti C2); -----
- Bahwa Terlapor II dalam Tanggapannya dan dalam Pemeriksaan Lanjutan menyampaikan tanggapannya terkait identitas Pokja yang dituliskan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah salah, karena Pokja yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2015 terkait Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provisi Sulawesi Selatan adalah Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 terkait Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provisi Sulawesi Selatan (*vide* Bukti Tanggapan Terlapor II tanggal 30 Agustus 2017 dan BAP Terlapor II Tanggal 11 Januari 2017);-----

| No | Nama                          | Jabatan    |
|----|-------------------------------|------------|
| 1  | Ahmad Sukri, SP               | Ketua      |
| 2  | Imriyati Gaffar, ST           | Sekretaris |
| 3  | A.Amin, SP                    | Anggota    |
| 4  | Asrul Sani, SH. M.Si          | Anggota    |
| 5  | Nuzlia Q Syam, SE. M.Adm. KP. | Anggota    |

- Bahwa Investigator menilai dalil yang menyatakan Terlapor II adalah Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 terkait Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provisi Sulawesi Selatan perlu didukung oleh bukti Surat Perintah Tugas. Sampai jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Terlapor II belum menunjukkan Surat Perintah Tugas yang membuktikan dalil Terlapor II adalah Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 terkait Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provisi Sulawesi Selatan; -----
- Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan Terlapor II adalah Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015; -----
- b. Keterlibatan Pokja dalam Penyusunan Dokumen Penawaran Peserta;-----
  - Bahwa Terlapor II adalah Pokja yang terlibat dalam Pengadaan pupuk di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 terdiri atas 6 paket pekerjaan yaitu:-----
    - 1) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2; -----
    - 2) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3; -----
    - 3) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4; -----
    - 4) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5; -----

- 5) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6; -----
- 6) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7. -----
- Bahwa metadata dokumen penawaran Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7 terdapat nama Ketua Pokja yaitu “AHMAD SUKRI”; -----
  - Bahwa PT Istana Bunga Baru (Terlapor VII) ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6; -----
  - Bahwa PT Pilar Nusba Alam Jaya (Terlapor VIII) ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7; -----
  - Bahwa dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII Jaya dibuat oleh satu orang yaitu Merry Lamba; -----
  - Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan metadata dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----

| Paket 6      |                                        | Paket 7      |                                            |
|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|              | PT. Istana Bunga Baru                  |              | PT. Pilar Nusba Alam Jaya                  |
| Nama File    | Intens Paket 6 - PT. Istana Bunga Baru | Nama File    | Intens Paket 7 - PT. PILAR NUSBA ALAM JAYA |
| Title        | DOKUMEN PENAWARAN                      | Title        | DOKUMEN PENAWARAN                          |
| Author       | AHMAD SUKRI                            | Author       | AHMAD SUKRI                                |
| Created      | Monday, September 07, 2015, 10:32:49   | Created      | Monday, September 07, 2015, 12:58:31 AM    |
| Modified     | Monday, September 07, 2015, 10:32:49   | Modified     | Monday, September 07, 2015, 12:58:31 AM    |
| Application  | Microsoft Word 2010                    | Application  | Microsoft Word 2010                        |
| PDF Producer | Microsoft Word 2010                    | PDF Producer | Microsoft Word 2010                        |

- Bahwa berdasarkan penjabaran diatas menunjukan adanya kerjasama Merry Lamba (Pembuat Dokumen Penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII) dengan Ahmad Sukri selaku Ketua Pokja (Terlapor II) untuk menentukan Pemenang Lelang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7; -----
- Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Terlapor II menyatakan tidak tahu kenapa namanya bisa tercantum dalam metadata Terlapor VII dan Terlapor VIII (vide bukti BAP Terlapor II tanggal 11 Januari 2017); -----

- Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Terlapor VI dan Terlapor VII menyatakan tidak tahu kenapa nama Ahmad Sukri (Terlapor II) bisa tercantum dalam metadata Terlapor VII dan Terlapor VIII, yang mereka tahu adalah Terlapor VII dan Terlapor VIII sebelum tender membaca syarat dalam dokumen lelang diminta gambar karung. Terlapor VII dan Terlapor VIII kurang paham membuat gambar yang dimaksud, karenanya Terlapor VII dan Terlapor VIII meminta dicopy-kan gambar karung yang dipersyaratkan pada staf di dalam ruangan Pokja. Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak mengubah metadata, melainkan hanya menggunakan format softcopy yang diberikan oleh terlapor II untuk menyusun dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII masing-masing (vide bukti BAP Terlapor VII dan Terlapor VIII tanggal 11 Januari 2017); -----
- Bahwa Ahli IT : Rudi Rusdiah, dalam Pemeriksaan Lanjutan berpendapat adanya kesamaan Author dalam metadata dokumen Penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII menunjukkan adanya korelasi file yang kuat antara yang satu dengan yang lain, dapat dilihat dari adanya kesamaan nama AHMAD SUKRI, dengan huruf besarnya sama, spelling sama ditunjang aplikasi sama, hal ini menunjukkan bahwa file ini berasal dari sumber yang sama. (vide bukti BAP Ahli IT tanggal 5 Januari 2017);
- Bahwa Investigator menilai tidak seharusnya terlapor VII dan Terlapor VIII selaku Peserta Tender meminta Softcopy gambar karung yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang kepada Terlapor II, karena Peserta tender lainnya Tidak memiliki kesempatan yang sama dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII yang mendapatkan Softcopy gambar karung tersebut. Investigator juga menilai Terlapor II telah memfasilitasi Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk menjadi Pemenang Lelang dengan cara memberikan softcopy gambar karung kepada terlapor VII dan Terlapor VIII; -----

- Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan telah terjadi Persekongkolan Vertikal antara Terlapor II dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII dengan cara Terlapor II memfasilitasi Terlapor VII dan Terlapor VIII dengan salah satunya memberikan Softcopy gambar karung untuk memenangkan Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam tender a quo; -----
- c. Penetapan Jangka Waktu Uji Mutu Pabrikan; -----
  - Bahwa pengumuman pengadaan pupuk di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dibagi atas 2 kelompok waktu yaitu: -----
    - 1) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5 diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2015 Pukul 08.00 WITA s.d 20 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA; -----
    - 2) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7 diumumkan pada tanggal 01 September 2015 Pukul 20.30 WITA s.d 07 September 2015 Pukul 23.59 WITA; -----
  - Bahwa jangka waktu pemasukan penawaran/ *upload* dokumen penawaran pada pengadaan pupuk di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 yaitu: -----
    - 1) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5, pada 19 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA s.d 21 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA; -----
    - 2) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7, 04 September 2015 Pukul 00.00 WITA s.d 08 September 2015 Pukul 10.00 WITA; -----
  - Bahwa jarak antara waktu pendaftaran dengan pemasukan dokumen penawaran adalah 6 hari kerja; ----
  - Bahwa dalam dokumen lelang Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 – Paket 7, Pokja mensyaratkan hasil uji mutu yang dikeluarkan harus

- dibuat dan berlaku sejak tanggal pengumuman pengadaan ini (up to date);-----
- Bahwa dengan adanya persyaratan hasil uji mutu yang dikeluarkan harus dibuat dan berlaku sejak tanggal pengumuman pengadaan ini (up to date) menyebabkan peserta lelang lain susah untuk mempersiapkan dokumen hasil uji mutu dengan pabrikan pupuk sesuai yang dipersyaratkan;-----
  - Bahwa Terlapor II tidak mensyaratkan uji mutu pupuk kepada peserta tender, Terlapor II menyatakan Peserta Tender bisa kapan saja melakukan uji mutu pupuk. Terlapor II hanya meminta bukti uji pupuk pada tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015, dan bukan bukti uji mutu pupuk tahun sebelumnya. Terlapor II masih menganggap waktu yang diberikan untuk uji mutu telah memadai karena berdasarkan data sebelumnya, ada peserta tender yang bisa sampai 3-4 hari selesai dalam mendapatkan hasil uji mutu pupuknya (vide bukti BAP Terlapor II tanggal 11 Januari 2017);-----
  - Bahwa saksi Terlapor II: Dr. H. Sahardi Mulia – BPTP Sulsel saat ditanya Investigator dalam Pemeriksaan Lanjutan terkait uji mutu pupuk apakah produk pupuk sudah setahun atau dua tahun yang lalu apakah masih up to date, saksi Terlapor II: Dr. H. Sahardi Mulia – BPTP Sulsel menyatakan bahwa uji mutu baku pupuk bisa berubah jika sudah mengalami transportasi dan penyimpanan. (vide bukti BAP Saksi Dr. H. Sahardi Mulia – BPTP Sulsel tanggal 16 januari 2017); -----
  - Bahwa Ahli LKPP: Tjipto Prasetyo Nugroho berpendapat apabila pokja mengharuskan uji mutu belaku sejak tanggal pengumuman, menurut Ahli adalah aneh, sebab uji mutu seharusnya bias dilakukan sebelum tanggal pengumuman lelang, tidak perlu dipersyaratkan uji mutu harus dilakukan setelah tanggal pengumuman lelang. Sebab ada juga peserta tender yang menawarkan

produk barang bermutu. (vide BAP Ahli tanggal 16 Januari 2017);-----

- Bahwa Investigator menilai tidak seharusnya Terlapor II mencantumkan syarat uji mutu terhitung setelah tanggal pengumuman lelang dengan waktu yang cukup singkat, apalagi juga disyaratkan lembaga pengujinya dibatasi di wilayah Sulawesi Selatan. Ditambah lagi pendapat Ahli terkait persyaratan uji mutu yang diminta Pokja tergolong aneh. Terbukti hanya Terlapor III Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yang bisa mendapatkan dukungan dari Pabrik Pupuk yang memiliki uji mutu yang tanggal pengujiannya sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Terlapor II; -----
- Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan telah terjadi Persekongkolan Vertikal antara Terlapor II dengan Terlapor III Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dengan cara Terlapor II mempersyaratkan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu dalam hal ini spesifikasi yang dimaksud adalah tanggal dilakukannya uji mutu pupuk setelah pengumuman lelang. Hal mana yang hanya bisa dipenuhi oleh pabrikan pupuk yang memberikan dukungan kepada Terlapor III Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam tender a quo; -----
- d. Penentuan Pabrikan Pupuk; -----
  - Bahwa rekanan yang memasukan penawaran pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7 mendapat dukungan pabrikan pupuk dari PT Bunga Tani; -----
  - Bahwa rekanan yang memasukan penawaran pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 mendapat dukungan pabrikan pupuk dari PT Polowijo Gosari; -----

- Bahwa pabrikan pupuk di Indonesia cukup banyak dan mampu memproduksi pupuk NPK sesuai persyaratan yang ada dalam dokumen lelang; -----
  - Bahwa PPK (Terlapor I) hanya menyurati 3 pabrikan untuk dimintai harga pupuk berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan yaitu PT Polowijo Gosari, PT Bunga Tani dan PT Saraswati sehingga spesifikasi pupuk telah diketahui terlebih dahulu oleh ketiga pabrikan tersebut;
  - Bahwa Terlapor I dalam penyelidikan mengakui hanya menyurati 3 Perusahaan yakni PT Polowijo Gosari, PT Bunga Tani dan PT Saraswati karena ketiganya sudah memiliki pengalaman dalam produksi pupuk. Sebelumnya ketiga pabrikan tersebut pernah datang untuk memperkenalkan produk mereka (vide BAP Penyelidikan Terlapor I tanggal 7 Maret 2016); -----
  - Bahwa Investigator menilai Terlapor I tidak seharusnya mencantumkan spesifikasi teknis yang mengarah pada pabrikan tertentu yang mana telah diakui terlapor I yang hanya menyurati kepada tiga pabrikan yakni PT Polowijo Gosari, PT Bunga Tani dan PT Saraswati karena pabrikan pupuk di Indonesia tidak hanya ketiga pabrikan tersebut diatas. Terlapor I seharusnya memperhatikan ketentuan Perpres yang melarang Persyaratan tender dilarang mengarah pada Spesifikasi tertentu; -----
  - Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan Terlapor I telah membuat spesifikasi yang mengarah kepada pabrikan tertentu; -----
- e. Bahwa pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap berbagai kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor; -
- Bahwa terdapat afiliasi antara Terlapor VII dan Terlapor VIII dimana Pengurus Terlapor VII dan Terlapor VIII merupakan keluarga, Alexander (Direktur Terlapor VII)

- merupakan anak Junus Lamba (Direktur Terlapor VIII) dan Suami dari Agus Susanti;-----
- Bahwa terdapat afiliasi antara Terlapor IV dan Terlapor V, dimana Direktur 1 Terlapor V yaitu Ardiyani Rasyid juga menjabat sebagai Direktur di Terlapor IV dan Direktur 3 Terlapor V yaitu Andi Tenri Putri adalah istri dari Direktur Utama Terlapor IV yaitu Ahmad Afandi; ----
  - Bahwa terdapat kesamaan alamat dan nomor telepon kantor Terlapor III dan Terlapor IV untuk alamat kantor di Jalan A.P Pettarani Ruko New Zamrud Blok F dan nomor telepon yaitu 0411-4662675; -----
  - Bahwa metadata file pdf “surat penawaran” antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI memiliki kesamaaan;-----
  - Bahwa terdapat kesamaan harga satuan “Biaya Pengangkutan Pupuk ke CP/CL” CV. Muncul Rezeki Bersaudara pada paket 1 dengan Terlapor III pada paket 2 dan 3, Terlapor VI pada paket 2,3,4 dan 5, CV. Palma Mulyo pada Paket 4, Terlapor VII pada Paket 6 dan Terlapor VIII pada Paket 7 yaitu Rp. 1,300,-; -----
  - Bahwa terdapat kesamaan harga satuan “Harga Pupuk NPK” CV. Muncul Rezeki Bersaudara pada paket 1, Terlapor III pada paket 2 yaitu Rp. 6,850;-----
  - Bahwa terdapat kesamaan harga satuan ““Harga Pupuk NPK” Terlapor VI pada paket 2,3,4 dan 5, Terlapor VII pada paket 6 dan Terlapor VIII pada paket 7 yaitu Rp. 6,860,-; -----
  - Bahwa Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 2 dengan presentase harga penawaran 99,76% dari HPS;
  - Bahwa Terlapor IV ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 3 dengan presentase harga penawaran 99,63%;-----
  - Bahwa Terlapor V ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 4 dengan presentase harga penawaran 99,675 dari HPS;

- Bahwa Terlapor VI ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 5 dengan presentase harga penawaran 99,88% dari HPS;
- Bahwa Terlapor VII ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 6 dengan presentase harga penawaran 99,88% dari HPS;
- Bahwa Terlapor VIII ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 7 dengan presentase harga penawaran 99,88% dari HPS; --
- Bahwa Terlapor II dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan tidak mengetahui perihal adanya kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor yang menjadi peserta tender a quo; (vide bukti BAP Terlapor II tanggal 11 Januari 2017) -----
- Bahwa Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli LKPP RI berpendapat terhadap adanya hubungan keluarga diantara Terlapor IV dan Terlapor V serta terlapor VII dan Terlapor VIII dalam pengertian keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa dalam pelelangan yang berada dalam 1 (satu) kendali dapat diindikasikan sebagai persekongkolan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf e perpres 54, Ahli berpendapat adanya kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor dalam perkara a quo menunjukkan adanya indikasi persekongkolan diantara para terlapor. (vide BAP Ahli LKPP tanggal 16 Januari 2017) -----
- Bahwa Investigator menilai Terlapor II seharusnya melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran secara teliti, serta melakukan klarifikasi terhadap beberapa penawaran yang terindikasi terlibat persekongkolan dalam bentuk kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran

mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor; -----

- Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan Terlapor II patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 83 dan tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait.

(2) Persekongkolan Horizontal;-----

a. Terdapat Kesamaan Pengurus dan Kesamaan Alamat Pemilik Perusahaan; -----

- Bahwa terdapat keterkaitan antara Terlapor IV (Pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3) dengan Terlapor V (Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4) yaitu Direktur Utama Terlapor IV yaitu Ahmad Afandi Rasyid adalah saudara kandung dari Direktur Terlapor V yaitu Ardiyani Rasyid;-----
- Bahwa alamat kantor Terlapor V di Komp. Hartaco Indah Blok II/A No. 35, Makassar merupakan kantor yang berbentuk rumah yang pemiliknya adalah istri Ahmad Afandi Rasyid selaku Direktur Terlapor IV; -----
- Bahwa Direktur Terlapor V yaitu Ardiyani Rasyid beralamat di Jalan Gotong Royong 2 No.5, Makassar, yang mana alamat tersebut merupakan alamat kantor Terlapor IV; -----
- Bahwa data kualifikasi Terlapor IV sebagai berikut : -----

| No | Nama                | Nomor Identitas    | Jabatan        |
|----|---------------------|--------------------|----------------|
| 1  | Ahmad Afandi Rasyid | 7371.09270979.0003 | Direktur Utama |
| 2  | Ardiyani Rasyid     | 740619051517       | Direktur       |

- Bahwa data kualifikasi Terlapor V sebagai berikut :

| No | Nama                 | Nomor Identitas  | Jabatan        |
|----|----------------------|------------------|----------------|
| 1  | Amir Sadat           | 2150104203560001 | Direktur Utama |
| 2  | Ardiyani Rasyid      | 7371095406740004 | Direktur 1     |
| 3  | Syahril Saad         | 7371091307740008 | Direktur 2     |
| 4  | Andi Tenri Putri, SE | 7371105309790010 | Direktur 3     |
| 5  | Ahmad Afandi         | 7371092709790003 | Komanditir     |
| 6  | Karlina              | 0953025104870072 | Komanditir     |

- Bahwa Ardiyani Rasyid selaku Direktur Terlapor V juga menjabat sebagai Direktur Terlapor IV;-----

- Bahwa salah satu Direktur Terlapor V yaitu Andi Tenri Putri adalah istri dari Direktur Utama Terlapor IV yaitu Ahmad Afandi Rasyid; -----
- Bahwa dengan adanya kesamaan pengurus Terlapor IV dan Terlapor V dan keterkaitan alamat antara pengurus perusahaan tersebut digunakan untuk membagi paket pekerjaan untuk menentukan pemenang lelang, dimana Terlapor IV ditetapkan sebagai pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 dan Terlapor V sebagai pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4; -----
- Bahwa terdapat keterkaitan pengurus dan alamat direktur antara Terlapor VII (Pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6) dan Terlapor VIII (Pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Paket 7); -----
- Bahwa Pengurus Terlapor VII dan Terlapor VIII merupakan keluarga, Alexander selaku Direktur Terlapor VII Baru merupakan anak Junus Lamba selaku Direktur Terlapor VIII dan Suami dari Agus Susanti;-----
- Bahwa Merry Tanasale selaku Direktur Terlapor VII memiliki kesamaan alamat dengan Junus Lamba selaku Direktur Utama Terlapor VIII di Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar;-----
- Bahwa data kualifikasi Terlapor VII sebagai berikut : -----

| N<br>o | Nama                 | Nomor Identitas     | Jabatan           | Alamat                                              |
|--------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1      | Alexander            | 737112.281068.0007  | Direktur<br>Utama | Perumahan Beringin<br>Permai Blok E/20,<br>Makassar |
| 2      | Merry Tanasale       | 21.5010.550670.0084 | Direktur          | Jl. Boulevard Jasper 2<br>No. 14/15, Makassar       |
| 3      | Bernadeta Elly lamba | 10.5105.580972.0004 | Komisaris         | Bogor Jl. Rafflesia II No.<br>58, Kota Bogor Barat  |

- Bahwa data kualifikasi Terlapor VIII sebagai berikut : ---

| No | Nama                   | Nomor Identitas    | Jabatan         | Alamat                                        |
|----|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Junus Lamba            | 737109 020246 0002 | Direktur Utama  | Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar    |
| 2  | Frans Jimmi Lamba      | 737109 210777 0004 | Direktur        | Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar    |
| 3  | Agus Susanti           | 737112 580371 0007 | Komisaris Utama | Perumahan Beringin Permai Blok E/20, Makassar |
| 4  | Andrew Alexander Lamba | -                  | Komisaris       | Perumahan Beringin Permai Blok E/20, Makassar |

- Bahwa dengan adanya kesamaan pengurus Terlapor VII dan Terlapor VIII dan keterkaitan alamat antara pengurus perusahaan tersebut digunakan untuk membagi paket pekerjaan untuk menentukan pemenang lelang, dimana Terlapor VII ditetapkan sebagai pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Terlapor VIII sebagai pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7; -----
- Bahwa dengan adanya kesamaan pengurus Terlapor IV dengan Terlapor VI dan Terlapor VII dengan Terlapor VIII merupakan indikasi adanya persekongkolan dan pengendalian oleh pihak tertentu; -----
- Bahwa Terlapor III mengikuti dan memasukan penawaran untuk Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Sulawesi Selatan Tahun 2015 Paket 2 dan 3; -----
- Bahwa Terlapor IV mengikuti dan memasukan penawaran untuk Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Sulawesi Selatan Tahun 2015 Paket 3; -----
- Bahwa alamat kantor Terlapor III yaitu di Jalan A.P. Pettarani Ruko New Zamrud Blok F No. 22,Makassar sedangkan alamat Terlapor IV ada 2 yaitu di Jalan Gotong Royong 2 No. 5 Makassar dan Jalan A.P Pettarani Ruko New Zamrud Blok F No. 4, Makassar;-----
- Bahwa kesamaan alamat dan nomor telepon kantor Terlapor III dan Terlapor IV untuk alamat kantor di Jalan A.P Pettarani Ruko New Zamrud Blok F yaitu 0411-4662675;-----

- Bahwa Terlapor III dan Terlapor VI dalam Tanggapannya menyatakan alamat Terlapor III dan Terlapor VI tidaklah sama karena Terlapor III beralamat di jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-22 Makassar sedangkan Terlapor VI beralamat di jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-4 Makassar. Terkait Nomor Telepon, Terlapor III menyatakan bahwa tidak ada kesamaan Nomor Telepon karena Terlapor III memiliki nomor telepon 0411-4662675, sedangkan nomor telepon Terlapor VI adalah 0411-454906. (vide bukti tanggapan Terlapor III dan Terlapor VI tanggal 29 agustus 2016);----
- Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V dalam Tanggapannya menyatakan alamat terlapor IV dan Terlapor V tidaklah sama karena Terlapor IV beralamat di jalan Gotong Royong II/5 Makassar, sedangkan Terlapor V beralamat di Komplek Hartaco Indah Blok II/A-35 Makassar. Terkait kesamaan pengurus antara Terlapor IV dan Terlapor V menyatakan tidak ada aturan hukum di Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang atau membatasi aturan kepemilikan dan kesamaan saham dan alamat perseroan beserta jajaran direksi. Terlapor IV dan Terlapor V juga tidak mengikuti Lelang pada Paket yang sama. (vide bukti Tanggapan Terlapor IV dan Terlapor V tanggal 29 Agustus 2016); ----
- Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam Pemeriksaan Lanjutan mengakui kedua Perusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga, sehingga keduanya menjadi terafiliasi. Terkait alamat salah satu pengurus Terlapor VIII, Andrew Alexander Lamba sama dengan alamat Terlapor VII di Perumahan Beringin Permai Blok E/20 Makassar, karena Andrew adalah anak dari Direktur Terlapor VII dan alamat yang digunakan Terlapor VII

- adalah alamat Rumah Direktur Terlapor VII. (vide BAP Terlapor VII dan Terlapor VIII tanggal 26 Januari 2017); -
- Bahwa Terlapor II dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan tidak mengetahui perihal adanya kesamaan pengurus dan alamat dalam dokumen penawaran para terlapor yang menjadi peserta tender a quo; (vide bukti BAP Terlapor II tanggal 11 Januari 2017); -----
  - Bahwa Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli LKPP RI berpendapat terhadap adanya hubungan keluarga diantara Terlapor IV dan Terlapor V serta terlapor VII dan Terlapor VIII dalam pengertian keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa dalam pelelangan yang berada dalam 1 (satu) kendali dapat diindikasikan sebagai persekongkolan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf e perpres 54, Ahli berpendapat adanya kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor dalam perkara a quo menunjukkan adanya indikasi persekongkolan diantara para terlapor. (vide BAP Ahli LKPP tanggal 16 Januari 2017); -----
  - Bahwa Investigator menilai Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah mengakui adanya kesamaan alamat dan pengurus diantara mereka, karena adanya hubungan afiliasi secara kekeluargaan;-----
  - Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII patut diduga telah bersekongkol untuk memenangkan tender a quo; -----
- b. Kesamaan Penyusunan Dokumen Penawaran;-----
- Bahwa Terlapor VII ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6;-----

- Bahwa Terlapor VIII ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7;-----
- Bahwa Pengurus Terlapor VII dan Terlapor VIII merupakan keluarga, Alexander selaku Direktur Terlapor VII merupakan anak Junus Lamba selaku Direktur Terlapor VIII dan Suami dari Agus Susanti;-----
- Bahwa data kualifikasi Terlapor VII sebagai berikut : -----

| No | Nama                 | Nomor Identitas     | Jabatan        | Alamat                                          |
|----|----------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Alexander            | 737112.281068.0007  | Direktur Utama | Perumahan Beringin Permai Blok E/20, Makassar   |
| 2  | Merry Tanasale       | 21.5010.550670.0084 | Direktur       | Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar      |
| 3  | Bernadeta Elly lamba | 10.5105.580972.0004 | Komisaris      | Bogor Jl. Rafflesia II No. 58, Kota Bogor Barat |

- Bahwa data kualifikasi Terlapor VIII sebagai berikut : ---

| No | Nama                   | Nomor Identitas    | Jabatan         | Alamat                                        |
|----|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Junus Lamba            | 737109 020246 0002 | Direktur Utama  | Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar    |
| 2  | Frans Jimmi Lamba      | 737109 210777 0004 | Direktur        | Jl. Boulevard Jasper 2 No. 14/15, Makassar    |
| 3  | Agus Susanti           | 737112 580371 0007 | Komisaris Utama | Perumahan Beringin Permai Blok E/20, Makassar |
| 4  | Andrew Alexander Lamba | -                  | Komisaris       | Perumahan Beringin Permai Blok E/20, Makassar |

- Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam Pemeriksaan Lanjutan mengakui bahwa yang menyusun dokumen penawaran perusahaan Terlapor VII dan Terlapor VIII adalah satu orang yaitu Merry Lamba yang juga merupakan Direktur Terlapor VII dan anak dari Junus Lamba selaku Direktur Utama Terlapor VIII (vide BAP Terlapor VII dan Terlapor VIII tanggal 26 Januari 2017);-----

- Bahwa Terlapor II dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan tidak mengetahui perihal adanya kesamaan penyusunan dokumen penawaran diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII yang menjadi peserta tender a quo; (vide bukti BAP Terlapor II tanggal 11 Januari 2017);-----
  - Bahwa Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli LKPP RI berpendapat terhadap adanya kesamaan penyusunan dokumen penawaran diantara diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam pengertian keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa dalam pelelangan yang berada dalam 1 kendali dapat diindikasikan sebagai persekongkolan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf e perpres 54, Ahli berpendapat adanya kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor dalam perkara a quo menunjukkan adanya indikasi persekongkolan diantara para terlapor. (vide BAP Ahli LKPP tanggal 16 Januari 2017);-----
  - Bahwa Investigator menilai Terlapor VII dan Terlapor VIII telah mengakui adanya kesamaan penyusunan dokumen penawaran diantara diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII, karena adanya hubungan afiliasi secara kekeluargaan; -----
  - Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan Terlapor VII dan Terlapor VIII patut diduga telah bersekongkol untuk memenangkan tender a quo; -----
- c. Kesamaan Metadata Dalam Penyusunan dokumen Penawaran; -----
- Bahwa tim menemukan kesamaan metadata antar pemenang lelang di Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 dan Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4;-----

- Bahwa kesamaan metadata tersebut dapat dilihat pada table berikut ; -----

| Paket 2        |                                       | Paket 3                               |                                          | Paket 4                                                             |                                     |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CV. Nira Manis |                                       | Lima Bintang Persada                  | CV. Nira Manis                           | PT. Imsiar                                                          | CV. Lima Bintang Persada            |
| Nama File      | 5. PERNYATAAN TDK PAILIT              | Berita Acara Serima Terima Pekerjaan  | 16. AKTE PENDIRIAN                       | AUDIT KEUANGAN 2014, PT. IMSIAR                                     | 2-4-b SURAT JAMINAN PURNA           |
| Title          | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             |                                                                     | tidak muncul                        |
| Author         | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             |                                                                     | tidak muncul                        |
| Created        | Thursday, August 20, 2015, 8:23:20    | Monday, May 05, 2014, 8:32:44 PM      | Sunday, May 04, 2014, 2:18:31 PM         | Wednesday, August 19, 2015, 12:55:55 PM                             | Tuesday, August 18, 2015,           |
| Modified       | tidak muncul                          |                                       | tidak muncul                             |                                                                     | Monday, May 05, 2014, 8:32:44 PM    |
| Applicator     | Canon SC1011                          | Canon SC1011                          | Canon SC1011                             | Canon SC1011                                                        | Canon SC1011                        |
| PDF Produ      | MP Navigator EX                       | MP Navigator EX                       | MP Navigator EX                          | MP Navigator EX                                                     | MP Navigator EX                     |
|                |                                       |                                       |                                          |                                                                     |                                     |
| Nama File      | 23. BROSUR PABRIKAN NPK GRANULE       | BROSUR PABRIKAN NPK GRANULE           | 23. BROSUR PABRIKAN NPK GRANULE          | 23. BROSUR PABRIKAN NPK GRANULE                                     |                                     |
| Title          | tidak muncul                          |                                       | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        |                                     |
| Author         | tidak muncul                          |                                       | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        |                                     |
| Created        | Tuesday, June 30, 2015, 10:15:26 PM   | Tuesday, June 30, 2015, 10:15:26 PM   | Tuesday, June 30, 2015, 10:15:26 PM      | Tuesday, June 30, 2015, 10:15:26 PM                                 |                                     |
| Modified       | Wednesday, July 01, 2015, 11:44:35 AM | Wednesday, July 01, 2015, 11:44:35    | Wednesday, July 01, 2015, 11:44:35 AM    | Wednesday, July 01, 2015, 11:44:35 AM                               |                                     |
| Applicator     | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)          | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)          | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)             | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)                                        |                                     |
| PDF Produ      | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)          | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)          | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)             | Nitro Reader 3 (3. 5. 3. 14)                                        |                                     |
|                |                                       |                                       |                                          |                                                                     |                                     |
| Nama File      | 29. NRP                               | NRP - NOMOR REGISTRASI PRODUK         | 29. NRP                                  | NRP - NOMOR REGISTRASI PRODUK (NRP Pullet 2-4-c-1 NOMOR PENDAFTARAN | NRP - NOMOR REGISTRASI PRODUK       |
| Title          | Slide 1                               | Slide 1                               | Slide 1                                  | Slide 1                                                             | Slide 1                             |
| Author         | Ion                                   | Ion                                   | Ion                                      | Ion                                                                 | Ion                                 |
| Created        | Tuesday, September 02, 2014, 10:27:45 | Tuesday, September 02, 2014, 10:27:45 | Tuesday, September 02, 2014, 10:27:45 PM | Tuesday, September 02, 2014, 10:27:45 PM                            | Tuesday, September 02, 2014,        |
| Modified       | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM   | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM   | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM      | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM                                 | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM |
| Applicator     | Microsoft PowerPoint 2013             | Microsoft PowerPoint 2013             | Microsoft PowerPoint 2013                | Microsoft PowerPoint 2013                                           | Microsoft PowerPoint 2013           |
| PDF Produ      | Microsoft PowerPoint 2013             | Microsoft PowerPoint 2013             | Microsoft PowerPoint 2013                | Microsoft PowerPoint 2013                                           | Microsoft PowerPoint 2013           |
|                |                                       |                                       |                                          |                                                                     |                                     |
| Nama File      | 31. SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI  | SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI      | 31. SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI     | SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI                                    | 0 Surat Penawaran                   |
| Title          | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                        |
| Author         | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                        |
| Created        | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                        |
| Modified       | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                        |
| Applicator     | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                        |
| PDF Produ      | EPSON Scan                            | EPSON Scan                            | EPSON Scan                               | EPSON Scan                                                          | EPSON Scan                          |

- Bahwa pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor V meliputi Title “Slide 1”, Author “Ion”, Created Date “Thuesday, September 02,2014”, Modified Date “Thursday June 25,2015, 8:33:49”, Application “Microsoft Power Point 2013”, PDF Prducer “Microsoft Power Point 2013”; -----
- Bahwa pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3, terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV meliputi Title “Slide 1”, Author “Ion”, Created Date “Thuesday, September 02,2014”, Modified Date “Thursday June 25,2015, 8:33:49”, Application “Microsoft Power Point 2013”, PDF Prducer “Microsoft Power Point 2013”; -----
- Bahwa pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4, terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran CV Palma Mulyo dan Terlapor V, meliputi Title “Slide 1”, Author “Ion”, Created Date

“Tuesday, September 02,2014”, Modified Date “Thursday June 25,2015, 8:33:49”, Application “Microsoft Power Point 2013”, PDF Prducer “Microsoft Power Point 2013”; -----

- Bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam Tanggapannya menyatakan aplikasi PDF Producer Microsoft Power Point 2013 adalah Software yang dijual bebas sehingga siapapun tanpa terkecuali dapat menggunakan aplikasi tersebut. (vide bukti tanggapan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tanggal 29 agustus 2016); -----
- Bahwa terdapat kesamaan metadata antar perusahaan yaitu Terlapor VII selaku Pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Terlapor VIII selaku Pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7, meliputi Title = “DOKUMEN PENAWARAN”, Author = “AHMAD SUKRI”, Application= “Microsoft Word 2010”, PDF Producer= “Microsoft Word 2010”; -----
- Bahwa kesamaan metadata tersebut dapat dilihat pada table berikut : -----

| Paket 6    |                                        | Paket 7     |                                            |
|------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|            | PT. Istana Bunga Baru                  |             | PT. Pilar Nusba Alam Jaya                  |
| Nama File  | Intens Paket 6 - PT. Istana Bunga Baru | Nama File   | Intens Paket 7 - PT. PILAR NUSBA ALAM JAYA |
| Title      | DOKUMEN PENAWARAN                      | Title       | DOKUMEN PENAWARAN                          |
| Author     | AHMAD SUKRI                            | Author      | AHMAD SUKRI                                |
| Created    | Monday, September 07, 2015, 10:32:49   | Created     | Monday, September 07, 2015, 12:58:31 AM    |
| Modified   | Monday, September 07, 2015, 10:32:49   | Modified    | Monday, September 07, 2015, 12:58:31 AM    |
| Applicatio | Microsoft Word 2010                    | Application | Microsoft Word 2010                        |
| PDF Produ  | Microsoft Word 2010                    | PDF Produce | Microsoft Word 2010                        |

- Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam Pemeriksaan Lanjutan mengakui meminta staff didalam ruangan Pokja untuk mengambil contoh softcopy gambar karung yang ada didokumen PDF pada saat pengumuman daftar Spek Tender, karena Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak memahami persyaratan yang dimaksud Terlapor II dalam tender a quo. (vide BAP Terlapor VII dan Terlapor VIII tanggal 26 Januari 2017);-----

- Bahwa Terlapor II dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan tidak mengetahui perihal adanya kesamaan metadata pada khususnya Author AHMAD SUKRI; (vide bukti BAP Terlapor II tanggal 11 Januari 2017); -----
- Bahwa Ahli IT: Rudi Rusdiah, dalam Pemeriksaan Lanjutan berpendapat adanya kesamaan metadata diantara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, serta kesamaan Metadata di antara Terlapor VII dan Terlapor VIII menunjukkan adanya korelasi file yang kuat antara yang satu dengan yang lain, dapat dilihat dari adanya kesamaan metadata, dengan huruf besarnya sama, spelling sama ditunjang aplikasi sama, hal ini menunjukkan bahwa file ini berasal dari sumber yang sama. (vide bukti BAP Ahli IT tanggal 5 Januari 2017);---
- Bahwa Investigator menilai dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V serta Terlapor VII dan Terlapor VIII dibuat pada komputer yang sama atau dari sumber yang sama;-----
- Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan telah terjadi Persekongkolan Horizontal antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V serta Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam tender a quo; -----
- d. Kesamaan Pembuatan Design Karung Pupuk Dalam Dokumen Penawaran;-----
  - Bahwa Terlapor VIII ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7;-----
  - Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI dan Terlapor V menggunakan pupuk dari PT Polowijo Gosari; -----
  - Bahwa CV Muncul Rezeki Bersaudara, Terlapor VII dan Terlapor VIII menggunakan pupuk dari PT Bunga Tani; --
  - Bahwa desain karung merupakan syarat teknis yang harus dilengkapi oleh peserta lelang dalam dokumen penawaran; -----
  - Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tanggapannya menyatakan kesamaan design gambar karung terjadi karena dibuat oleh pabrikan yang

- sama yakni PT Polowijo Gosari selaku perusahaan pendukung bukan menjadi kewenangan dari Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI (vide bukti Tanggapan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tanggal 29 Agustus 2016); -----
- Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam Pemeriksaan Lanjutan mengakui meminta staff didalam ruangan Pokja untuk mengambil contoh softcopy gambar karung yang ada didokumen PDF pada saat pengumuman daftar Spek Tender, karena Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak memahami persyaratan yang dimaksud Terlapor II dalam tender a quo. (vide BAP Terlapor VII dan Terlapor VIII tanggal 26 Januari 2017);-----
  - Bahwa Terlapor II dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan tidak mencantumkan spek terkait design karung, namun hanya berupa kata-kata. Pabrikan umumnya mengetahui kalau di Sulawesi Selatan, karung berwarna merah, sedangkan di Sulawesi Barat, karung berwarna biru, hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak tahun 2009 (vide bukti BAP Terlapor II tanggal 11 Januari 2017);-----
  - Bahwa Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli LKPP RI berpendapat terhadap adanya kesamaan design karung selama aturan tersebut dituangkan dalam persyaratan teknis tidak menjadi (vide BAP Ahli LKPP tanggal 16 Januari 2017);-----
  - Bahwa Investigator menilai Terlapor II tidak melampirkan contoh desain yang harus dibuat tetapi hanya mensyaratkan item-item yang harus ada dalam karung kemasan dokumen penawaran, namun dokumen penawaran terkait desain karung dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V serta Terlapor VII dan Terlapor VIII adalah sama. Hal ini membuktikan adanya kerjasama di antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V serta Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----

- Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan telah terjadi Persekongkolan Horizontal antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V serta Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam tender a quo; -----
- e. Kesamaan Penyusunan Harga Penawaran; -----
  - Bahwa terdapat kesamaan harga satuan “Biaya Pengangkutan Pupuk ke CP/CL” CV. Muncul Rezeki Bersaudara pada paket 1 dengan Terlapor III pada paket 2 dan 3, Terlapor VI pada paket 2,3,4 dan 5, CV. Palma Mulyo pada Paket 4, Terlapor VII pada Paket 6 dan Terlapor VIII pada Paket 7 yaitu Rp. 1,300,-; -----
  - Bahwa perusahaan jasa angkutan tidak ikut menyusun harga yang akan dimasukkan dalam dokumen penawaran; -----
  - Bahwa harga satuan yang dimasukkan dalam dokumen penawaran berbeda dengan harga yang ditawarkan kepada perusahaan jasa angkutan; -----
  - Bahwa secara rinci, kesamaan harga satuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut;-----

|         |     |                |                                  |                   |            |                            |            |                             |       |                |
|---------|-----|----------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------|----------------|
| Paket 1 | HPS | 4,141,209,600  | CV. Muncul Rezeki B              |                   |            | CV. Nabelung Odella        |            | CV. Dwi Dharma              |       |                |
|         |     |                | Volume                           | Harga satuan (Rp) | Total      | Harga satuan (Rp)          | Total      | Harga satuan (Rp)           | Total |                |
|         |     |                | Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | 460,800           | 1.300      | 599,040,000                | 1.310      | 603,648,000                 | 1.900 | 875,520,000    |
|         |     |                | Harga Pupuk NPK                  | 460,800           | 6.850      | 3,156,480,000              | 6.851      | 3,156,940,800               | 6,000 | 2,764,800,000  |
|         |     |                | jumlah                           | 3,755,520,000     | jumlah     | 3,760,588,800              | jumlah     | 3,640,320,000               |       |                |
|         |     |                | PPN                              | 375,552,000       | PPN        | 376,058,880                | PPN        | 364,032,000                 |       |                |
|         |     |                | Total                            | 4,131,072,000     | Total      | 4,136,647,680              | Total      | 4,004,352,000               |       |                |
|         |     |                | Presentase                       | 99.76             | Presentase | 99.89                      | Presentase | 96.70                       |       |                |
| Paket 2 | HPS | 19,411,920,000 | CV. Nira Manis                   |                   |            | Lima Bintang Persada       |            | PT. Cahaya Abadi Global     |       |                |
|         |     |                | Volume                           | Harga satuan (Rp) | Total      | Harga satuan (Rp)          | Total      | Harga satuan (Rp)           | Total |                |
|         |     |                | Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | 2,160,000         | 1.300      | 2,808,000,000              | 1.333      | 2,879,280,000               | 1.300 | 2,808,000,000  |
|         |     |                | Harga Pupuk NPK                  | 2,160,000         | 6.850      | 14,796,000,000             | 6.820      | 14,731,200,000              | 6.860 | 14,817,600,000 |
|         |     |                | jumlah                           | 17,604,000,000    | jumlah     | 17,610,480,000             | jumlah     | 17,625,600,000              |       |                |
|         |     |                | PPN                              | 1,760,400,000     | PPN        | 1,761,048,000              | PPN        | 1,762,560,000               |       |                |
|         |     |                | Total                            | 19,364,400,000    | Total      | 19,371,528,000             | Total      | 19,388,160,000              |       |                |
|         |     |                | Presentase                       | 99.76             | Presentase | 99.79                      | Presentase | 99.88                       |       |                |
| Paket 3 | HPS | 12,941,280,000 | CV. Nira Manis                   |                   |            | PT. Cahaya Abadi Global    |            | PT. Imsiar                  |       |                |
|         |     |                | Volume                           | Harga satuan (Rp) | Total      | Harga satuan (Rp)          | Total      | Harga satuan (Rp)           | Total |                |
|         |     |                | Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | 1,440,000         | 1.325      | 1,908,000,000              | 1.300      | 1,872,000,000               | 1.310 | 1,886,400,000  |
|         |     |                | Harga Pupuk NPK                  | 1,440,000         | 6.830      | 9,835,200,000              | 6.860      | 9,878,400,000               | 6.830 | 9,835,200,000  |
|         |     |                | jumlah                           | 11,743,200,000    | jumlah     | 11,750,400,000             | jumlah     | 11,721,600,000              |       |                |
|         |     |                | PPN                              | 1,174,320,000     | PPN        | 1,175,040,000              | PPN        | 1,172,160,000               |       |                |
|         |     |                | Total                            | 12,917,520,000    | Total      | 12,925,440,000             | Total      | 12,893,760,000              |       |                |
|         |     |                | Presentase                       | 99.82             | Presentase | 99.88                      | Presentase | 99.63                       |       |                |
| Paket 4 | HPS | 12,941,280,000 | CV. Palma Mulyo                  |                   |            | CV. Lima Bintang Persada   |            | PT. Cahaya Abadi Global     |       |                |
|         |     |                | Volume                           | Harga satuan (Rp) | Total      | Harga satuan (Rp)          | Total      | Harga satuan (Rp)           | Total |                |
|         |     |                | Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | 1,440,000         | 1.300      | 1,872,000,000              | 1.323      | 1,905,120,000               | 1.300 | 1,872,000,000  |
|         |     |                | Harga Pupuk NPK                  | 1,440,000         | 6.830      | 9,835,200,000              | 6.820      | 9,820,800,000               | 6.860 | 9,878,400,000  |
|         |     |                | jumlah                           | 11,707,200,000    | jumlah     | 11,725,920,000             | jumlah     | 11,750,400,000              |       |                |
|         |     |                | PPN                              | 1,170,720,000     | PPN        | 1,172,592,000              | PPN        | 1,175,040,000               |       |                |
|         |     |                | Total                            | 12,877,920,000    | Total      | 12,898,512,000             | Total      | 12,925,440,000              |       |                |
|         |     |                | Presentase                       | 99.51             | Presentase | 99.67                      | Presentase | 99.88                       |       |                |
| Paket 5 | HPS | 12,941,280,000 | PT. Dawiri Irma Abadi            |                   |            | PT. Cahaya Abadi Global    |            |                             |       |                |
|         |     |                | Volume                           | Harga satuan (Rp) | Total      | Harga satuan (Rp)          | Total      |                             |       |                |
|         |     |                | Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | 1,440,000         | 1.175      | 1,692,000,000              | 1.300      | 1,872,000,000               |       |                |
|         |     |                | Harga Pupuk NPK                  | 1,440,000         | 6.850      | 9,864,000,000              | 6.860      | 9,878,400,000               |       |                |
|         |     |                | jumlah                           | 11,556,000,000    | jumlah     | 11,750,400,000             |            |                             |       |                |
|         |     |                | PPN                              | 1,155,600,000     | PPN        | 1,175,040,000              |            |                             |       |                |
|         |     |                | Total                            | 12,711,600,000    | Total      | 12,925,440,000             |            |                             |       |                |
|         |     |                | Presentase                       | 98.23             | Presentase | 99.88                      |            |                             |       |                |
| Paket 6 | HPS | 9,705,960,000  | PT. Istana Bunga Baru            |                   |            | PT. Transformasi Sejahtera |            | CV. Mahadewa Putra Gemilang |       |                |
|         |     |                | Volume                           | Harga satuan (Rp) | Total      | Harga satuan (Rp)          | Total      | Harga satuan (Rp)           | Total |                |
|         |     |                | Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | 1,080,000         | 1.300      | 1,404,000,000              | 550        | 594,000,000                 | -     | -              |
|         |     |                | Harga Pupuk NPK                  | 1,080,000         | 6.860      | 7,408,800,000              | 7,400      | 7,992,000,000               | -     | -              |
|         |     |                | jumlah                           | 8,812,800,000     | jumlah     | 8,586,000,000              | -          | -                           |       |                |
|         |     |                | PPN                              | 881,280,000       | PPN        | 858,600,000                | -          | -                           |       |                |
|         |     |                | Total                            | 9,694,080,000     | Total      | 9,444,600,000              | -          | -                           |       |                |
|         |     |                | Presentase                       | 99.88             | Presentase | 97.31                      | -          | -                           |       |                |
| Paket 7 | HPS | 22,647,240,000 | PT. Pilar Nusba Alam Jaya        |                   |            | PT. Transformasi Sejahtera |            |                             |       |                |
|         |     |                | Volume                           | Harga satuan (Rp) | Total      | Harga satuan (Rp)          | Total      |                             |       |                |
|         |     |                | Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | 2,520,000         | 1.300      | 3,276,000,000              | 550        | 1,386,000,000               |       |                |
|         |     |                | Harga Pupuk NPK                  | 2,520,000         | 6.860      | 17,287,200,000             | 7,400      | 18,648,000,000              |       |                |
|         |     |                | jumlah                           | 20,563,200,000    | jumlah     | 20,034,000,000             |            |                             |       |                |
|         |     |                | PPN                              | 2,056,320,000     | PPN        | 2,003,400,000              |            |                             |       |                |
|         |     |                | Total                            | 22,619,520,000    | Total      | 22,037,400,000             |            |                             |       |                |
|         |     |                | Presentase                       | 99.88             | Presentase | 97.31                      |            |                             |       |                |

- Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, penyusunan harga jasa pengangkutan pupuk dilakukan secara bersama-sama antara CV. Muncul Rezeki Bersaudara pada paket 1 dengan Terlapor III pada paket 2 dan 3, Terlapor VI pada paket 2,3,4 dan 5, CV. Palma Mulyo pada Paket 4, Terlapor VII pada Paket 6 dan Terlapor VIII pada Paket 7 tanpa melibatkan perusahaan jasa angkutan;-----
- Bahwa terdapat kesamaan harga satuan ““Harga Pupuk NPK” Terlapor VII pada paket 6 dan Terlapor VIII pada paket 7 yaitu Rp. 6,860,-; -----
- Bahwa yang menyusun dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII adalah Merry Lamba;-----
- Bahwa Terlapor III dan Terlapor VI dalam Tanggapannya menyatakan kesamaan harga dimungkinkan berdasarkan kerangka acuan kerja dari Panitia Tender, kesamaan tersebut bisa menjadi bukti adanya

- persekongkolan tender bilamana dapat dibuktikan adanya tukar menukar informasi antara Terlapor III dan Terlapor VI. Terkait dengan Kesamaan satuan biaya angkutan Terlapor III dan Terlapor VI menyatakan tidak ada kewajiban untuk melibatkan Perusahaan angkutan (vide bukti Tanggapan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tanggal 29 Agustus 2016); -----
- Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam Pemeriksaan Lanjutan mengakui kesamaan harga penawaran karena memang dikerjakan oleh satu orang yakni Merry Lambe. (vide BAP Terlapor VII dan Terlapor VIII tanggal 26 Januari 2017);-----
  - Bahwa Terlapor II tidak mengetahui adanya kesamaan penyusunan harga penawaran diantara Terlapor III dan Terlapor VI serta kesamaan harga penawaran diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII (vide bukti BAP Terlapor II tanggal 11 Januari 2017);-----
  - Bahwa Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli LKPP RI berpendapat terhadap adanya kesamaan penyusunan dokumen penawaran diantara diantara Terlapor III dan Terlapor VI serta kesamaan penyusunan dokumen penawaran di antara Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam pengertian keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa dalam pelelangan yang berada dalam 1 kendali dapat diindikasikan sebagai persekongkolan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf e perpres 54, Ahli berpendapat adanya kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor dalam perkara a quo menunjukkan adanya indikasi persekongkolan diantara para terlapor. (vide BAP Ahli LKPP tanggal 16 Januari 2017);-----
  - Bahwa Investigator menilai adanya kesamaan penyusunan dokumen penawaran antara Terlapor III dan Terlapor VI serta kesamaan penyusunan dokumen

penawaran antara Terlapor VII dan Terlapor VIII dikarenakan penyusunan dokumen penawaran dilakukan satu orang sehingga dapat dengan mudah mengatur pemenang lelang;-----

- Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan telah terjadi Persekongkolan Horizontal antara Terlapor III dan Terlapor VI, serta Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam tender a quo; -----
- f. Kesamaan Penyusunan “Satuan Biaya Angkutan”; -----
  - Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang pada paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2;
  - Bahwa Terlapor VI ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5;-----
  - Bahwa terdapat kesamaan harga satuan “Biaya Pengangkutan Pupuk ke CP/CL” antara Terlapor III pada paket 2 dan 3 dengan Terlapor VI pada paket 2,3,4 dan 5, yaitu Rp. 1,300,-; -----
  - Bahwa perusahaan jasa angkutan tidak ikut menyusun harga yang akan dimasukkan dalam dokumen penawaran; -----
  - Bahwa harga satuan yang dimasukkan dalam dokumen penawaran berbeda dengan harga yang ditawarkan kepada perusahaan jasa angkutan; -----
  - Bahwa Terlapor III dan Terlapor VI dalam Tanggapannya menyatakan kesamaan satuan biaya angkut dimungkinkan berdasarkan kerangka acuan kerja dari Panitia Tender, kesamaan tersebut bisa menjadi bukti adanya persekongkolan tender bilamana dapat dibuktikan adanya tukar menukar informasi antara Terlapor III dan Terlapor VI. Terkait dengan Kesamaan satuan biaya angkutan Terlapor III dan Terlapor VI menyatakan tidak ada kewajiban untuk melibatkan Perusahaan angkutan (vide bukti Tanggapan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tanggal 29 Agustus 2016); -----

- Bahwa Terlapor II tidak mengetahui adanya kesamaan penyusunan satuan biaya angkut diantara Terlapor III dan Terlapor VI (vide bukti BAP Terlapor II tanggal 11 Januari 2017);-----
- Bahwa Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli LKPP RI berpendapat terhadap adanya kesamaan penyusunan dokumen penawaran diantara Terlapor III dan Terlapor VI dalam pengertian keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa dalam pelelangan yang berada dalam 1 kendali dapat diindikasikan sebagai persekongkolan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf e perpres 54, Ahli berpendapat adanya kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor dalam perkara a quo menunjukkan adanya indikasi persekongkolan diantara para terlapor. (vide BAP Ahli LKPP tanggal 16 Januari 2017);-----
- Bahwa Investigator menilai adanya kesamaan penyusunan dokumen penawaran antara Terlapor III dan Terlapor VI dikarenakan penyusunan dokumen penawaran dilakukan satu orang sehingga dapat dengan mudah mengatur pemenang lelang; -----
- Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan telah terjadi Persekongkolan Horizontal antara Terlapor III dan Terlapor VI dalam tender a quo;-----
- g. Kesamaan Penyusunan Harga Penawaran "Harga Pupuk NPK";-----
  - Terlapor VII ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6;
  - Bahwa Terlapor VIII ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7;-----
  - Bahwa terdapat kesamaan harga satuan "“Harga Pupuk NPK” Terlapor VII pada paket 6 dan Terlapor VIII pada paket 7 yaitu Rp. 6,860,-; -----

- Bahwa yang menyusun dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII adalah Merry Lamba;-----
- Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam Pemeriksaan Lanjutan mengakui kesamaan penyusunan harga penawaran "Harga Pupuk NPK" karena memang dikerjakan oleh satu orang yakni Merry Lambe. (vide BAP Terlapor VII dan Terlapor VIII tanggal 26 Januari 2017);-----
- Bahwa Terlapor II tidak mengetahui adanya kesamaan penyusunan harga penawaran "Harga Pupuk NPK" diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII (vide bukti BAP Terlapor II tanggal 11 Januari 2017); -----
- Bahwa Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli LKPP RI berpendapat terhadap adanya kesamaan penyusunan harga penawaran "Harga Pupuk NPK" diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam pengertian keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa dalam pelelangan yang berada dalam 1 kendali dapat diindikasikan sebagai persekongkolan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf e perpres 54, Ahli berpendapat adanya kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor dalam perkara a quo menunjukkan adanya indikasi persekongkolan diantara para terlapor. (vide BAP Ahli LKPP tanggal 16 Januari 2017) -----
- Bahwa Investigator menilai adanya kesamaan penyusunan harga penawaran "Harga Pupuk NPK" diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII dikarenakan penyusunan dokumen penawaran dilakukan satu orang sehingga dapat dengan mudah mengatur pemenang lelang;-----
- Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan telah terjadi Persekongkolan Horizontal antara Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam tender a quo; -----

- h. Harga Penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) -----
- Bahwa Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 2 dengan presentase harga penawaran 99,76% dari HPS;
  - Bahwa Terlapor IV ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 3 dengan presentase harga penawaran 99,63%;-----
  - Bahwa Terlapor V ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 4 dengan presentase harga penawaran 99,675 dari HPS;
  - Bahwa Terlapor VI ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 5 dengan presentase harga penawaran 99,88% dari HPS;
  - Bahwa Terlapor VII ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 6 dengan presentase harga penawaran 99,88% dari HPS;
  - Bahwa Terlapor VIII ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 7 dengan presentase harga penawaran 99,88% dari HPS; --
  - Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam Tanggapannya menyatakan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah terbuka dan telah diumumkan sejak rapat Penjelasan (Aanwijzing). Terkait adanya harga penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang mendekati HPS adalah menjadi kewenangan dari Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI selaku peserta tender a quo (vide bukti Tanggapan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tanggal 29 Agustus 2016); -----
  - Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bukan sesuat yang rahasia dalam tender. terlapor menawarkan harga berdasarkan perhitungan kami asal tidak melewati pagu anggaran. Soal menang atau kalah itu menjadi urusan kedua. Dalam Perpres

- sepengetahuan Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak ada larangan dalam menawar pada paket pekerjaan yang berbeda (vide BAP Terlapor VII dan Terlapor VIII tanggal 26 Januari 2017);-----
- Bahwa Terlapor II menyatakan adalah tidak mengetahui bahwa harga penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI serta harga penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII mendekati HPS (vide bukti BAP Terlapor II tanggal 11 Januari 2017); -----
  - Bahwa Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli LKPP RI berpendapat terhadap Harga Penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI serta harga penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengertian keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa dalam pelelangan yang berada dalam 1 kendali dapat diindikasikan sebagai persekongkolan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf e perpres 54, Ahli berpendapat adanya kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor dalam perkara a quo menunjukkan adanya indikasi persekongkolan diantara para terlapor. (vide BAP Ahli LKPP tanggal 16 Januari 2017) -----
  - Bahwa Investigator menilai Harga Penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI serta harga penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dikarenakan penyusunan dokumen penawaran dilakukan satu orang sehingga dapat dengan mudah mengatur pemenang lelang;-----
  - Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan telah terjadi Persekongkolan Horizontal antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI serta harga penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam tender a quo; -----

35.5. Bahwa apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

(1) Unsur Pelaku Usaha; -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah; -----

- a. Terlapor III, CV Nira Manis adalah perusahaan Perseroan Komanditer beralamat Jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F No. 22 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 699 tanggal 27 Desember 2013 dihadapan Notaris Andi Maulianah Bausad, SH,M.Kn dan klasifikasi usaha perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL;-
- b. Terlapor IV, PT Imsiar adalah badan usaha beralamat di Jalan Gotong Royong 2 No. 5 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 06 tanggal 30 Agustus 2004 dihadapan Notaris Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH, dengan perubahan terakhir akta perusahaan nomor 102 tanggal 27 Mei 2015 dihadapan Notaris Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH dan klasifikasi perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL, perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatic/ penyegar, narkotik dan obat; -----
- c. Terlapor V, CV Lima Bintang Persada adalah perusahaan Perseroan Komanditer beralamat di Kompleks Hartaco Blok II/ 4 No. 35 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 67 tanggal 24 Febryari 2011 dihadapan Notaris Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH, dan klasifikasi usaha berusaha dalam biro bangunan, konstruksi dan air, menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi, menjalankan usaha dalam bidang pertanian, melakukan usaha dalam bidang pengadaan barang, melakukan usaha pengadaan alat-alat kesehatan dan/ ataupun penyalur alat-alat kesehatan, melakukan usaha pada bidang percetakan, melakukan usaha dibidang jasa warung telekomunikasi, melakukan usaha dalam bidang show

- room, melakukan usaha dalam bidang perbengkelan, melakukan usaha dalam bidang pengangkutan di darat, laut dan udara, mengusahakan perusahaan yang bergerak dalam bidang supermarket, minimarket dan took; -----
- d. Terlapor VI, PT Cahaya Abadi Global adalah badan usaha beralamat di Jalan AP Pettarani VII/43 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 06 tanggal 2 Februari 2010 dihadapan Notaris Fatmi Nuryanti, SH, dan kualifikasi usaha Pertanian Tanaman untuk bahan minuman, jasa penunjang kehutanan, perdagangan besar produk produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl, perkebunan tanaman rempah – rempah, Bahan Bangunan, Konstruksi, Elektrikal, Mekanikal, Tehnikal, Alat/ Bibit/ Pupuk/ Obat/ Pestisida/ Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan; -----
- e. Terlapor VII, PT Istana Bunga Baru adalah badan usaha beralamat di Perum Beringin Permai Blok E No. 20 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 11 tanggal 19 Mei 2004 dihadapan Notaris Aminah Abdullah, SH, dan klasifikasi usaha dalam bidang pembangunan, jasa, perdagangan, pengangkutan darat, pertambangan, industry, perbengkelan dan pertanian serta percetakan; -----
- f. Terlapor VIII, PT Pilar Nusba Alam Jaya adalah badan usaha yang beralamat di Jalan Harimau No. 109 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 6 tanggal 29 November 1999 dihadapan Notaris Djeniati DJ Hendarto, SH, dengan perubahan terakhir akta perusahaan Nomor 45 tanggal 26 Juni 2010 dihadapan Notaris Djeniati DJ Hendarto, SH dan klasifikasi usaha perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, percetakan, pertambangan, perbengkelan, pengangkutan dan jasa; -----
- g. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi.
- (2) Unsur Bersekongkol; -----
- a. Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:-----
- Kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----

- Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya;-----
  - Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
  - Menciptakan persaingan semu; -----
  - Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
  - Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
  - Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -----
- b. Persekongkolan Horizontal; -----
- Bahwa persekongkolan Horizontal menurut Pedoman Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
  - Bahwa berdasarkan Analisis tentang Persekongkolan Horizontal, persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam bentuk:-----
    - 1) Kesamaan Pengurus dan Kesamaan Alamat Pemilik Perusahaan;-----
    - 2) Kesamaan penyusunan dokumen Penawaran; -----
    - 3) Kesamaan Metadata Dalam Penyusunan dokumen Penawaran;-----
    - 4) Kesamaan Pembuatan Design Karung Pupuk Dalam Dokumen Penawaran. -----
    - 5) Kesamaan Penyusunan Harga Penawaran -----
    - 6) Kesamaan Penyusunan “Satuan Biaya Angkutan”

- 7) Kesamaan Penyusunan Harga Penawaran "Harga Pupuk NPK" -----
- 8) Harga Penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) -----
- c. Persekongkolan Vertikal; -----
- Bahwa persekongkolan vertikal menurut Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
  - Bahwa berdasarkan Analisis tentang Persekongkolan Vertikal, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam bentuk:
    - 1) Keterlibatan Pokja dalam Penyusunan Dokumen Penawaran Peserta; -----
    - 2) Penetapan Jangka Waktu Uji Mutu Pabrikan; -----
    - 3) Penentuan Pabrikan Pupuk; -----
    - 4) tidak melakukan klarifikasi terhadap berbagai kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor; -----
    - 5) Membuat Spesifikasi Teknis yang mengarah pada Pabrikan Pupuk Tertentu; -----
    - 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur bersekongkol terpenuhi; -----
- (3) Unsur Pihak Lain; -----
- a. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, pengertian Pihak Lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender, yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha

- sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- b. Bahwa Pihak Lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah:-----
- Terlapor I, Pejabat Pembuat Komitmen, BUN – Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/Skep/153/IV/Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/Skep/106/III/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015.-----
  - Terlapor II, Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/605/III/B.pemb yang menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;-----

| No | Nama             | Jabatan    |
|----|------------------|------------|
| 1  | Ahmad Sukri, SP  | Ketua      |
| 2  | Burhanuddin Pabi | Sekretaris |
| 3  | Muslim Pribadi   | Anggota    |
| 4  | A.Amin, SP       | Anggota    |
| 5  | Ir. Urgamawan    | Anggota    |

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Pihak Lain terpenuhi;-----
- (4) Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat:
- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan:

*“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.*

- b. Bahwa kegiatan pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana pengertian dalam ketentuan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pelaku usaha dalam mengikuti proses pelelangan umum dengan menjadi peserta pelelangan baik pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang maupun tidak; -----
- c. Bahwa dalam Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, terdapat persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII dalam bentuk: -----
- Keterlibatan Pokja dalam Penyusunan Dokumen Penawaran Peserta;-----
  - Penetapan Jangka Waktu Uji Mutu Pabrikan;-----
  - Penentuan Pabrikan Pupuk;-----
  - tidak melakukan klarifikasi terhadap berbagai kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor; -----
  - Membuat Spesifikasi Teknis yang mengarah pada Pabrikan Pupuk Tertentu;-----
  - Bahwa perilaku tersebut merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha dan melawan hukum; --
- d. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam bentuk;-----
- Kesamaan Pengurus dan Kesamaan Alamat Pemilik Perusahaan; -----
  - Kesamaan penyusunan dokumen Penawaran; -----
  - Kesamaan Metadata Dalam Penyusunan dokumen Penawaran; -----
  - Kesamaan Pembuatan Design Karung Pupuk Dalam Dokumen Penawaran;-----

- Kesamaan Penyusunan Harga Penawaran;-----
  - Kesamaan Penyusunan “Satuan Biaya Angkutan”; -----
  - Kesamaan Penyusunan Harga Penawaran ”Harga Pupuk NPK”;-----
  - Harga Penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----
  - Bahwa perilaku Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII tersebut telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha; -----
36. Menimbang bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I tidak menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan; -
37. Menimbang bahwa Terlapor II, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7); -----
- 37.1. Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, diduga telah melakukan persekongkolan vertikal dengan pelaku usaha berdasarkan metadata dokumen penawaran Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7, dimana terdapat nama Ketua Pokja yaitu Ahmad Sukri sebagai author; ----
- 35.6. Bahwa berdasarkan penjabaran diatas menunjukkan adanya kerjasama Merry Lamba (Pembuat Dokumen Penawaran PT. Istana Bunga Baru dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya) dengan Ahmad Sukri selaku Ketua Pokja untuk menentukan Pemenang Lelang pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7;-----
- 37.2. Kami mohon maaf sebelumnya jika dalam tanggapan kami terdapat kekeliruan. Sebenarnya Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tidak terkait dengan Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015; -----

37.3. Mungkin yang dimaksud pada laporan diatas sebagai Terlapor II adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa T.A. 2015 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut : -----

| No | Nama                         | Jabatan    |
|----|------------------------------|------------|
| 1  | Ahmad Sukri, SP              | Ketua      |
| 2  | Imriyati Gaffar, SP          | Sekretaris |
| 3  | A. Amin, SP                  | Anggota    |
| 4  | Asrul Sani, SH., M.Si        | Anggota    |
| 5  | Nuzlia Q Syam, SE., M.Adm.KP | Anggota    |

37.4. Terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut diatas, dapat kami jelaskan bahwa kami Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa T.A. 2015 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya semaksimal mungkin bekerja, sesuai tugas pokok dan fungsi kami sebagai tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; -----

37.5. Pemilihan penyedia barang/jasa kami lakukan dengan tetap berpedoman pada:-----

- (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -----
- (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beberapa perubahannya serta aturan turunannya dan petunjuk teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik; -----
- (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik; -----
- (4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering; -----

37.6. Proses pemilihan penyedia barang/jasa kami jalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: -----

- (1) Membuat/Menyusun Dokumen Pengadaan -----

- Dilakukan setelah menerima Surat dari PPK perihal paket pengadaan, Spesifikasi Teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).-----
- (2) Membuat Paket Lelang -----  
Mengakses aplikasi SPSE dan membuat Paket Lelang serta melengkapi sistem pengadaan dengan metode pemilihan penyedia barang, metode penilaian kualifikasi, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi dan jenis kontrak. -----
- (3) Menyusun spesifikasi lelang dan Mengumumkan -----  
Menyusun syarat-syarat kualifikasi, jadwal lelang, upload Dokumen Pengadaan dan mengumumkan melalui website LPSE. -----
- (4) Melakukan Penjelasan lelang (*aanwijzing*)-----  
Proses pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. -----  
Hasil dari Aanwijzing dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) jika diperlukan dan sekiranya menghasilkan Adendum, maka file Adendum Dokumen Pengadaan diupload ke dalam aplikasi SPSE.-----
- (5) Melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran -----  
Melakukan download file Dokumen Penawaran peserta lelang yang terenkripsi. Kemudian melakukan deskripsi atas file tersebut yaitu membuka Kunci Private Dokumen dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara.-----  
Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia dalam aplikasi SPSE.-----
- (6) Melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran -----  
Evaluasi dokumen penawaran dilakukan secara offline atau di luar aplikasi SPSE, meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. -----  
Hasil evaluasi dokumen penawaran dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) dan di-*upload* ke dalam aplikasi SPSE. -----

- (7) Melakukan Evaluasi dan Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi  
Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang, yaitu dengan melihat pemenuhan syarat-syarat kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan mendownload dokumen pendukungnya.-----  
Klarifikasi dan/atau Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, yaitu dengan melihat dokumen asli dan meminta salinannya. -----
- (8) Mengunggah (upload) Berita Acara Hasil Pelelangan-----  
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dibuat berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran serta hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi. BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang. -----
- (9) Menetapkan Pemenang Lelang-----  
Dalam aplikasi SPSE terdapat tahapan Evaluasi Akhir, yaitu memberi urutan calon pemenang dan menetapkan pemenang lelang.
- (10) Mengumumkan Pemenang lelang -----  
Setelah menetapkan pemenang maka secara otomatis aplikasi SPSE akan mengumumkan pemenang dan mengirimkan pemberitahuan melalui *e-mail* kepada peserta lelang. -----
- (11) Menjawab Sanggahan -----  
Memberikan jawaban atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE. -----
- (12) Perihal munculnya nama Ketua Pokja yaitu Ahmad Sukri sebagai author pada metadata dokumen penawaran Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7, benar-benar kami tidak mengerti dan segera kami tindaklanjuti dengan mengirim surat dan menanyakan secara langsung kepada pihak LPSE. -----
- (13) Pihak LPSE menjelaskan bahwa hal tersebut diatas bisa saja terjadi karena beberapa sebab yaitu: -----

- Dokumen penawaran Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7 dibuat dikomputer milik Ahmad Sukri.-----
- File utama untuk membuat dokumen penawaran Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7 berasal dari softcopy file milik Ahmad Sukri (author), dan ketika dokumen penawaran disimpan maka otomatis authornya tetap Ahmad Sukri. -----
- Author pada dokumen penawaran Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7 bisa dibuat atau diganti atas nama Ahmad Sukri. -----
- Hasil investigasi yang kami lakukan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ada upaya dari pelaku usaha yang meminta tolong untuk mendapatkan softcopy dari sebagian file dokumen yang kami buat. Ketika hal ini terjadi, Ahmad Sukri selaku Ketua Pokja benar-benar tidak mengetahui.
- Seluruh anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah bekerjasama dengan Merry Lamba, baik dalam pembuatan dokumen penawaran maupun selama proses pelelangan berlangsung dan tidak pernah mengetahui kalau Merry Lamba adalah membuat dokumen penawaran, sebelum salinan dugaan pelanggaran ini kami terima dari investigator KPPU. Pokja Pengadaan Barang/Jasa bekerja secara Tim, demikian halnya dengan penentuan pemenang, semuanya didasarkan pada hasil evaluasi dokumen penawaran oleh Tim Pokja.
- Penjelasan kami diatas, juga menjawab dugaan pada huruf e. Bahwa pokja patut diduga terlibat dalam pembuatan dokumen terlapor pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan 7.

37.7. Penetapan Jangka Waktu Uji Mutu Pabrikan;-----

- (1) Dalam dokumen pengadaan untuk semua paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao terdapat syarat-syarat dokumen penawaran teknis. Salah satu yang dipersyaratkan adalah Hasil Uji Mutu, dengan ketentuan sebagai berikut:---

- Formula pupuk yang diuji sesuai spesifikasi teknis; -----
  - Uji mutu mengikuti metode Standar Nasional Indonesia, dilakukan oleh 2 (dua) Lembaga Penguji yang terakreditasi atau Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengujian mutu pupuk anorganik sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011, yang terdiri dari: -----
    - a. 1 (satu) Lembaga Penguji dari wilayah pabrik pupuk yang ditawarkan;-----
    - b. 1 (satu) Lembaga Penguji dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- (2) Setiap lembaga penguji memiliki dokumen otentik sebagai Lembaga Penguji yang terakreditasi atau Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengujian mutu pupuk anorganik sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 (scan asli atau fotocopy yang dilegalisir); -----
- (3) Hasil uji mutu dibuktikan dengan Report of Fertilize Analysis atau Report of Analysis dan Surat Keterangan Kebenaran Jenis dan Mutu Produk (scan asli); -----
- (4) Hasil uji mutu yang dikeluarkan harus dibuat dan berlaku sejak tanggal pengumuman paket pengadaan ini (up to date)
- (5) Berdasarkan syarat tersebut diatas, diduga menyebabkan peserta lelang lain susah untuk mempersiapkan dokumen hasil uji mutu dengan pabrikan pupuk sesuai yang dipersyaratkan. -----
- (6) Sebenarnya dugaan tersebut tidak benar, karena sepengetahuan kami pihak Lembaga Penguji yang terakreditasi atau Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengujian mutu pupuk anorganik sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011, dapat melakukan pengujian mutu pupuk paling cepat memakan waktu 4 – 5 hari, khususnya pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Sucofindo;-----

- (7) Peserta lelang atau pelaku usaha, juga dapat mengetahui bahwa pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan ada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sudah lama diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang terdapat pada website LPSE; -----
- (8) Jadi pelaku usaha yang ingin menjadi peserta lelang, sebenarnya memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dari pabrikan pupuk yang akan memberikan jaminan suplai barang;-----
- (9) Namun sekiranya pelaku usaha baru akan mengikuti lelang setelah melihat pengumuman lelang, juga masih memiliki waktu, karena untuk Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 sampai dengan Paket 5, kami umumkan tanggal 14 Agustus 2015 – 20 Agustus 2015 dan batas akhir Upload Dokumen Penawaran tanggal 21 Agustus 2015. Artinya masih ada waktu 7 hari dari tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 21 Agustus 2015; -----
- (10) Demikian pula pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7, kami umumkan tanggal 01 September 2015 – 07 September 2015 dan batas akhir Upload Dokumen Penawaran tanggal 08 September 2015. Artinya masih ada waktu 7 hari dari tanggal 01 September 2015 sampai dengan 08 September 2015; -----
- (11) Bahwa beberapa produsen pupuk melakukan pengujian mutu pupuk pada Lembaga Penguji sebelum pengumuman lelang, itu diluar kewenangan kami selaku Pokja karena tidak disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, tetapi kami mempersyaratkan bahwa hasil uji mutu tersebut harus dibuat dan berlaku sejak tanggal pengumuman paket pengadaan ini (up to date), artinya bahwa bukti hasil uji mutu berupa *Report of Fertilize Analysis* atau *Report of Analysis* dan Surat Keterangan Kebenaran Jenis dan Mutu Produk yang dikeluarkan oleh Lembaga Penguji harus tertanggal sama atau setelah tanggal pengumuman lelang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao; -----

- (12) Produsen pupuk PT. Polowijo Gosari, memiliki Hasil Uji Mutu dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur Nomor 317/213/LT/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan Hasil Uji Mutu dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan Nomor 188 P/L-BPTP/VII/2015 tanggal 19 Agustus 2015; -----
  - (13) Memberikan dukungan pupuk pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5. Pengumuman Lelang pada tanggal 14 Agustus 2015 – 20 Agustus 2015. Berarti Hasil Uji Mutu tersebut masih up to date;-----
  - (14) Produsen pupuk PT. Bunga Tani, memiliki Hasil Uji Mutu dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan Nomor SP 325 P/L-BPTP/VIII/2015 tanggal 3 September 2015 dan Hasil Uji Mutu (Report of Analysis) dari Sucofindo Jawa Timur Nomor 12004/FOBOAI tanggal 1 September 2015; -----
  - (15) Memberikan dukungan pupuk pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7. Pengumuman Lelang pada tanggal 01 September 2015 – 07 September 2015. Berarti Hasil Uji Mutu tersebut masih up to date;-----
  - (16) Jadi kami tidak mempersyaratkan waktu dilakukan pengujian, tetapi hasil pengujian yang harus up to date. Maksud kami persyaratkan hal ini, agar pupuk yang ditawarkan oleh peserta lelang memiliki data kandungan unsur hara yang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Dokumen Pengadaan; -----
- 37.8. Bahwa pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap berbagai kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen para terlapor; -----
- (1) Tugas pokok dan kewenangan Pokja sebagaimana yang diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 17 ayat 2, meliputi: -----

- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - Menetapkan Dokumen Pengadaan;-----
  - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; -----
  - Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; -----
  - Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; -----
  - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----
- (2) Terlapor tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau membatasi pelaku usaha untuk menjadi peserta lelang disetiap paket pengadaan barang/jasa yang kami umumkan. Dengan kata lain setiap pelaku usaha berhak mengikuti setiap pengadaan barang/jasa yang dilelang. Apalagi jika proses pelelangan tersebut menggunakan media internet atau jasa portal nasional seperti website LPSE; -----
- (3) Kami tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau membatasi pelaku usaha untuk menjadi peserta lelang disetiap paket pengadaan barang/jasa yang kami umumkan. Dengan kata lain setiap pelaku usaha berhak mengikuti setiap pengadaan barang/jasa yang dilelang. Apalagi jika proses pelelangan tersebut menggunakan media internet atau jasa portal nasional seperti website LPSE; -----
- (4) Kami tidak pernah mengabaikan kewajiban kami untuk melakukan penilaian kualifikasi terhadap semua peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran. Jika dokumen kualifikasi memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, maka kemudian kami melakukan klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dan keabsahan dokumen kualifikasi tersebut; -----

- (5) Proses penilaian kualifikasi antara peserta lelang, kami lakukan hanya dalam paket lelang yang sama. Kami tidak melakukan perbandingan hasil kualifikasi peserta lelang dipaket lelang yang berbeda. Hal ini kami lakukan, berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan pada Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Bagian A. Umum, Nomor 5. Larangan Pertentangan Kepentingan, Angka 5.2. diinstruksikan bahwa Pertentangan kepentingan dimaksud, antara lain “seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama”; -----
  - (6) Bahwa pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Pasal 83 dan tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait;-----
  - (7) Indikasi persekongkolan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Pasal 83 ayat (1) huruf e. Bahwa Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/ Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;-----
  - (8) Sebagaimana kami maksudkan diatas, bahwa kami tidak berada pada posisi menilai kualifikasi peserta lelang dipaket pelelangan yang berbeda;-----
  - (9) Dokumen Pengadaan pada Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Bagian A. Umum, Nomor 7, jelas disebutkan bahwa Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. Hal berarti peserta lelang tidak boleh melakukan persekongkolan dalam satu paket pekerjaan;-----
38. Menimbang Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (Vide Bukti T.6);-----

39. Menimbang Terlapor VII dan Terlapor VIII menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (Vide Bukti T.8);-----

39.1. Bahwa kami selaku para Terlapor III, IV,V dan VI secara tegas menolak adanya dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015; -----

39.2. Bahwa apara Terlapor juga menolak tuduhan adanya persekongkolan horizontal dan segala aspek uraiannya yang disebutkan oleh investigator dalam LDP halaman 40, karena terbukti tidak didukung oleh bukti dan saksi yang muncul dalam persidangan sebagai berikut: -----

39.3. Penyaluran pupuk oleh para terlapor tidak bermasalah; -----

(1) Bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan investigator dari pihak Dinas Kabupaten yang menerima bantuan Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao masing-masing (berdasarkan berita acara persidangan) semuanya membenarkan fakta diatas; -----

(2) Saksi Nursamsi selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu (25 Januari 2017 di KPPU Makassar) menjelaskan bahwa di wilayahnya dilaksanakan bantuan Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 yang dilaksanakan oleh Terlapor 3 dengan hasil baik dan tidak ada komplain atau kecurangan hingga saat ini baik dalam mutu maupun pelaksanaannya; -----

(3) Saksi Andi Sappale selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo (08 November 2016 di KPPU Makassar) menjelaskan bahwa di wilayahnya dilaksanakan bantuan Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4 yang dilaksanakan oleh Terlapor 4 dengan hasil baik dan tidak ada komplain atau kecurangan hingga saat ini baik dalam mutu maupun pelaksanaannya; -----

(4) Saksi Moch Zainal Hafid selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang (27 Okober 2016 di KPPU Makassar) menjelaskan bahwa di wilayahnya

dilaksanakan bantuan Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5 yang dilaksanakan oleh Terlapor 6 dengan hasil baik dan tidak ada komplain atau kecurangan hingga saat ini baik dalam mutu maupun pelaksanaannya.

- (5) Bahwa hal itu diperkuat dengan keterangan Ahli Dr Sahardi Mulya selaku peneliti Kakao pada BPPT Maros (BAP 25 Januari 2017 di KPPU Makassar) di halaman 5 poin 15 dan 18 jelas menyatakan bahwa pupuk yang dipakai dalam program Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao adalah NPK khusus yang jenisnya An Organik (yaitu mengandung unsur kimia) sehingga hanya bisa dibuat oleh pabrikan saja;-----
- (6) Bahwa jelas dari keterangan ke 3 saksi investigator diatas diperoleh fakta bahwa tidak ada kendala ataupun hambatan serta kecurangan dalam proses penyaluran pupuk NPK Formula Khusus dimaksud di daerah mereka masing-masing; -----

39.4. Tuduhan adanya kesamaan pengurus dan alamat tidak terbukti dan haruslah ditolak: -----

- (1) Bahwa terbukti adanya tuduhan dan argumentasi investigator yang termuat dalam LDP halaman 40-42 seluruhnya adalah tidak benar; -----
- (2) Bahwa tuduhan invesitigator dalam poin 2 LDP halaman 40 perihal kantor Terlapor IV di Kompleks Hartaco Indah Blok II/A No 35 Makasar adalah milik Andi Tenri Putri sekaligus sebagai istri direktur Terlapor V, padahal berdasarkan bukti SHM No 1140 tgl 22-05-1981 dari BPN Kota Makasar tercatat atas nama amlarhum H Bachtiar;-----
- (3) Bahwa hal itu terlihat dalam Bukti Copy Sertifikat Hak Milik tanah No 1140 tgl 22-05-1981 di desa Macini Sombala-Tamalate Ujungpandang Sulsel yang dikenal dengan Jalan Kompleks Hartaco Indah Blok II/A No 35 Makasar yang terlampir dalam daftar Bukti Termohon T5-3
- (4) Bahwa dalil keliru yang ada dalam dugaan Investigator yang termuat dalam LDP halaman 40-42 perihal adanya persekongkolan horizontal hal kesamaan pengurus dan

pemilik perusahaan haruslah dirolak karena tidak didukung oleh bukti dan saksi yang ada; -----

- (5) Bahwa tidak ada aturan hukum di Indonesia, termasuk dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang atau membatasi aturan kepemilikan dan kesamaan saham dan alamat perseroan beserta jajaran direksi, selama mereka tidak mengikuti tender yang sama dalam paket yang sama;-----

39.5. Bahwa berdasarkan dokumen kontrak berupa Dokumen Pengadaan Pelelangan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4 No 07.4/DP/PUP/AGR-BUN/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh PT Imsiar selaku peserta lelang Paket 3 jo Copy Dokumen Pengadaan Pelelangan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5 No 07.5/DP/PUP/AGR-BUN/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh CV Lima Bintang Persada untuk Paket 4 jelas dinyatakan bahwa: -----

- (1) Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: -----
- a. berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; -----
  - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkeci/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
  - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini;-----

- (2) Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung; -----
- (3) Pertentangan kepentingan (a). antara lain meliputi: "Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama." -----
- (4) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham; -----
- (5) Bahwa kata kuncinya adalah "yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama". Sementara Terlapor IV dan V TIDAK mengikuti lelang pada paket yang sama (sesuai kutipan LDP halaman 8-9), sehingga mereka secara teknis tidak melanggar ketentuan pasal diatas. (Data menunjukan Terlapor IV mengikuti Paket 2 & 4, dan Terlapor V mengikuti Paket 3 & 5.); -----
- (6) Bahwa dari saksi yang dihadirkan investigator dari pihak ahli LKPP, Tjipto Prasetyo Nugroho (16 Januari 2017 di KPPU Jakarta, sesuai BA Sidang) disebutkan dalam halaman 10 poin 47 menyebutkan Terlapor 4 dan 5 walaupun terafiliasi sama sebagai Direktur dan pemegang saham di perusahaan yang berbeda boleh ikut lelang asal di paket yang berbeda (penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e) . Dengan demikian keterangan ahli lkpp membantah ldp investigator dalam poin 18 di halaman 43, sehingga dalil investigator harulah ditolak; -----
- (7) Bahwa investigator menyebutkan adanya kesamaan alamat antara Terlapor III di Jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-22 Makasar dan Terlapor IV yang berada di jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-04 Makassar padahal investigator sendiri menyebutkan adanya alamat yang jelas berbeda;-----

- (8) Bahwa alamat Terlapor IV sendiri berdasarkan fakta dan bukti terlampir beralamat di Jalan Gotong Royong II/5 Makasar-Sulawesi Selatan sebagaimana diakui oleh investigator dalam poin 18 halaman 43 dan bukan di jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-04 Makassar yang berdasarkan keterangan saksi penjaga pertokoan New Zamrud telah kosong sejak pertengahan tahun 2014;-----
- (9) Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kesamaan nomor telpon yang dimiliki oleh Terlapor III Jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok F-22 Makasar telpon 0411-4662675 dengan Terlapor IV di Jalan Gotong Royong II/5 Makasar-Sulawesi Selatan telpon 0411-454906;-----
- (10) Bahwa jelas keberadaan alamat berbeda dengan nomor telepon yang berbeda bukanlah indikasi persekongkolan dalam 1 (satu) kendali, hal itu juga diperkuat dengan keterangan AHLI yang dihadirkan Terlapor 3,4,5,6 yaitu Prod Dr L Budi Kagraramnto, SH, MH selaku ahli hukum persaingan dari Unair Surabaya (BAP 19 Desember 2016 di KPPU Surabaya, sesuai BA Sidang) di halaman 10 poin 22 menyebutkan "Masalah domisili belum bisa dikatakan petunjuk melakukan persekongkolan" selanjutnya di halaman 9 poin 29 disebutkan walaupun sampai digit terkecil sama pun belum bisa diindikasikan persekongkolan karena tidak ditentukan dalam UU No 5/99. Belum bisa dipastikan secara tegas indikasi keterlibatan baik dari kepemilikan,alamat,metadata dan harga juga;-----
- (11) Bahwa hal itu didukung oleh keterangan saksi yang dihadirkan investigator dari pihak ahli LKPP, Tjipto Prasetyo Nugroho (16 Januari 2017 di KPPU Jakarta, sesuai BA Sidang) disebutkan dalam halaman 10 poin 46 menyebutkan alamat Terlapor 4 dan 5 jelas berbeda, apalagi kalau virtual office diperbolehkan. Dengan demikian keterangan ahli LKPP membantah LDP investigator dalam poin 18 di halaman 43, sehingga dalil investigator HARULAH DITOLAK;-----

- 39.6. Kesamaan Metadata Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran;----
- (1) Kesamaan perhitungan atau harga usulan dalam penawaran tender tidak serta merta dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan dan komisarisnya tender, karena kesamaan tersebut dimungkinkan dengan adanya Kerangka Acuan Kerja dari Panitia Tender. Kesamaan tersebut baru menjadi bukti adanya persekongkolan tender, bila dapat dibuktikan adanya tukar menukar informasi tentang perhitungan dan harga antar peserta tender;-----
  - (2) Bahwa hal itu juga diperkuat dengan keterangan AHLI yang dihadirkan Terlapor 3,4,5,6 yaitu Prod Dr L Budi Kagraramnto, SH, MH selaku ahli hukum persaingan dari Unair Surabaya (BAP 19 Desember 2016 di KPPU Surabaya, sesuai BA Sidang) di halaman 10 poin 19 menyebutkan untuk membuktikan adanya indikasi persekongkolan tender tidak cukup dilihat dari metadata terkkait penawaran yang sama tapi harus ada bukti komunikasi; -----
  - (3) Kesamaan redaksional atau pengetikan dalam dokumen penawaran tidak serta merta dapat dijadikan bukti bahwa pelaku usaha dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender, karena kesamaan tersebut disebabkan standard form dokumen penawaran yang dimiliki oleh Assosiasi Pelaku Usaha peserta tender atau karena kerangka acuan dari panitia tender;-----
  - (4) Bahwa sesuai ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres Nomor 80 Tahun 2003) Bagian Keempat tentang Penyusunan HPS Pasal 12.4 menyebutkan nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia dan dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan, dan rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia;-----
  - (5) Bahwa sebelum menyusun harga perkiraan sendiri, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun spesifikasi

barang (spek). Setelah spesifikasi ditetapkan selanjutnya pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen, baru menyusun harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara rinci dan detail menegaskan fungsi HPS dalam proses pengadaan serta persyaratannya; -----

- (6) Bahwa Investigator lupa menurut hukum permintaan dan penawaran menyebutkan bahwa semakin tinggi permintaan maka akan semakin tinggi pula harga barang/jasa, semakin tinggi atau banyak penawaran maka harga akan semakin turun. Di sisi lain ada faktor produksi, jumlah penyedia dan jumlah pembeli yang juga turut mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa harga di dalam pasar sebagai indikator kompetisi; -----
- (7) Bahwa dalam Perpres No. 52 Tahun 2010 dalam pasal 5 menyebutkan tentang prinsip-prinsip pengadaan yaitu terbuka, transparan, bersaing adil/tidak diskriminatif kemudian dibungkus akuntabilitas untuk menjaga trust atau kepercayaan semua pihak terhadap proses. Tujuan utamanya tentu mendukung tercapainya prinsip efektif dan efisien; -----
- (8) Bahwa dalam kerangka kompetisi inilah kemudian HPS disusun. Pasal 66 ayat 5 huruf a menegaskan bahwa HPS digunakan sebagai alat menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Kemudian ayat 7 menambahkan bahwa HPS didasarkan pada harga pasar setempat terkini, dikaitkan dengan ayat 2 yaitu 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Jadi dapat disimpulkan HPS adalah harga pasar setempat menjelang pelaksanaan pengadaan; -----
- (9) Terdapat hal yang mirip di putusan Putusan\_4-L-2014\_up06032015, di mana beberapa terlapor terdapat nomor fax yang sama dan alamat kantor yang mirip. (Lihat h.52 pada putusan tersebut.); -----

- 39.7. Kesamaan software tidak berarti melanggar; -----
- (1) Bahwa mengenai Kesamaan Tanggal Metadata File, investigator lupa bahwa ketika suatu file diunduh dari internet, "Date Created" dan "Date Modified" akan menunjukkan tanggal dan waktu kapan file tersebut diunduh, bukan kapan file tersebut diciptakan atau diubah. File-file tersebut memiliki tanggal yang sama, karena mereka diunduh pada waktu yang sama;-----
  - (2) Bahwa mengenai kesamaan penggunaan aplikasi softcopy yakni Nitro PDF Professional 6.3.1.4 adalah tidak memiliki landasan hukum yang pasti, hal ini dikarenakan aplikasi Nitro PDF Professional 6.3.1.4 merupakan software yang dijual bebas, sehingga siapapun tanpa terkecuali dapat menggunakan aplikasi tersebut Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenangnya; -----
  - (3) Bahwa persekongkolan baru terbukti bila kesamaan redaksional atau pengetikan tersebut adalah hasil kerjasama antar peserta tender yang harus dibuktikan dengan adanya pertemuan-pertemuan dan/atau pertukaran dokumen antar peserta tender; -----
  - (4) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Juni 2012 juncto Nomor 01/Pdt/G/KPPU/2010/PN.BDG., tanggal 01 Juni 2012 juncto Nomor 05/KPPU-L/2010 tanggal 31 Agustus 2010 "Bahwa tidak terdapat bukti tertulis, keterangan saksi, catatan pertemuan atau informasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan adanya Kerjasama atau kesepakatan yang mengarah kepada konspirasi atau persekongkolan yang dilang oleh undang-undang".-----
  - (5) Bahwa keterangan ini diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan investigator dari pihak ahli IT, Rusdi Rusdiah (27 Oktober 2016 di KPPU Jakarta, sesuai BA Sidang) di halaman 6 poin 10 menyebutkan kesamaan nama file dan author dan aplikasi belum bisa memberikan indikasi adanya upaya persekongkolan; -----

- (6) Bahwa hal itu juga diperkuat dengan keterangan AHLI yang dihadirkan Terlapor 3,4,5,6 yaitu Prod Dr L Budi Kagraramnto, SH, MH selaku ahli hukum persaingan dari Unair Surabaya (BAP 19 Desember 2016 di KPPU Surabaya, sesuai BA Sidang) di halaman 09 poin 29 menyebutkan walaupun sampai digit terkecil sama pun belum bisa diindikasikan persekongkolan karena tidak ditentukan dalam UU No 5/99. Belum bisa dipastikan secara tegas indikasi keterlibatan baik dari kepemilikan, alamat, metadata dan harga juga;-----
- 39.8. Harga pengangkutan sudah wajar dan tidak sama sehingga tidak bisa dianggap ada persekongkolan; -----
- (1) Bahwa dalam penyusunan satuan biaya angkutan, maka tidak ada kewajiban untuk melibatkan perusahaan angkutan tetapi cukup meminta penawaran dari pihak jasa angkutan;-----
- (2) Bahwa dari saksi yang dihadirkan investigator dari pihak CV Ternate Trans selaku perusahaan Pengangkutan (27 Oktober 2016 di KPPU Makassar, sesuai BA Sidang) diperoleh fakta: -
- a) Untuk harga ekspedisi angkutan tidak mungkin sama karena dari titik ambil di makasar dan selanjutnya disebar ke daerah-daerah penerima pasti berbeda jarak kilometernya sekaligus medannya; -----
- b) Khusus untuk saksi harga yang diterapkan pada Terlapor VI dilakukan setelah ada pemenang dan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hasil survey. Saksi menambahkan adanya penambahan biaya kepada Teralpor VI mengingat daerah tertentu di Pinrang tempat lokasi pengiriman akses jalannya berbeda kontur geografisnya, bahkan harus diangkut dengan kuda ke titik pengiriman sehingga biaya transport membengkak; -
- (3) Bahwa hal itu juga diperkuat dengan keterangan AHLI yang dihadirkan Terlapor 3,4,5,6 yaitu Prod Dr L Budi Kagraramnto, SH, MH selaku ahli hukum persaingan dari Unair Surabaya (BAP 19 Desember 2016 di KPPU Surabaya, sesuai BA Sidang) di halaman 09 poin 28 dan 29

menyebutkan ” Perusahaan pengangkut ini harus dilihat sama atau beda, belum bisa dipastikan ini suatu indikasi, karena beberapa item tidak sama beserta alat angkutannya”; -----

- (4) Selanjutnya walaupun sampai digit terkecil sama pun belum bisa diindikasikan persekongkolan karena tidak ditentukan dalam UU No 5/99. Belum bisa dipastikan secara tegas indikasi keterlibatan baik dari kepemilikan,alamat,metadata dan harga juga;-----
- (5) Bahwa dengan demikian asumsi investigator perihal adanya kesamaan harga pengangkutan sebagai upaya persekongkolan dalam ldp adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak; -----

- 39.9. Persyaratan uji mutu pupuk harus update; -----
  - (1) Bahwa dalam dokumen pengadaan jelas dicantukan dasar untuk melakukan pengujian pupuk dalam Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao adalah Peraturan Menteri Pertanian 43/Permentan/SR.140/8/20111 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik Menunjukan bahwa syarat pendaftaran untuk formulir pendaftaran pupuk an organik adalah perusahaan yang berbentuk persero,koperasi,firma,NV, UD dan bukan perserorangan;-----
  - (2) Bahwa penunjukan ke 2 lembaga pemeritah yaitu BPTP Maros sebagai lembaga uji mutu pupuk di tempat peredaran pupuk Program Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Sulsel dan BPTP Malang sebagai lembaga uji mutu pupuk di tempat pembuatan pupuk/pabrikan untuk pupuk Program Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao adalah tepat dan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga tidak bisa dikatakan adanya manipulasi persengkongkolan untuk membatasi peserta lain lolos dari uji mutu yang ada; -
  - (3) Bahwa hal itu diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan investigator Ir Muhamad Ramli dari pihak BPTP Maros selaku lembaga resmi pengujian pupuk di Sulawesi Selatan (27 Oktober 2016 di KPPU Makasar , sesuai BA

Sidang) di halaman 13 poin 83 yang menyebutkan Lab BPTP Maros adalah lembaga yang berwenang untuk uji mutu pupuk sesuai Permentan 43/2011jo SK mentan Nomor 789/Kpts/OT.210/12/1994 sebagai kepanjangan tangan Balai Besar Pertanian di Bogor sebelum pupuk diedarkan dan diuji dengan parameter yang ada yang selanjutnya hasilnya akan dilaporkan ke Dirjen Sarana dan Prasarana di Jakarta secara online; -----

- (4) Bahwa hal itu juga diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan investigator Ir Dyah Prita Saraswati dari pihak BPTP Malang Jawa Timur selaku lembaga resmi pengujian pupuk di Jawa Timur (19 Desember 2016 di KPPU Surabaya, sesuai BA Sidang) di halaman 10 poin 61 menyebutkan Lab BPTP adalah lembaga yang berwenang untuk uji mutu pupuk sesuai Permentan 43/2011 seblum pupuk diedarkan dan diuji dengan parameter yang ada yang selanjutnya hasilnya akan dilaporkan ke Dirjen Sarana dan Prasarana di Jakarta secara online; -----
- (5) Bahwa lebih anjut menurut saksi Ir Dyah Prita Saraswati di halaman 10 poin 65 menyebutkan uji mutu harus dilakukan sebelum pupuk diedarkan dengan ijin Kementan
- (6) Bahwa hal itu diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan investigator dari pihak ahli LKPP, Tjipto Prasetyo Nugroho (16 Januari 2017 di KPPU Jakarta, di halaman 11 poin 50, perihal kebijakan Pokja untuk uji mutu 2 kali demi transparansi diperbolehkan karena itu aturan teknis yang mengacu pada Permentan 43/2011;-----
- (7) Bahwa hal itu juga diperkuat dengan keterangan Ahli Dr Sahardi Mulya selaku peneliti Kakao pada BPPT Maros (BAP 25 Januari 2017 di KPPU Makassar) di halaman 5 poin 15 dan 18 jelas menyatakan bahwa unsur up to date harus diiterapkan dalam penggunaannnya terkait dengan perubahan unsur N, P dan Knya yang mudah terurai sebagaimana tercantum dalam BAP halaman 9 poin 39;-----

- (8) Bahwa dengan demikian asumsi investigator perihal uji mutu sebagai upaya persekongkolan dalam LDP adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak; -----
- 39.10. Kesamaan desain pupuk dalam dokumen penawaran; -----
- (1) Kesamaan Desain Gambar karung dalam dokumen penawaran tidak serta merta dapat dijadikan bukti bahwa pelaku usaha melakukan persekongkolan tender, karena kesamaan Desain Gambar Site Plan tersebut dalam dokumen penawaran dimungkinkan, sebab diunduh dari website google yang terbuka untuk umum, dan juga dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja dari Panitia; -----
- (2) Bahwa hal ini dikarenakan desain karung adalah kewenangan dari pabrik pupuk dalam hal ini PT Polowijo Gosari untuk membuatnya, sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Penawaran Teknis bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar halaman 93; -----
- (3) Bahwa desain karung adalah buatan pabrik dan bukan kewenangan atau keahlian penyedia jasa, yang secara logika dapat dipahami bahwa untuk ukuran, anyaman, bahan pembuat karung dan lain-lain adalah kewenangan pabrik; --
- (4) Bahwa gambar desain karung sebagaimana diakui oleh Investigator dalam poin 6 halaman 48 tidak terdapat di dalam dokumen lelang, namun bukanlah berarti Terlapor IV dan V sebagai penyedia jasa yang membuatnya; -----
- (5) Bahwa logikanya Terlapor IV dan V tidak mungkin memesan desain karung khusus untuk proyek dimaksud karena sudah dibuat oleh pabrik, melainkan hanya menambahkan item kata “Intensifikasi Tanaman Kakao TA 2015 Provinsi Sulawesi Selatan”; -----
- (6) Bahwa dalam Lampiran Bukti T3-2 berupa Lampiran Pedoman Umum Tanda Warna Karung untuk program Gernas Kakao di Sulawesi 2015 jelas menunjukkan adanya pengaturan khusus perihal warna karung untuk proyek Gernas Kakao di Sulawesi yang memiliki perbedaan warna untuk menghindari pemalsuan dan penyalahgunaan; -----

- (7) Bahwa hal ini merupakan ketetapan dari Pemerintah yang ditujukan untuk pabrikan pupuk yang mengikuti tender Gernas Kakao, sehingga desain warnna karung sudah ditetapkan sebelumnya secara nasional dan bukan menjadi kewenangan dari Pokja ataupun Penyedia jasa untuk mengaturnya apalagi sampai dituduh ada persekongkolan horizontal; -----
- (8) Bahwa hal itu diatur dalam Lampiran Bukti T3-1 berupa Pedoman Umum Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2015 –Direktorat Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian RI tanggal 11 Maret 2015 sebagai pedoman dalam penerapan Pengadaan Pelelangan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao; -----
- (9) Bahwa dalam juknisnya terbaca pedoman ini digunakan untuk peningkatan produksi dan produktivitas komoditas kakao berkelanjutan, melalui peremajaan, rehabilitas,intensifikasi, intercropping dan integrasi kakao di wilayah sentral kakao; -----
- (10) Bahwa selanjutnya dalam Bab I Peremajaan Kebun disebutkan di poin 4.4:-----
- a) Pupuk yang digunakan adalah pupuk majemuk (compound) non subsidi Formula Khusus;-----
- b) Dikemas dalam karung bertuliskan “Pupuk Pengembangan Kakao APBN-P 2015”, pada karung ditulis nama provinsi, kandungan pupuk, berat bersih pupuk perkemasan 50kg, nama dan alamat penyedia dan produsen;-----
- c) Berbentuk granule butiran)/tablet /briket dengan formula khusus; -----
- d) Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, NTT, dan Maluku Utara menggunakan jenis dan dosis yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisa tanah.
- (11) Bahwa hal ini membantah dugaan keliru investigator dalam LDP di halaman 47 perihal kesamaan desain desain karung dalam dokumen penawaran yang menyebutkan bahwa

- desain karung sengaja didesain khusus untuk memenangkan para Termohon;-----
- (12) Bahwa desain Karung yang digunakan oleh terlapor IV dan V adalah buatan PT Polowijo Gosari selaku pabrik dan memiliki keterkaitan dengan aspek hak kekayaan intelektual yang bersangkutan sesuai dengan dokumen penawaran teknis halaman 41 poin 4 tentang dokumen pendukung dari produsen pupuk, diantaranya melampirkan data sertifikat merek dan SNI (halaman 41 poin 4c poin 3 dan 4);-----
- (13) Bahwa hal itu diperkuat dengan keterangan Ahli Dr Sahardi Mulya selaku peneliti Kakao pada BPPT Maros (BAP 25 Januari 2017 di KPPU Makassar) di halaman 5 poin 15 dan 18 jelas menyatakan bahwa pupuk yang dipakai dalam program Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao adalah NPK khusus yang jenisnya An Organik (yaitu mengandung unsur kimia) sehingga hanya bisa dibuat oleh pabrikan saja;-----
- (14) Bahwa terbukti justru pihak Kementrian yang menentukan desain karung dengan persyaratan-persyaratan yang sudah baku dan diterapkan oleh Pokja dalam Pengadaan Pelelangan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao paket 3,4,5,6 yang diikuti oleh para Termohon;-----
- (15) Bahwa dari saksi yang dihadirkan investigator dari pihak PT Dawiri Irma Abadi di Jakarta selaku peserta tender di paket 5 (03 Oktober 2016 di KPPU Jakarta , sesuai BA Sidang) diperoleh fakta: -----
- a) Saksi mengetahui proses ikut tender di LKPP melalui program SIRUP dimana dalam poin 21 BAP, saksi menjelaskan ada banyak proyek dari Pemda dan kementrian yang bisa dilihat secara online, baik dari waktu, spesifikasi maupun jenisnya;-----
- b) Saksi kalah dalam proses tender di paket 5 karena kalah secara teknis walaupun lolos di administrasi, dan dapat dukungan dari PT Polowijo Gosari selaku pabrikan pupuk;-----

- c) Saksi menjelaskan caranya berhubungan dengan PT Polowijo Gosari di butir 23 karena tahu dari buku hijau yang berisi daftar produsen pupuk terdaftar di Kementerian Pertanian, setelah itu tinggal dihubungi dan mengirimkan permohonan secara online; -----
- (16) Bahwa hal itu diperkuat dengan keterangan dari saksi yang dihadirkan investigator dari pihak ahli LKPP, Tjipto Prasetyo Nugroho (16 Januari 2017 di KPPU Jakarta, di poin 52 halaman 11 yang menyebutkan selama ada aturan yang mengatur desain dan warna karung dari Menteri Pertanian selau regulator hal itu diperbolehkan dan tidak berarti Pokja membatasi peserta lain dan bersekongkol untuk memenangkan para Terlapor. Dengan demikian keterangan ahli LKPP membantah ldp investigator dalam poin 18 di halaman 43, sehingga dalil investigator haruslah ditolak; ----
- (17) Bahwa dengan demikian asumsi investigator perihal adanya kesamaan desain karung sebagai upaya persekongkolan dalam ldp adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak; -----
- 39.11. Analisa hukum; -----
- (1) Bahwa tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai pengertian tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa (penjelasan pasal 22 UU No. 5/1999). Tawaran dilakukan oleh pemilik kegiatan/proyek, dimana pemilik dengan alasan keefektifan dan keefisienan apabila proyek dilaksanakan sendiri maka lebih baik diserahkan pihak lain yang mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan proyek/kegiatan; -----
- (2) Bahwa dalam pengertian tender termasuk dalam ruang lingkup tender antara lain pertama, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan. Kedua, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk mengadakan barang-barang. Ketiga, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menyediakan jasa. Terdapat tiga terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu pemborongan, pengadaan, dan penyediaan; -----

- (3) Bahwa tiga terminologi tersebut menjadi pengertian dasar dari tender, artinya dalam tender suatu pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Suatu pekerjaan/proyek ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan atau menyediakan barang/jasa yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara pemenang tender dengan pemilik pekerjaan; -----
- (4) Bahwa seperti telah dikemukakan di atas, unsur-unsur tender didasarkan pada ketentuan pasal 22 UU No. 5/1999, maka persekongkolan tender memuat unsur-unsur sebagai berikut: -----
- a) adanya dua atau lebih pelaku usaha; -----
  - b) adanya kerjasama untuk melakukan persekongkolan dalam tender; -----
  - c) adanya tujuan untuk menguasai pasar; -----
  - d) adanya usaha untuk mengatur/menentukan pemenang tender;-----
  - e) mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----
- (5) Bahwa dalam unsur ini tentang adanya persekongkolan tender antara para pelaku usaha, sebagaimana dugaan investigator adalah tidak benar. Karena terbukti Terlapor III dan Terlapor VI tidak pernah masuk menjadi calon pemenang dalam 1 paket yang sama dan tidak pernah mendapat blak list dari Terlapor 1 dan 2, jika memang terbukti melanggar unsur pertama ini. Patut dicatat bahwa Terlapor III dan VI bukanlah oknum pemilik pekerjaan yang berkedudukan sebagai panitia tender; -----
- (6) Bahwa terbukti Terlapor III dan VI tidak memiliki akses terhadap pemilik pekerjaan dan akses tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemilik pekerjaan dalam menentukan pemang tender;-----
- (7) Bahwa dalam unsur ini tentang adanya persekongkolan tender berupa kerjasama antara para pelaku usaha, sebagaimana dugaan investigator adalah tidak benar. Tidak

ada dasar persekongkolan (conspiracy) bahwa di dalam persekongkolan terdapat suatu kerjasama (combination) dari Terlapor III dan VI yang terlibat di dalamnya untuk melakukan suatu perbuatan/kegiatan (joint efforts) yang dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum (unlawful), dan arti persaingan sehat;-----

- (8) Bahwa dalam unsur ini tentang adanya persekongkolan tender berupa penguasaan pasar, sebagaimana dugaan investigator adalah tidak benar. Dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 UU No. 5/1999 memberikan batasan perbuatan yang mengarah pada penguasaan pasar. Sehingga persekongkolan tender sebagai konsekuensi pengertian persekongkolan harus memenuhi unsur penguasaan pasar, meskipun dalam pasal 22 UU No. 5/1999 tidak menyebutkan unsur penguasaan pasar. Bahwa investigator haruslah membuktikan Terlapor III dan VI melakukan persekongkolan tender dengan indikasi adanya penguasaan pasar yaitu memenangkan seluruh paket pengadaan (paket 2 sd 7), padahal faktanya Terlapor III hanya memenangkan paket 2 saja demikian juga dengan Terlapor VI dengan paket 5.
- (9) Bahwa dalam unsur ini tentang adanya persekongkolan tender adanya usaha untuk mengatur/menentukan pemenang tender (MMPT) sebagaimana dugaan investigator adalah tidak benar. Kerjasama yang dibangun para pihak dalam bersekongkol harus dibuktikan bertujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Bahwa tidak benar dugaan investigator perihal adanya persekongkolan tender dalam unsur ini di mana terlapor III dan VI dalam pelaksanaan pengadaan di atas tidak pernah mengatur atau menentukan pemenang tender karena merupakan kewenangan dari Terlapor I dan II. Dan faktanya bisa dilihat dalam Paket 5 (LDP halaman 11) hanya diikuti Terlapor VI dan PT Dawiri Irma Abadi dan dimenangkan oleh Terlapor VI padahal harga Dawiri Irma Abadi jauh lebih rendah dan masuk dalam urutan calon pemenang 1 9LDP

halaman 16 poin 14 c). Jika demikian bagaimana mungkin ada persekongkolan antara Terlapor VI dengan Dawiri Irma Abadi? Sementara peserta lainnya tidak memasukan dokumen penawaran maupun harga?-----

- (10) Bahwa dalam unsur ini tentang adanya persekongkolan tender adanya usaha untuk mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dugaan investigator adalah tidak benar. Pasal 1 angka 6 UU Np.5/1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan. Bahwa tidak benar dugaan investigator perihal adanya persekongkolan tender dalam unsur ini di mana terlapor III dan VI dalam pelaksanaan pengadaan di atas berkompetisi secara jujur (tanpa ada black list dari Terlapor I dan II), dan tidak melawan hukum dan menghambat persaingan (mengingat jumlah peserta yang mengambil dokumen ada 26 tetapi yang mengembalikan dan ikut pelelangan hanya 3 sesuai dengan data LDP Investigator halaman 17; -----
- (11) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan argumentasi di atas, seluruh dugaan dalam ldp oleh investigator adalah prematur dan tidak memiliki dasar yuridis dan haruslah ditolak, karena tidak didukung oleh keterangan bukti, saksi dan ahli serta fakta hukum yang ada;-----
- (12) Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas kebijakan Majelis dalam memimpin sidang dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kami untuk mengeksplorasi saksi,bukti dan ahli dan dimohonkan maaf jika ada salah kata, atau tindakan kami dselama proses persidangan. Doa kami kiranya hikmat dari Tuhan YME akan memimpin Majelis Hakim sampai pada suatu keputusan yang berkeadilan; -----

40. Bahwa, Terlapor VII dan Terlapor VIII dengan tegas menolak dalil-dalil yang dituduhkan Tim Ivestigator sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran kecuali terhadap hal yang diakui secara bulat dan tegas;-----
- 40.1. Bahwa, terhadap adanya metadata dokumen penawaran Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi tanaman Kakao paket 6 dan pengadaan Pupuk Intensifikasi tanaman kakao paket 7 terdapat nama ketua Pokja yaitu “Ahmad Sukri”; -----
- 40.2. Bahwa, berdasarkan keterangan Ketua Pokja (Ahmad Sukri) pada persidangan tanggal 25 Januari 2017 berkaitan dengan adanya metadata dokumen penawaran yang melakukan Upload dokumen penawaran PT. Istana Bunga Baru (terlapor VII) dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya (Terlapor VIII) bukanlah Ahmad Sukri (Ketua Pokja), meskipun Autor dalam metadata tercatat atas nama Ahmad Sukri, keterangan ini berkesesuaian dengan keterangan Terlapor 7 dan Terlapor 8 (Alexander Lamba) didalam Persidangan tanggal 26 Januari 2017, bahwa yang melakukan upload dokumen penawaran PT. Istana Bunga Baru dan PT. Pilar Nusba Alam JAYA adalah Merry Lamba (Adik Alexander Lamba), adapun muncul nama Ahmad Sukri sebagai Autor dalam metadata karena Terlapor VII dan Terlapor VIII (Alexander Lamba) sebelumnya telah meminta Copy Format data penawaran dan desain Karung pupuk dibagian staf umum dan kepegawaian (staf tersebut bukan sebagai anggota atau panitia Pokja) pada dinas perkebunan Prov. Sulawesi Selatan yang di copy dari Laptop milik Ahmad Sukri dalam bentuk PDF sehingga secara otomatis pada saat di upload munculah nama Ahmad Sukri sebagai Autor.; -----
- 40.3. Bahwa, terhadap dokumen penawaran PT. Istana Bunga Baru dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya dibuat oleh satu orang yaitu Merry Lamba.;-----
- 40.4. Bahwa, pembuatan dokumen penawaran, penyusunan RAB, dokumen teknis dan seleksi dokumen termasuk dukungan dibuat oleh Alexander Lamba dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang staf PT. Istana Bunga Baru dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya yaitu Bpk. Made, Ibu. Ica, dan Bpk. Ade, yang selanjutnya di upload oleh Merry Lamba.;-----

- 40.5. Bahwa, adanya kerjasama Merry Lamba (Pembuat Dokumen penawaran PT. Istana Bunga Baru dan PT. Pilar Nusba Alam JAYA) dengan Ahmad Sukri selaku ketua Pokja untuk menentukan pemenang lelang pada paket pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao paket 6 dan Paket 7.;-----
- 40.6. Bahwa, dalam pelaksanaan lelang pada paket pengadaan pupuk Intensifikasi tanaman kakao baik untuk memenangkan pelelangan dalam paket 6 maupun pelelangan dalam paket 7 selama pemeriksaan tidak diketemukan bukti adanya perjanjian anantara PT. Istana Bunga Baru (Terlapor VII) dan PT. Pilar Nusba Alam JAYA (Terlapor VIII) dengan pelaku usaha lain mauapun dengan pokja untuk secara bersama –sama melakukan penguasaan produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada paket pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao paket 6 dan Paket 7.;-----
- 40.7. Bahwa, dengan adanya persyaratan hasil uji mutu yang dikeluarkan harus dibuat dan berlaku sejak tanggal pengumuman pengadaan ini (Up to Date) menyebabkan peserta lelang lain susah untuk mempersiapkan dokumen hasil uji mutu dengan pabrikan pupuk sesuai yang disyaratkan.; -----
- 40.8. Bahwa, berdasarkan keterangan DR. Sahadi Mulya, Ahli budi daya pertanian (Agronomi), pupuk, dan budi daya tanaman pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Sulawesi Selatan, penggunaan pupuk harus up to date karena untuk tanaman kakao tergantung pada unsur tanah, iklim dan mikro, untuk wilayah provinsi Sulawesi Selatan; -----
- 40.9. Pupuk untuk tanaman kako harus menggunakan Formulasi Khusus (NPK) atau pupuk majemuk yang didalamnya terdapat unsure Nitrogen untuk merangsang tumbuhan, Pembuahan dan Ketahanan tanaman, adapun hasil pengujian mutu dapat terbit dalam waktu satu sampai tiga hari, sedangkan waktu yang disediakan oleh panitia / Pokja satu minggu, sehingga tidak mengunci atau menghambat pesaing usaha atau peserta lain yang akan ikut menjadi peserta lelang.;-----

- 40.10. Bahwa, PT. Istana Bunga Baru (Terlapor VII) dan PT. PILAR NUSBA ALAM JAYA (Terlapor VIII) mengikuti Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman kakao paket 6 dan paket 7 di dukung oleh produsen pupuk PT. Bunga Tani dengan hasil uji mutu sebagai berikut :-----
- (1) Laporan Analisis Pupuk dari balai pengkajian teknologi pertanian Sulawesi Selatan Nomor : SP 325 P/L BPTP /VIII/2015 tanggal 3 September 2015 dengan tanggal penerimaan 31 Agustus 2015; -----
  - (2) Surat Keterangan kualitas dari balai pengkajian teknologi pertanian Sulawesi Selatan Nomor : 19/SR.130/1.12.21/09/2015 tanggal 2 September 2015 (berdasarkan Laporan Analisis Nomor SP.317 P/L-BPTP/VIII/2015; -----
  - (3) Reportt. Of Analysis dari Sucofindo Nomor : 12004/FOBOAI tanggal 1 September 2015 dengan tanggal terima 28 Agustus 2015, dan jangka waktu analisis 28 Agustus – 1 September 2015; -----
  - (4) Surat keterangan jenis dan mutu produk dari Sucofindo Nomor : 1331/LABSBY- IX/PUDL/2015 tanggal 1 September 2015; -----
- 40.11. Bahwa, PT. Bunga Tani menyanggupi untuk memproduksi pupuk NPK dengan formulasi khusus sesuai dengan struktur tanah dan iklim di Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu Pupuk NPK yang diproduksi oleh PT. Bunga Tani dapat menjaga komposisi mutu baku yang disyaratkan dalam dokumen lelang, sehingga PT. BUNGA TANI layak menjadi perusahaan pendukung dalam lelang paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi tanaman kakao; -----
- 40.12. Bahwa, terdapat keterkaitan pengurus dan alamat direktur antara PT. Istana Bunga Baru (Pemenang Paket pengadaan pupuk Intensifikasi tanaman kakao paket 6) dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya (Pemenang Paket pengadaan pupuk Intensifikasi tanaman kakao paket 7);-----
- 40.13. Bahwa, PT. Istana Bunga Baru dengan PT. Pilar Nusba Alam JAYA adalah perusahaan keluarga Lamba yang didirikan oleh Junus Lamba orangtua Alex Lamba (Terlapor VII), meskipun PT. Istana

Bunga Baru dengan PT. Pilar Nusba Alam Jaya adalah perusahaan keluarga akan tetapi dalam hal keikutsertaan lelang pada pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao di dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi selatan Tahun Anggaran 2015 masing –masing mendaftarkan lelang pada paket yang berbeda atau tidak mendaftarkan bersama-sama pada paket yang sama. PT. Istana Bunga Baru mendaftarkan lelang untuk paket 6 sedangkan PT. Pilar Nusba Alam Jaya mendaftarkan lelang untuk paket 7;-----

- 40.14. Bahwa, terdapat kesamaan desain Karung antara PT. Istana Bunga Baru dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya karena dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut disusun oleh orang yang sama sehingga dapat mengatur untuk menjadi pemenang lelang di paket pengadaan yang berbeda; -----
- 40.15. Bahwa, berkaitan dengan desain karung Pokja telah mensyaratkan item –item yang harus ada dalam karung kemasan dan menetapkan spesifikasi teknis dan gambar untuk “kemasan” yaitu :-----
- (1) Karung PP/PE Woman Bag Double Linner Warna Merah; ----
  - (2) Volume : @ 25 Kg per Zak;-----
  - (3) Label kemasan tercantum : jenis dan formulasi pupuk tulisan “Intensifikasi tanaman kakao TA 2015 Provinsi Sulawesi Selatan :berat bersih, sertifikat merk, SNI, NRP,Nama produsen, tanggal produksi dan masa edar;-----
- 40.16. Bahwa, oleh karena pokja telah mensyaratkan item yang harus termuat dalam desain karung, maka tidak menutup kemungkinan desain karung tersebut bisa sama / menyerupai, berdasarkan keterangan Terlapor II (Ahmad Sukri ) desain karung yang digunakan adalah desain yang digunakan dalam pengadaan pupuk sebelumnya sehingga penyedia atau pabrikan pupuk biasanya sudah mengetahui desain pupuk untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.; -----
- 40.17. Bahwa, terdapat kesamaan harga satuan “ Harga pupuk NPK” PT. Istana Bunga Baru dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya yaitu Rp. 6.860,- .; -----

- 40.18. Bahwa, harga satuan pupuk NPK sebesar Rp. 6.860,- sebelumnya telah dilakukan survey dan penghitungan, karena perusahaan ini adalah perusahaan keluarga dan pembelian untuk pengadaan dari perusahaan / pabrikan pupuk yang sama dan gudang yang sama dengan jarak pengiriman dan jenis container yang sama maka terdapat harga satuan yang sama baik untuk pekerjaan PT. Istana Bunga Baru yang mendaftar pada paket 6 maupun PT. PILAR Nusba Alam Jaya yang mendaftar pada paket.; -----
- 40.19. Bahwa, harga satuan yang dimasukkan dalam dokumen penawaran berbeda dengan harga yang ditawarkan kepada perusahaan jasa angkutan.; -----
- 40.20. Bahwa, terdapat perbedaan penawaran dengan harga satuan yang ditawarkan perusahaan jasa angkutan karena Klien Kami selaku pelaku usaha memperhitungkan biaya dengan pajak dan keuntungan yang akan di dapat, sedangkan bila jasa angkutan perhitungannya hanya real terhadap nilai jasa angkutannya saja sehingga terdapat selisih perhitungan. dalam pekerjaan paket pengadaan kakao baik pada paket 6 maupun paket 7 antara pupuk dan jasa angkutan menjadi satu kesatuan dalam penawaran, pada pelaksanaanya lebih ke parsial dan efesien dengan menggunakan angkutan masyarakat setempat yang paham terhadap lokasi karena antara lokasi yang satu dengan yang lain tingkat kesulitan untuk pendistribusian pupuk tidak sama.; -----
- 40.21. Bahwa, harga dalam dokumen penawaran PT. Istana Bunga Baru (Terlapor VII) dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya (Terlapor VIII) yang mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah harga yang telah dilakukan perhitungan dengan perbandingan harga eceran tertinggi dan mendekati pada kondisi riil, lagipula saat ini HPS bukan lagi bersifat rahasia, dan harga yang ditawarkan dalam dokumen penawaran yang mendekati HPS bukanlah penentu bagi panitia/pokja untuk memenagkan lelang, akan tetapi pemenangan lelang didasarkan pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi, untuk pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao dengan faktor pendistribusian ke daerah yang sulit dijangkau kendaraan

- / transformasi apabila bisa lebih efisiensi dalam mengatasi faktor tersebut perusahaan dapat mendapatkan keuntungan 5 %.;-----
- 40.22. Bahwa, definisi umum Persekongkolan atau konspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 didefinisikan sebagai kerjasama, terdapat kesamaan dengan istilah yang termuat dalam Pasal 1 angka 7 Undang - Undang No 5 Tahun 1999 dari segi adanya koordinasi secara sengaja. tetapi perbedaan konspirasi dengan perjanjian adalah bahwa konspirasi tidak mengikat pihak yang terlibat.;-----
- 40.23. Bahwa, suatu konspirasi selalu mensyaratkan sedikitnya 2 (dua) pelaku usaha yang mengkoordinasi perilaku. bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka terbukti bahwa antara Terlapor 1 sampai dengan Terlapor VIII tidak terdapat kerjasama dan tidak adanya koordinasi secara sengaja.;-----
- 40.24. Bahwa, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak pernah mengkoordinasikan perilakunya melakukan dan tukar menukar informasi kepada sesama pelaku usaha dalam lelang paket pengadaan pupuk Intensifikasi tanaman kakao pada dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2015.; -----
- 40.25. Bahwa, unsur yang paling penting dalam persekongkolan adalah penukaran informasi diantara pihak yang terlibat, dan dari segi hukum anti monopoli perilaku tersebut menimbulkan masalah karena dalam situasi persaingan tidak ada pelaku yang mengetahui reaksi pesaing dalam laporaan dugaan pelanggaran aqou, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak terbukti dan tidak terlibat tukar menukar informasi, sehingga tidak ada situasi yang menghilangkan persaingan usaha secara tidak sehat dalam pelaksanaan lelang paket pengadaan pupuk Intensifikasi Tanaman Kakoo.;-----
- 40.26. Bahwa, dalam masalah pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Undang - Undang No 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor VII dan Terlapor VIII dan perilaku tersebut harus dihubungkan dalam Pasal 40, pasal 43 ayat 1 Undang - Undang No 5 Tahun 1999, dalam pemeriksaan terhadap terlapor maka KPPU harus dapat membuktikan apakah perilaku para terlapor secara Objektif dan Subjektif merupakan perbuatan

Persekongkolan, karena menurut pendapat hukum Kami belum cukup bukti para Terlapor telah melakukan pelanggaran sebagaimana pasal diatur dalam 22 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999, karena pada pemeriksaan persidangan Terlapor VII dan Terlapor VIII secara objektif dan subjektif tidak diketemukan bukti adanya persekongkolan baik secara Horisontal maupun Vertikal.; -----

- 40.27. Bahwa, makna yang terkandung dalam pasal 22 Undang – Undnag No 5 tahun 1999 tentang pesekongkolan adalah apabila pihak – pihak yang terlibat betul-betul menginginkan ikatan persaingan usaha tersebut, dalam perkara aquo Terlapor VII dan Terlapor VIII terbukti tidak menghambat persaingan usaha karena para pelaku usaha dapat mengikuti lelang paket pengadaan pupuk Intensifikasi tanaman kakao.; -----
- 40.28. Bahwa, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak terbukti melakukan kegiatan kolusif bersama dengan Terlapor I sampai dengan Terlapor VI karena didalam pelaksanaan tender tidak ada kesepakatan para terlapor untuk mempengaruhi hasil tender untuk menguntungkan salah satu pihak, hal ini terbukti tidak adanya penawaran yang pura pura atau tidak mengajukan penawaran dari peserta lelang, oleh karena itu sikap perilaku para terlapor tidak merugikan keuangan Negara sehingga tidak adanya kenaikan harga pupuk yang dapat membebani masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.;-----
- 40.29. Bahwa, Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam megikuti lelang dan memenangkan lelang bukan merupakan pihak yang paling diuntungkan di dalam proyek paket pengadaan aquo karena selain pihak Terlapor VII dan Terlapor VIII yang diuntungkan, masyarakat dan Negara juga ikut diuntungkan. karena harga yang di dapat adalah harga yang tidak menghambat persaingan usaha sehat khususnya si provinsi Sulawesi Selatan.; -----
- 40.30. Bahwa, dalam pelaksanaan pelelangan perkara aquo tidak terdapat kegiatan yang bersifat kolusif antar pesaing untuk menguntungkan salah satu pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran pura-pura, hal ini terbukti antara produsen pabrik pupuk bukan merupakan

anggota kartel dari pabrik, sehingga perilaku Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak bermaksud menghilangkan persaingan harga dan atau menaikkan harga.; -----

- 41. Menimbang bahwa setelah khirnya jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan,Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 06/KPPU/Pen/II/2017 tanggal 07 Feberuari 2017 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A208); -----
- 42. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 10/KPPU/Kep.3/II/2017 tanggal13 Februari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A209); -----
- 43. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A219. A220, A221, A222, A223, A224, A225, A226); -----
- 44. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 07/KPPU-L/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Para Terlapor; -----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal ; -----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ---  
Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

**1. Tentang Para Terlapor;-----**

Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 1.1 Terlapor I, Pejabat Pembuat Komitmen, BUN – Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/Skep/153/IV/Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/Skep/106/III/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015;
- 1.2 Terlapor II, Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Kelompok Kerja (POKJA) yang telah menyelenggarakan Tender Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015. Dalam proses pemeriksaan, kehadiran Terlapor II selalu diwakili oleh Sdr. Ahmad Sukri, SP selaku Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja (POKJA) dan didampingi oleh Sdri. Imriyati Gaffar, SP selaku Anggota Pokja yang menyelenggarakan Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015;
- 1.3 Terlapor III, CV Nira Manis adalah perusahaan Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 699 tanggal 27 Desember 2013 dihadapan Notaris Andi Maulianah Bausad, SH,M.Kn dengan klasifikasi usaha perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL;
- 1.4 Terlapor IV, PT Imsiar adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 06 tanggal 30 Agustus 2004 dihadapan Notaris Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH, dengan perubahan terakhir akta perusahaan nomor 102 tanggal 27 Mei 2015 dihadapan Notaris Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH dengan klasifikasi perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan

- potongan YTDL, perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatic/penyegar, narkotik dan obat;
- 1.5 Terlapor V, CV Lima Bintang Persada adalah perusahaan Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 67 tanggal 24 Febryari 2011 dihadapan Notaris Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH, dengan klasifikasi usaha berusaha dalam biro bangunan, konstruksi dan air, menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi, menjalankan usaha dalam bidang pertanian, melakukan usaha dalam bidang pengadaan barang, melakukan usaha pengadaan alat-alat kesehatan dan/ ataupun penyalur alat-alat kesehatan, melakukan usaha pada bidang percetakan, melakukan usaha dibidang jasa warung telekomunikasi, melakukan usaha dalam bidang show room, melakukan usaha dalam bidang perbengkelan, melakukan usaha dalam bidang pengangkutan di darat, laut dan udara, mengusahakan perusahaan yang bergerak dalam bidang supermarket, minimarket dan toko;
- 1.6 Terlapor VI PT Cahaya Abadi Global adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 06 tanggal 2 Februari 2010 dihadapan Notaris Fatmi Nuryanti, SH, dengan kualifikasi usaha Pertanian Tanaman untuk bahan minuman, jasa penunjang kehutanan, perdagangan besar produk produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl, perkebunan tanaman rempah – rempah, Bahan Bangunan, Konstruksi, Elektrikal, Mekanikal, Tehnikal, Alat/ Bibit/ Pupuk/ Obat/ Pestisida/ Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan;
- 1.7 Terlapor VII, PT Istana Bunga Baru adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 11 tanggal 19 Mei 2004 dihadapan Notaris Aminah Abdullah, SH, dan klasifikasi usaha dalam bidang pembangunan, jasa, perdagangan, pengangkutan darat, pertambangan, industri, perbengkelan dan pertanian serta percetakan;
- 1.8 Terlapor VIII, PT Pilar Nusba Alam Jaya adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 6 tanggal 29 November 1999 dihadapan Notaris Djeniati DJ Hendarto, SH, dengan perubahan terakhir akta perusahaan Nomor 45 tanggal 26 Juni 2010 dihadapan

Notaris Djeniasi DJ Hendarto, SH dengan klasifikasi usaha perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, percetakan, pertambangan, perbengkelan, pengangkutan dan jasa;

2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015. Adapun paket-paket pekerjaan yang menjadi obyek perkara ini adalah sebagai berikut, terdiri dari: -----

| Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao |                                                     |                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| No                                          | Nama Paket                                          | HPS (Rp)          |
| 1.                                          | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 | 19,411,920,000.00 |
| 2.                                          | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 | 12,941,280,000.00 |
| 3.                                          | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4 | 12,941,280,000.00 |
| 4.                                          | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5 | 12,941,280,000.00 |
| 5.                                          | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 | 9,705,960,000.00  |
| 6.                                          | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7 | 22,647,240,000.00 |
| Total HPS                                   |                                                     | 90,588,960,000.00 |

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Hasil Persidangan, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh para Terlapor dalam bentuk persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal: -----

3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

Mengenai Kesamaan Penyusunan Dokumen Penawaran;-----

3.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII disusun dan/atau dipersiapkan oleh orang yang sama;-----

3.3.2 Atas fakta tersebut Terlapor VII dan Terlapor VIII mengakui bahwa pembuatan dokumen penawaran, penyusunan RAB, dokumen teknis, dan seleksi dokumen, termasuk dukungan dibuat oleh Alexander Lamba dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang staf Terlapor VII dan Terlapor VIII yaitu Bpk. Made, Ibu. Ica, dan Bpk. Ade, yang selanjutnya di *upload* oleh Merry Lamba;-----

3.3.3 Bahwa berkaitan dengan fakta kesamaan dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII tersebut, maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----

3.3.3.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan penjelasannya mengatur bahwa “Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat” yang dapat dibuktikan antara lain dengan adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----

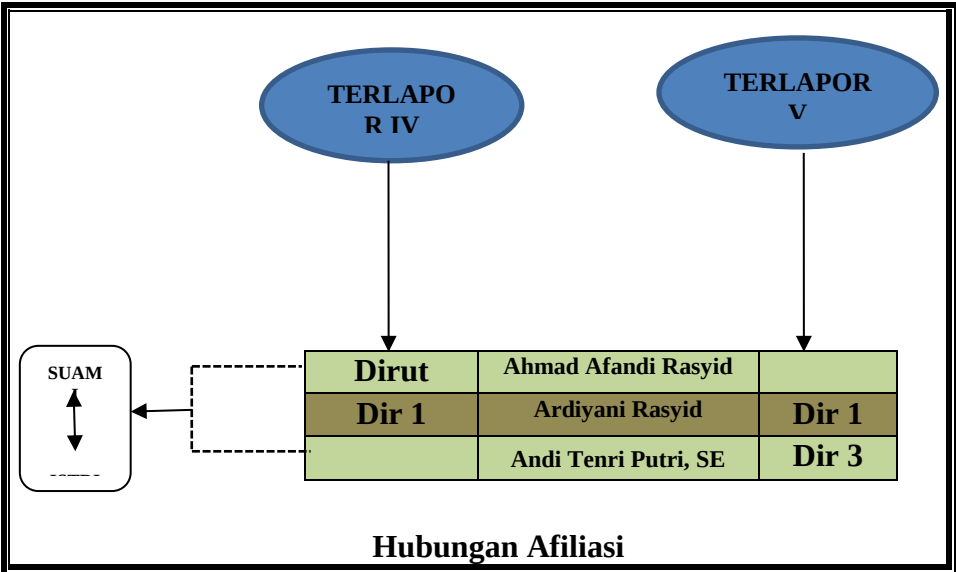
3.3.3.2 Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 (Pedoman Pasal 22), adanya beberapa dokumen penawaran tender yang sama atau mirip merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender karena membuktikan adanya kerjasama di antara para peserta tender yang menciptakan persaingan semu untuk mengatur pemenang tender tertentu;-----

3.3.3.3 Dalam proses persidangan, Majelis Komisi telah memperoleh pengakuan dari Terlapor VII dan Terlapor VIII yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembuatan dokumen penawaran, penyusunan RAB, dokumen teknis dan seleksi dokumen termasuk dukungan dibuat oleh Alexander Lamba dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang staf Terlapor VII dan Terlapor VIII yaitu Bpk. Made, Ibu. Ica, dan Bpk. Ade, yang selanjutnya di *upload* oleh Merry Lamba; -----

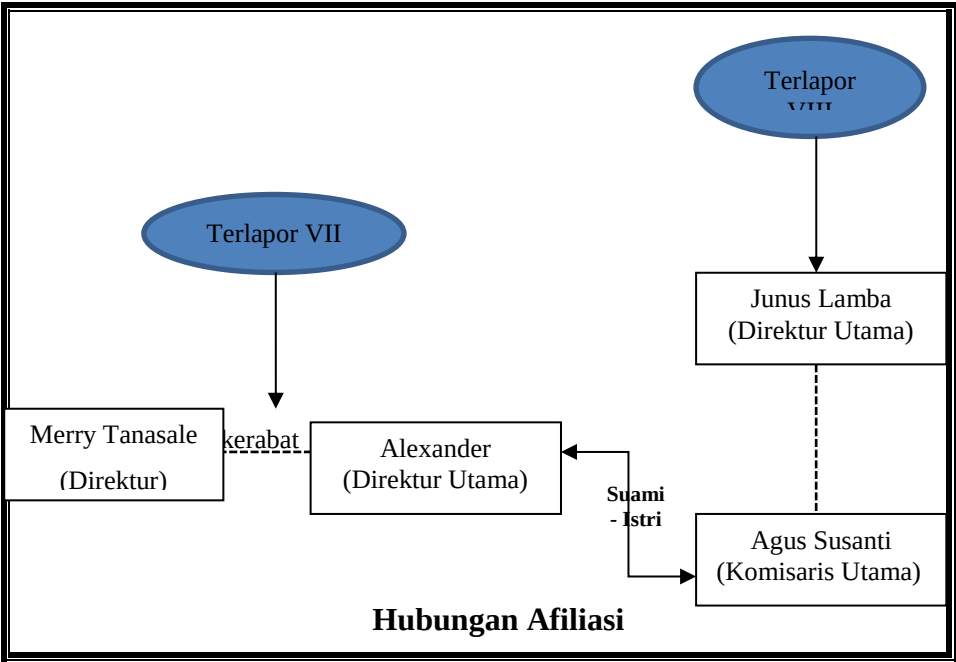
3.3.3.4 Bahwa akibat dari kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII mengakibatkan terjadinya kesamaan dan/atau kemiripan pada dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----

Mengenai Keterkaitan Pengurus dan Kesamaan Alamat Pengurus Perusahaan;-----

- 3.4.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya terdapat hubungan keluarga antara Terlapor IV dengan Terlapor V serta terdapat hubungan keluarga antara Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
- 3.4.2 Bahwa Terdapat keterkaitan alamat antara Pengurus Terlapor IV dengan Terlapor V, serta terdapat keterkaitan alamat antara Pengurus Terlapor VII dan Terlapor VIII ; -----
- 3.4.3 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V menyatakan yang pada pokoknya berdasar alat bukti pendapat investigator keliru, sehingga kesamaan alamat tersebut tidak terbukti; -----
- 3.4.4 Atas fakta hubungan keluarga tersebut, Terlapor VII dan Terlapor VIII mengakui bahwa terdapat hubungan keluarga antara kedua Terlapor dan menyatakan bahwa kedua perusahaan merupakan perusahaan keluarga; -----
- 3.4.5 Bahwa berkaitan dengan fakta Keterkaitan Pengurus dan Kesamaan Alamat Pengurus Perusahaan, maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----
- 3.2.5.1 Bahwa dari alat bukti diketahui adanya hubungan afiliasi antara Terlapor IV dengan Terlapor V yakni dijelaskan dimana Ardiyani Rasyid memiliki jabatan rangkap yaitu sebagai Direktur di perusahaan Terlapor IV dan Direktur I di perusahaan Terlapor V, sebagaimana gambar berikut; -----



- 3.2.5.2 Selain itu Andi Teri Puteri selaku Direktur 3 Terlapor V adalah Istri dari Direktur Utama Terlapor IV yang bernama Ahmad Afandi Rasyid; -----
- 3.2.5.3 Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII mengakui bahwa mereka adalah perusahaan keluarga sebagaimana bagan berikut; -----



- 3.2.5.4 Bahwa Doktrin di dalam Black’s Law Dictionary Edisi Ketujuh, perusahaan afiliasi diartikan sebagai “A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation”. Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya, anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga; -----
- 3.2.5.5 Bahwa berdasar tabel kualifikasi di atas adanya kesamaan pengurus Terlapor IV dengan Terlapor V dan Terlapor VII dengan Terlapor VIII terbukti merupakan perusahaan yang saling terafiliasi; -----
- 3.2.5.6 Bahwa dengan adanya hubungan afiliasi tersebut Majelis Komisi menilai para Terlapor mendapatkan

keuntungan untuk saling tukar menukar informasi dalam memenuhi persyaratan tender *a quo*; -----  
Mengenai Kesamaan Metadata;-----

3.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya terdapat kesamaan metadata antara para Terlapor sebagaimana tabel berikut;-----

| Paket 2     |                                       | Paket 3                               |                                          | Paket 4                                                             |                                                            |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|             | CV. Nira Manis                        | Lima Bintang Persada                  | CV. Nira Manis                           | PT. Imsiar                                                          | CV. Lima Bintang Persada                                   |
| Nama File   | 5. PERNYATAAN TDK PAILIT              | Berita Acara Serima Terima Pekerjaan  | 16. AKTE PENDIRIAN                       | AUDIT KEUANGAN 2014, PT. IMSIAR                                     | 2-4-b SURAT JAMINAN PURNA                                  |
| Title       | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                                               |
| Author      | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                                               |
| Created     | Thursday, August 20, 2015, 8:23:20    | Monday, May 05, 2014, 8:32:44 PM      | Sunday, May 04, 2014, 2:18:31 PM         | Wednesday, August 19, 2015, 12:55:55 PM                             | Tuesday, August 18, 2015, Monday, May 05, 2014, 8:32:44 PM |
| Modified    | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                                               |
| Application | Canon SC1011                          | Canon SC1011                          | Canon SC1011                             | Canon SC1011                                                        | Canon SC1011                                               |
| PDF Produ   | MP Navigator EX                       | MP Navigator EX                       | MP Navigator EX                          | MP Navigator EX                                                     | MP Navigator EX                                            |
|             |                                       |                                       |                                          |                                                                     |                                                            |
| Nama File   | 23. BROSUR PABRIKAN NPK GRANULE       | BROSUR PABRIKAN NPK GRANULE           | 23. BROSUR PABRIKAN NPK GRANULE          | 23. BROSUR PABRIKAN NPK GRANULE                                     |                                                            |
| Title       | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        |                                                            |
| Author      | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        |                                                            |
| Created     | Tuesday, June 30, 2015, 10:15:26 PM   | Tuesday, June 30, 2015, 10:15:26 PM   | Tuesday, June 30, 2015, 10:15:26 PM      | Tuesday, June 30, 2015, 10:15:26 PM                                 |                                                            |
| Modified    | Wednesday, July 01, 2015, 11:44:35 AM | Wednesday, July 01, 2015, 11:44:35 AM | Wednesday, July 01, 2015, 11:44:35 AM    | Wednesday, July 01, 2015, 11:44:35 AM                               |                                                            |
| Application | Nitro Reader 3 (3.5.3.14)             | Nitro Reader 3 (3.5.3.14)             | Nitro Reader 3 (3.5.3.14)                | Nitro Reader 3 (3.5.3.14)                                           |                                                            |
| PDF Produ   | Nitro Reader 3 (3.5.3.14)             | Nitro Reader 3 (3.5.3.14)             | Nitro Reader 3 (3.5.3.14)                | Nitro Reader 3 (3.5.3.14)                                           |                                                            |
|             |                                       |                                       |                                          |                                                                     |                                                            |
| Nama File   | 29. NRP                               | NRP - NOMOR REGISTRASI PRODUK         | 29. NRP                                  | NRP - NOMOR REGISTRASI PRODUK (NRP Pullet 2-4-c-1 NOMOR PENDAFTARAN | NRP - NOMOR REGISTRASI PRODUK                              |
| Title       | Slide 1                               | Slide 1                               | Slide 1                                  | Slide 1                                                             | Slide 1                                                    |
| Author      | lon                                   | lon                                   | lon                                      | lon                                                                 | lon                                                        |
| Created     | Tuesday, September 02, 2014, 10:27:45 | Tuesday, September 02, 2014, 10:27:45 | Tuesday, September 02, 2014, 10:27:45 PM | Tuesday, September 02, 2014, 10:27:45 PM                            | Tuesday, September 02, 2014, Tuesday, September 02, 2014,  |
| Modified    | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM   | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM   | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM      | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM                                 | Thursday, June 25, 2015, 8:33:49 AM                        |
| Application | Microsoft PowerPoint 2013             | Microsoft PowerPoint 2013             | Microsoft PowerPoint 2013                | Microsoft PowerPoint 2013                                           | Microsoft PowerPoint 2013                                  |
| PDF Produ   | Microsoft PowerPoint 2013             | Microsoft PowerPoint 2013             | Microsoft PowerPoint 2013                | Microsoft PowerPoint 2013                                           | Microsoft PowerPoint 2013                                  |
|             |                                       |                                       |                                          |                                                                     |                                                            |
| Nama File   | 31. SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI  | SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI      | 31. SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI     | SIUI - SURAT IJIN USAHA INDUSTRI                                    | 0 Surat Penawaran                                          |
| Title       | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                                               |
| Author      | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                                               |
| Created     | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                                               |
| Modified    | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                                               |
| Application | tidak muncul                          | tidak muncul                          | tidak muncul                             | tidak muncul                                                        | tidak muncul                                               |
| PDF Produ   | EPSON Scan                            | EPSON Scan                            | EPSON Scan                               | EPSON Scan                                                          | EPSON Scan                                                 |

\*Tabel terkait kesamaan metadata Terlapor III, IV dan V

| Paket 6     |                                        | Paket 7     |                                            |
|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|             | PT. Istana Bunga Baru                  |             | PT. Pilar Nusba Alam Jaya                  |
| Nama File   | Intens Paket 6 - PT. Istana Bunga Baru | Nama File   | Intens Paket 7 - PT. PILAR NUSBA ALAM JAYA |
| Title       | DOKUMEN PENAWARAN                      | Title       | DOKUMEN PENAWARAN                          |
| Author      | AHMAD SUKRI                            | Author      | AHMAD SUKRI                                |
| Created     | Monday, September 07, 2015, 10:32:49   | Created     | Monday, September 07, 2015, 12:58:31 AM    |
| Modified    | Monday, September 07, 2015, 10:32:49   | Modified    | Monday, September 07, 2015, 12:58:31 AM    |
| Application | Microsoft Word 2010                    | Application | Microsoft Word 2010                        |
| PDF Produ   | Microsoft Word 2010                    | PDF Produce | Microsoft Word 2010                        |

\*Tabel kesamaan metadata Terlapor VII dan Terlapor VIII

3.3.2 Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tidak membantah mengenai kesamaan tersebut namun menyatakan bahwa hal tersebut bukan termasuk indikasi persekongkolan;--

- 3.3.3 Atas fakta tersebut Terlapor VII dan Terlapor VIII menyatakan mengakui kesamaan tersebut terjadi karena Terlapor VII dan Terlapor VIII sebelumnya telah meminta Copy Format data penawaran dan desain Karung pupuk;-----
- 3.3.4 Bahwa berkaitan dengan fakta Kesamaan metadata tersebut, maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----
- 3.3.4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli IT Rudi Rusdiah, yang berpendapat adanya kesamaan metadata diantara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, serta kesamaan Metadata di antara Terlapor VII dan Terlapor VIII menunjukkan adanya korelasi file yang kuat antara yang satu dengan yang lain, dapat dilihat dari adanya kesamaan metadata, dengan huruf besarnya sama, spelling sama ditunjang aplikasi sama, hal ini menunjukkan bahwa file ini berasal dari sumber yang sama;-----
- 3.3.4.2 Bahwa pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor V meliputi Title "*Slide 1*", Author "*Ion*", Created Date "*Thuesday, September 02,2014*", Modified Date "*Thursday June 25,2015, 8:33:49*", Application "*Microsoft Power Point 2013*", PDF Prducer "*Microsoft Power Point 2013*";-----
- 3.3.4.3 Bahwa pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3, terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV meliputi Title "*Slide 1*", Author "*Ion*", Created Date "*Thuesday, September 02,2014*", Modified Date "*Thursday June 25,2015, 8:33:49*", Application "*Microsoft Power Point 2013*", PDF Prducer "*Microsoft Power Point 2013*"; -----
- 3.3.4.4 Bahwa pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4, terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran CV Palma Mulyo dan Terlapor V, meliputi Title "*Slide 1*", Author "*Ion*", Created Date "*Thuesday, September 02,2014*",

Modified Date “Thursday June 25,2015, 8:33:49”,  
Application “Microsoft Power Point 2013”, PDF Prducer  
“Microsoft Power Point 2013”; -----

- 3.3.4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai dari Fakta persidangan Terlapor VII dan Terlapor VIII mengakui kesamaan tersebut terjadi karena Terlapor VII dan Terlapor VIII bekerja sama untuk meminta staff didalam ruangan Pokja untuk mengambil contoh softcopy gambar karung yang ada didokumen PDF pada saat pengumuman daftar Spek Tender, karena Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak memahami persyaratan yang dimaksud Terlapor II dalam tender *a quo*; -----

Mengenai kesamaan Pembuatan Desain Karung Pupuk Dalam Dokumen Penawaran;-----

- 3.6.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya terdapat kesamaan desain pupuk antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI dan Terlapor V. Dan kesamaan desain karung pupuk antara Terlapor VII dan Terlapor VIII padahal Terlapor II dalam persidangan menyatakan, tidak mencantumkan spek terkait desain karung;
- 3.6.2 Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya desain karung tersebut adalah dari pabrikan, dan karena Terlapor III, IV, V dan VI mendapat dukungan dari pabrikan yang sama maka desain karung menjadi sama; -----
- 3.6.3 Atas fakta tersebut Terlapor VII dan Terlapor VIII mengakui terdapat kesamaan karena dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut disusun oleh orang yang sama;-----
- 3.6.4 Bahwa berkaitan dengan fakta Kesamaan desain karung pupuk tersebut, maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----
- 3.4.4.1 Bahwa fakta Persidangan Terlapor II menyatakan tidak mencantumkan spek terkait desain karung; -----
- 3.4.4.2 Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII mengakui kesamaan desain karung tersebut dikarenakan dokumen penawaran dikerjakan orang yang sama;----
- 3.4.4.3 Selanjutnya sebagaimana telah dinyatakan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI bahwa kesamaan desain karung dikarenakan oleh

kesamaan pabrikan yang mendukungnya. Namun demikian Majelis Komisi justru mempertimbangkan fakta adanya kesamaan pabrikan tersebut digunakan sebagai instrumen untuk berinteraksi diantara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; --

3.4.4.4 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai kesamaan tersebut digunakan sebagai petunjuk yang memperkuat kesamaan-kesamaan lain dalam dokumen penawaran para Terlapor tersebut; -----

Mengenai Kesamaan Harga Penawaran;- -----

3.5.1 Bahwa Investigator menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya terdapat kesamaan harga satuan Biaya Pengangkutan Pupuk yang ditawarkan para Terlapor; -----

|                                  |                 |                |                           |                   |                |                            |                |                             |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Paket 1                          | HPS             | 4,141,209,600  | CV. Muncul Rezeki B       |                   |                | CV. Nabelung Odelia        |                | CV. Dwi Dharma              |                |
|                                  |                 |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          | Harga satuan (Rp)           | Total          |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | Harga Pupuk NPK |                | 460,800                   | 1,300             | 599,040,000    | 1,310                      | 603,648,000    | 1,900                       | 875,520,000    |
|                                  |                 |                | 460,800                   | 6,850             | 3,156,480,000  | 6,851                      | 3,156,940,800  | 6,000                       | 2,764,800,000  |
|                                  |                 |                |                           | jumlah            | 3,755,520,000  |                            | 3,760,588,800  | jumlah                      | 3,640,320,000  |
|                                  |                 |                |                           | PPN               | 375,552,000    |                            | 376,058,880    | PPN                         | 364,032,000    |
|                                  |                 |                |                           | Total             | 4,131,072,000  |                            | 4,136,647,680  | Total                       | 4,004,352,000  |
|                                  |                 |                |                           | Presentase        | 99.76          |                            | 99.89          | Presentase                  | 96.70          |
| Paket 2                          | HPS             | 19,411,920,000 | CV. Nira Manis            |                   |                | Lima Bintang Persada       |                | PT. Cahaya Abadi Global     |                |
|                                  |                 |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          | Harga satuan (Rp)           | Total          |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | Harga Pupuk NPK |                | 2,160,000                 | 1,300             | 2,808,000,000  | 1,333                      | 2,879,280,000  | 1,300                       | 2,808,000,000  |
|                                  |                 |                | 2,160,000                 | 6,850             | 14,796,000,000 | 6,820                      | 14,731,200,000 | 6,860                       | 14,817,600,000 |
|                                  |                 |                |                           | jumlah            | 17,604,000,000 | jumlah                     | 17,610,480,000 | jumlah                      | 17,625,600,000 |
|                                  |                 |                |                           | PPN               | 1,760,400,000  | PPN                        | 1,761,048,000  | PPN                         | 1,762,560,000  |
|                                  |                 |                |                           | Total             | 19,364,400,000 | Total                      | 19,371,528,000 | Total                       | 19,388,160,000 |
|                                  |                 |                |                           | Presentase        | 99.76          | Presentase                 | 99.79          | Presentase                  | 99.88          |
| Paket 3                          | HPS             | 12,941,280,000 | CV. Nira Manis            |                   |                | PT. Cahaya Abadi Global    |                | PT. Imsiar                  |                |
|                                  |                 |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          | Harga satuan (Rp)           | Total          |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | Harga Pupuk NPK |                | 1,440,000                 | 1,325             | 1,908,000,000  | 1,300                      | 1,872,000,000  | 1,310                       | 1,886,400,000  |
|                                  |                 |                | 1,440,000                 | 6,830             | 9,835,200,000  | 6,860                      | 9,878,400,000  | 6,830                       | 9,835,200,000  |
|                                  |                 |                |                           | jumlah            | 11,743,200,000 | jumlah                     | 11,750,400,000 | jumlah                      | 11,721,600,000 |
|                                  |                 |                |                           | PPN               | 1,174,320,000  | PPN                        | 1,175,040,000  | PPN                         | 1,172,160,000  |
|                                  |                 |                |                           | Total             | 12,917,520,000 | Total                      | 12,925,440,000 | Total                       | 12,893,760,000 |
|                                  |                 |                |                           | Presentase        | 99.82          | Presentase                 | 99.88          | Presentase                  | 99.63          |
| Paket 4                          | HPS             | 12,941,280,000 | CV. Palma Mulyo           |                   |                | CV. Lima Bintang Persada   |                | PT. Cahaya Abadi Global     |                |
|                                  |                 |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          | Harga satuan (Rp)           | Total          |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | Harga Pupuk NPK |                | 1,440,000                 | 1,300             | 1,872,000,000  | 1,323                      | 1,905,120,000  | 1,300                       | 1,872,000,000  |
|                                  |                 |                | 1,440,000                 | 6,830             | 9,835,200,000  | 6,820                      | 9,820,800,000  | 6,860                       | 9,878,400,000  |
|                                  |                 |                |                           | jumlah            | 11,707,200,000 | jumlah                     | 11,725,920,000 | jumlah                      | 11,750,400,000 |
|                                  |                 |                |                           | PPN               | 1,170,720,000  | PPN                        | 1,172,592,000  | PPN                         | 1,175,040,000  |
|                                  |                 |                |                           | Total             | 12,877,920,000 | Total                      | 12,898,512,000 | Total                       | 12,925,440,000 |
|                                  |                 |                |                           | Presentase        | 99.51          | Presentase                 | 99.67          | Presentase                  | 99.88          |
| Paket 5                          | HPS             | 12,941,280,000 | PT. Dawiri Irma Abadi     |                   |                | PT. Cahaya Abadi Global    |                |                             |                |
|                                  |                 |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          |                             |                |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | Harga Pupuk NPK |                | 1,440,000                 | 1,175             | 1,692,000,000  | 1,300                      | 1,872,000,000  |                             |                |
|                                  |                 |                | 1,440,000                 | 6,850             | 9,864,000,000  | 6,860                      | 9,878,400,000  |                             |                |
|                                  |                 |                |                           | jumlah            | 11,556,000,000 | jumlah                     | 11,750,400,000 |                             |                |
|                                  |                 |                |                           | PPN               | 1,155,600,000  | PPN                        | 1,175,040,000  |                             |                |
|                                  |                 |                |                           | Total             | 12,711,600,000 | Total                      | 12,925,440,000 |                             |                |
|                                  |                 |                |                           | Presentase        | 98.23          | Presentase                 | 99.88          |                             |                |
| Paket 6                          | HPS             | 9,705,960,000  | PT. Istana Bunga Baru     |                   |                | PT. Transformasi Sejahtera |                | CV. Mahadewa Putra Gemilang |                |
|                                  |                 |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          | Harga satuan (Rp)           | Total          |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | Harga Pupuk NPK |                | 1,080,000                 | 1,300             | 1,404,000,000  | 550                        | 594,000,000    | -                           | -              |
|                                  |                 |                | 1,080,000                 | 6,860             | 7,408,800,000  | 7,400                      | 7,992,000,000  | -                           | -              |
|                                  |                 |                |                           | jumlah            | 8,812,800,000  | jumlah                     | 8,586,000,000  | -                           | -              |
|                                  |                 |                |                           | PPN               | 881,280,000    | PPN                        | 858,600,000    | -                           | -              |
|                                  |                 |                |                           | Total             | 9,694,080,000  | Total                      | 9,444,600,000  | -                           | -              |
|                                  |                 |                |                           | Presentase        | 99.88          | Presentase                 | 97.31          | -                           | -              |
| Paket 7                          | HPS             | 22,647,240,000 | PT. Pilar NusbA Alam Jaya |                   |                | PT. Transformasi Sejahtera |                |                             |                |
|                                  |                 |                | Volume                    | Harga satuan (Rp) | Total          | Harga satuan (Rp)          | Total          |                             |                |
| Biaya Pengeluaran Pupuk ke CP/CL | Harga Pupuk NPK |                | 2,520,000                 | 1,300             | 3,276,000,000  | 550                        | 1,386,000,000  |                             |                |
|                                  |                 |                | 2,520,000                 | 6,860             | 17,287,200,000 | 7,400                      | 18,648,000,000 |                             |                |
|                                  |                 |                |                           | jumlah            | 20,563,200,000 | jumlah                     | 20,034,000,000 |                             |                |
|                                  |                 |                |                           | PPN               | 2,056,320,000  | PPN                        | 2,003,400,000  |                             |                |
|                                  |                 |                |                           | Total             | 22,619,520,000 | Total                      | 22,037,400,000 |                             |                |
|                                  |                 |                |                           | Presentase        | 99.88          | Presentase                 | 97.31          |                             |                |

3.5.2 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan ““Harga Pupuk NPK” Terlapor VII pada paket 6 dan Terlapor VIII pada paket 7 yaitu Rp. 6,860 -----

- 3.5.3 Bahwa Terlapor III, IV, V dan VI dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan harga tersebut sudah wajar dan tidak ada persekongkolan;-----
- 3.5.4 Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII pada pokoknya menyatakan harga satuan pupuk dan harga pengangkutan sudah memperhitungkan keuntungan yang akan di dapat Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
- 3.5.5 Bahwa berkaitan dengan fakta kesamaan penyusunan harga penawaran Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----
- 3.5.5.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa para Terlapor menyampaikan harga penawaran pupuk NPK dan “Biaya Pengangkutan Pupuk” sebagai berikut: -----

|   | Nama Paket / Peserta                                | Biaya Pengangkutan Pupuk ke CP/CL (Rp) | Harga Pupuk NPK (Rp) |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| A | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 |                                        |                      |
| 1 | CV.Nira Manis (Terlapor III)                        | 1.300,-                                | 6.850,-              |
| 2 | CV Lima bintang persada (Terlapor V)                | 1.333,-                                | 6.820,-              |
| 3 | PT. Cahaya Abadi Global (Terlapor VI)               | 1.300,-                                | 6.860,-              |
| B | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 |                                        |                      |
| 1 | PT. Imsiar (Terlapor V)                             | 1.310,-                                | 6.830,-              |
| 2 | CV. Nira Manis (Terlapor III)                       | 1.325,-                                | 6.830,-              |
| 3 | PT. Cahaya Abadi Global (Terlapor VI)               | 1.300,-                                | 6.860,-              |
| C | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4 |                                        |                      |
| 1 | CV Lima bintang persada (Terlapor V)                | 1.323,-                                | 6.820,-              |
| 2 | PT. Cahaya Abadi Global (Terlapor VI)               | 1.300,-                                | 6.860,-              |
| D | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5 |                                        |                      |
| 1 | PT. Cahaya abadi Global (Terlapor VI)               | 1.300,-                                | 6.860,-              |
| E | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 |                                        |                      |
| 1 | PT. Istana Bunga Baru (Terlapor VII)                | 1.300,-                                | 6.860,-              |
| F | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7 |                                        |                      |
| 1 | PT. Pilar Nusba Alam Jaya (Terlapor VIII)           | 1.300,-                                | 6.860,-              |

- 3.5.5.2 Atas fakta tersebut, Majelis Komisi menilai terdapat kesamaan antara Terlapor III pada paket 2, Terlapor VI pada paket 2,3,4 dan 5, Terlapor VII pada Paket 6 dan Terlapor VIII pada Paket 7; -----
- 3.5.5.3 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan ““Harga Pupuk NPK” Terlapor VII pada paket 6 dan Terlapor VIII pada paket 7 yaitu Rp. 6,860,-; -----
- 3.5.5.4 Selain itu Terlapor VII dan Terlapor VIII mengakui dokumen penawaran mereka dibuat oleh orang yang sama sehingga Majelis Komisi menilai memiliki kesamaan dan atau kemiripan dalam satuan harga penawaran; -----
- Mengenai Harga Penawaran Yang Mendekati HPS; -----
- 3.8.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya harga penawaran dari para Terlapor di masing-masing paket mendekati HPS;-----
- 3.8.2 Bahwa Terlapor III, IV, V VI, VII dan VIII dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya harga penawaran sudah dilakukan perhitungan sendiri dengan mempertimbangkan berbagai aspek;-----
- 3.8.3 Bahwa terkait harga yang mendekati HPS Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----
- 3.6.3.1 Bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa penawaran para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

|   | Nama Paket / Peserta                                | Harga Penawaran (Rp) | Koreksi Aritmatik (Rp) | Presentase (%)    |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| A | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 |                      |                        |                   |
| 1 | CV.Nira Manis (Terlapor III)                        | 19.411.920.000,-     | 19.364.400.000,-       | 99,76% (Pemenang) |
| 2 | CV Lima bintang persada (Terlapor V)                | 19.411.920.000,-     | 19.371.528.000,-       |                   |
| 3 | PT. Cahaya Abadi Global (Terlapor VI)               | 19.411.920.000,-     | 19.388.160.000,-       |                   |
| B | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 |                      |                        |                   |
| 1 | PT. Imsiar (Terlapor V)                             | 12.941.280.000,      | 12.893.760.000,-       | 99,63% (Pemenang) |
| 2 | CV. Nira Manis (Terlapor III)                       | 12.941.280.000,      | 12.917.520.000,-       |                   |
| 3 | PT. Cahaya Abadi Global (Terlapor VI)               | 12.941.280.000,      | 12.925.440.000,-       |                   |
| C | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4 |                      |                        |                   |

|   |                                                     |                  |                  |                       |
|---|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | CV Lima bintang persada<br>(Terlapor V)             | 12.941.280.000,- | 12.898.512.000,- | 99,675%<br>(Pemenang) |
| 2 | PT. Cahaya Abadi Global<br>(Terlapor VI)            | 12.941.280.000,  | 12.925.440.000,- |                       |
| D | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5 |                  |                  |                       |
| 1 | PT. Cahaya abadi Global<br>(Terlapor VI)            | 12.941.280.000,  | 12.925.440.000,- | 99,88%<br>(Pemenang)  |
| E | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 |                  |                  |                       |
| 1 | PT. Istana Bunga Baru<br>(Terlapor VII)             | 9.750.960.000,-  | 9.694.080.000,-  | 99,88%<br>(Pemenang)  |
| F | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7 |                  |                  |                       |
| 1 | PT. Pilar Nusba Alam<br>Jaya<br>(Terlapor VIII)     | 22.647.240.000,- | 22.619.520.000,- | 99,88%<br>(Pemenang)  |

3.6.3.2 Berdasarkan fakta tersebut Majelis Komisi menilai bahwa Para Terlapor selalu menyampaikan penawaran harga yang tinggi bahkan dengan nilai yang mendekati harga perkiraan sendiri (HPS) untuk masing-masing paket tender yang diikutinya;

3.6.3.3 Namun demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa kesamaan/kemiripan presentase selisih harga penawaran dengan HPS tidak serta-merta membuktikan adanya persekongkolan, tetapi Majelis Komisi juga tidak serta-merta mengabaikan fakta tingginya penawaran Para Terlapor tersebut;

4   **Tentang Persekongkolan Vertikal;**-----

4.1   Mengenai Keterkaitan Ahmad Sukri (Ketua POKJA) dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----

4.1.1   Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya bahwa Ahmad Sukri selaku Ketua POKJA telah memfasilitasi Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam proses penyusunan dokumen penawaran yang terbukti dari adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----

4.1.2   Berkaitan dengan fakta tersebut, Terlapor II menyatakan tidak tahu kenapa namanya bisa tercantum dalam metadata Terlapor VII dan Terlapor VIII (*vide*, Bukti BAP Terlapor II tanggal 11 Januari 2017); -----

4.1.3   Bahwa Majelis Komisi menilai tentang fakta adanya keterlibatan Terlapor II dalam Penyusunan Dokumen Penawaran Peserta sebagai berikut: -----

4.1.3.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanman Kakao Paket 7 tercantum nama Ketua POKJA yaitu “AHMAD SUKRI” sebagaimana berikut: -----

| Paket 6     |                                        | Paket 7     |                                            |
|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|             | PT. Istana Bunga Baru                  |             | PT. Pilar Nusba Alam Jaya                  |
| Nama File   | Intens Paket 6 - PT. Istana Bunga Baru | Nama File   | Intens Paket 7 - PT. PILAR NUSBA ALAM JAYA |
| Title       | DOKUMEN PENAWARAN                      | Title       | DOKUMEN PENAWARAN                          |
| Author      | AHMAD SUKRI                            | Author      | AHMAD SUKRI                                |
| Created     | Monday, September 07, 2015, 10:32:49   | Created     | Monday, September 07, 2015, 12:58:31 AM    |
| Modified    | Monday, September 07, 2015, 10:32:49   | Modified    | Monday, September 07, 2015, 12:58:31 AM    |
| Application | Microsoft Word 2010                    | Application | Microsoft Word 2010                        |
| PDF Produ   | Microsoft Word 2010                    | PDF Produce | Microsoft Word 2010                        |

4.1.3.2 Berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi mendapatkan pengakuan dari Terlapor VII dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan: -----

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Pertanyaan Investigator | Bagaimana ceritanya bisa ada nama ketua pokja di dalam dok penawaran peserta?                                                                                                                                                                              |
|    | Jawaban                 | Sebelum tender dalam persyaratan tender ada gambar karung saya kurang paham membuat gambar untuk masuk saya minta staf di dalam ruangan Pokja kalau bisa contoh gambar karung di copy kan yang ada di dokumen PDF pada saat pengumuman daftar spek tender. |

4.1.3.3 Majelis Komisi menilai bahwa selama proses tender Terlapor VII mendapatkan perlakuan istimewa untuk mendapatkan akses ke dokumen-dokumen yang dimiliki Kelompok Kerja (POKJA) khususnya dokumen yang dimiliki dan/atau bersumber dari Ahmad Sukri selaku Ketua POKJA;-----

4.1.3.4 Bahwa selanjutnya mengingat dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII dipersiapkan oleh pihak yang sama maka keterkaitan metadata dengan dokumen yang dimiliki dan/atau bersumber dari Ahmad Sukri selaku Ketua POKJA terjadi. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan dari Terlapor

VII dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan:-----

|    |                         |                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Pertanyaan Investigator | Kenapa bisa sama dengan Pilar?                                                                                                                                          |
|    | Jawaban                 | Karena ini perusahaan keluarga saya sama adik mengerjakannya sama-sama, ada sharing informasi tentang pemahaman spek teknis termasuk bagaimana lokasi yang akan dituju. |

4.1.3.5 Guna memperkuat pertimbangan terkait metadata tersebut, Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Ahli IT Rudi Rusdiah yang pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan Author dalam metadata (pada dokumen Penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII) menunjukkan adanya korelasi file yang kuat antara yang satu dengan yang lain, dilihat dari adanya kesamaan nama AHMAD SUKRI, dengan huruf besarnya sama, *spelling* sama ditunjang aplikasi sama, hal ini menunjukkan bahwa file ini berasal dari sumber yang sama. (vide, bukti BAP Ahli IT tanggal 5 Januari 2017); -----

4.2 Mengenai Penentuan Pabrikan Pupuk;-----

4.2.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor I hanya menghubungi PT Polowijo Gosari, PT Bunga Tani dan PT Saraswati selaku pabrikan pupuk untuk mendapatkan harga pupuk dan spesifikasinya; -----

4.2.2 Atas fakta tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

4.2.2.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor I telah mengakui hanya menghubungi PT Polowijo Gosari, PT Bunga Tani dan PT Saraswati selaku pabrikan pupuk untuk mendapatkan harga pupuk dan spesifikasinya; -----

4.2.2.2 Bahkan Terlapor I juga mengakui bahwa PT Polowijo Gosari, PT Bunga Tani dan PT Saraswati pernah datang untuk memperkenalkan produk;-----

4.2.2.3 Selanjutnya berdasarkan alat bukti diketahui bahwa rekanan yang memasukan penawaran pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket

6 dan Paket 7 mendapat dukungan pabrikan pupuk dari PT Bunga Tani; -----

4.2.2.4 Bahwa rekanan yang memasukan penawaran pada Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 mendapat dukungan pabrikan pupuk dari PT Polowijo Gosari; -----

4.3 Mengenai Uji Mutu Pupuk dan Kebocoran Informasi Persyaratan Tender;-----

4.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan adanya persyaratan hasil uji mutu yang dikeluarkan harus dibuat dan berlaku sejak tanggal pengumuman pengadaan ini (*up to date*) menyebabkan peserta lelang lain susah untuk mempersiapkan dokumen hasil uji mutu dengan pabrikan pupuk sesuai yang dipersyaratkan;-----

4.3.2 Atas fakta tersebut maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

4.3.2.1 Berkaitan dengan jangka waktu pemenuhan persyaratan uji mutu pupuk, Majelis Komisi menemukan fakta sebagai berikut: -----

a. Pengumuman pengadaan pupuk di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dibagi atas 2 (dua) kelompok waktu yaitu:-----

(1) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5 diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2015 Pukul 08.00 WITA s.d 20 Agustus 2015 Pukul 23.59 WITA; -----

(2) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7 diumumkan pada tanggal 01 September 2015 Pukul 20.30 WITA s.d 07 September 2015 Pukul 23.59 WITA; ----

b. Bahwa jangka waktu pemasukan penawaran/*upload* dokumen penawaran pada pengadaan pupuk di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 yaitu: -----

- (1) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5, pada 19 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA s.d 21 Agustus 2015 Pukul 10.00 WITA;-----
- (2) Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 dan Paket 7, 04 September 2015 Pukul 00.00 WITA s.d 08 September 2015 Pukul 10.00 WITA; -----

c. Bahwa jarak antara waktu pendaftaran dengan pemasukan dokumen penawaran adalah 6 hari kerja sehingga Majelis Komisi menilai jangka waktu tersebut masih dalam batas yang wajar dan dapat dipenuhi; -----

4.3.2.2 Berkaitan dengan persyaratan uji mutu pupuk, Majelis Komisi menemukan fakta sebagai berikut:

a. Berdasarkan alat bukti dokumen pengadaan salah satu yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan adalah Hasil Uji Mutu, dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- (1) Formula pupuk yang diuji sesuai spesifikasi teknis; -----
- (2) Uji mutu mengikuti metode Standar Nasional Indonesia, dilakukan oleh 2 (dua) Lembaga Penguji yang terakreditasi atau Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengujian mutu pupuk anorganik sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011, yang terdiri dari : -----
  - 1 (satu) Lembaga Penguji dari wilayah pabrik pupuk yang ditawarkan; -----
  - 1 (satu) Lembaga Penguji dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- (3) Setiap lembaga penguji memiliki dokumen otentik sebagai Lembaga Penguji yang terakreditasi atau Lembaga yang ditunjuk

oleh pemerintah untuk melakukan pengujian mutu pupuk anorganik sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 (scan asli atau fotocopy yang dilegalisir); -----

- (4) Hasil uji mutu dibuktikan dengan Report of Fertilize Analysis atau Report of Analysis dan Surat Keterangan Kebenaran Jenis dan Mutu Produk (scan asli);-----
- (5) Hasil uji mutu yang dikeluarkan harus dibuat dan berlaku sejak tanggal pengumuman paket pengadaan ini (up to date);-----

4.3.2.3 Bahwa menurut Investigator, persyaratan uji mutu pupuk tersebut mengakibatkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut;-----

4.3.2.4 Bahwa menurut Terlapor II pelaku usaha yang ingin menjadi peserta lelang, sebenarnya memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dari pabrikan pupuk yang akan memberikan jaminan suplai barang; -----

4.3.2.5 Bahwa atas hal tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa berdasarkan waktu pendaftaran dengan waktu memasukkan dokumen selama 6 hari Majelis Komisi menilai telah diberikan waktu yang cukup untuk memenuhi persyaratan mengenai uji mutu pupuk bagi para peserta tender *a quo*;-----
- b. Selain itu Majelis Komisi juga dalam persidangan tidak menemukan ada kesaksian dari peserta tender yang mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat tersebut;-----
- c. Namun Majelis Komisi menemukan adanya kebocoran persyaratan dalam lelang paket 2,3,4 dan 5. Berdasarkan alat bukti PT Polowijo selaku pemberi dukungan kepada Terlapor III, Terlapor

IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengajukan surat uji mutu pupuk ke BPTP Jawa Timur pada tanggal 12 Agustus 2015, sedangkan pengumuman tender paket 2,3,4 dan 5 pada tanggal 14 Agustus 2015. Dari hal tersebut Majelis berpendapat PT Polowijo selaku pemberi dukungan mengajukan permintaan uji mutu pada hari sebelum pengumuman tender, hal tersebut merupakan tindakan adanya komunikasi sebelum adanya pengumuman tender, sehingga Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI memiliki kesempatan khusus dalam memenuhi syarat uji mutu;-----

- d. Majelis Komisi sependapat dengan ahli LKPP Tjipto Prasetyo Nugroho yang menyatakan apabila pokja mengharuskan uji mutu belaku sejak tanggal pengumuman, hal tersebut adalah aneh, sebab uji mutu seharusnya bisa dilakukan sebelum tanggal pengumuman lelang, tidak perlu dipersyaratkan uji mutu harus dilakukan setelah tanggal pengumuman lelang. Sebab ada juga peserta tender yang menawarkan produk barang bermutu;

4.4 Mengenai Keterkaitan dan Kesamaan Dokumen Penawaran Para Terlapor yang difasilitasi oleh Terlapor II;-----

4.4.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan Terdapat kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran para Terlapor, terdapat afiliasi antara para Terlapor, dimana hal tersebut tidak di evaluasi atau dijadikan pertimbangan oleh Pokja selaku Terlapor II untuk membatalkan lelang;-----

4.4.2 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tidak memiliki wewenang untuk melarang atau membatasi perilaku para peserta lelang dan tidak berwenang untuk menilai kualifikasi peserta lelang dipaket pelelangan yang berbeda; -----

- 4.4.3 Bahwa Keterkaitan dan Kesamaan Dokumen Penawaran Para Terlapor yang difasilitasi oleh Terlapor II Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----
- 4.4.3.1 Bahwa adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan di antara para peserta tender berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka) Nomor 6 Tahun 2012; -----
- 4.4.3.2 Bahwa Ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mengatur bahwa *“Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat; -----*
- 4.4.3.3 Bahwa Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e tersebut dinyatakan bahwa *“indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : -----*
- 1. terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis, -----*
  - 2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -*
  - 3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; --*
  - 4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan penyetikan, susunan, dan format penulisan; -----*
  - 5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan”; -----*
- 4.4.3.4 Berdasarkan Perka Nomor 6 Tahun 2012 terkait Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metoda

Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur, khususnya bagian f tentang evaluasi penawaran, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “*apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:-----*

- (1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; -----*
- (2) ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; -----*
- (3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan -----*
- (4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal”;-----*

4.4.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan pendapat ahli Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli dari LKPP RI yang menyatakan terhadap adanya hubungan keluarga diantara Terlapor IV dan Terlapor V serta terlapor VII dan Terlapor VIII dalam pengertian keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa dalam pelelangan yang berada dalam 1 (satu) kendali dinilai sebagai persekongkolan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf e perpres 54, Ahli berpendapat adanya kesamaan pengurus, alamat, metadata, harga satuan dan seluruh peserta memiliki penawaran mendekati HPS dalam dokumen penawaran para terlapor dalam perkara *a quo* menunjukan adanya persekongkolan diantara para terlapor;-----

4.4.3.6 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait pembelaan Terlapor II yang menyatakan tidak mengevaluasi

paket yang berbeda, Majelis Komisi berpendapat hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena adanya keterkaitan afiliasi antara para Terlapor, adanya kesamaan dokumen penawaran digunakan oleh para Terlapor untuk membagi paket pekerjaan untuk menentukan pemenang lelang, dimana Terlapor IV ditetapkan sebagai pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3, dan Terlapor V sebagai pemenang Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4. Terlapor VII ditetapkan sebagai pemenang paket 6 dan Terlapor VIII ditetapkan sebagai pemenang paket 7;---

**5 Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----**

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

**5.1 Unsur Pelaku Usaha;-----**

5.1.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

5.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah CV Nira Manis selaku Terlapor III, PT Imsiar selaku Terlapor IV, CV Lima Bintang Persada selaku Terlapor V, dan PT Cahaya Abadi Global selaku Terlapor VI, PT Istana Bunga Baru selaku Terlapor VII, dan PT Pilar Nusba Alam Jaya selaku Terlapor VIII sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.3 sampai dengan 1.8 di atas sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan analisis pemenuhan unsur ini;-----

- 5.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 5.2 Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;-----
- 5.2.1 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 5.2.2 Persekongkolan horizontal yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 5.2.3 Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 5.2.4 Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -
- 5.2.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 5.2.6 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
1. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
  2. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;----
  3. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*; -----
  4. *menciptakan persaingan semu*;-----
  5. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;
  6. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan*

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----  
7. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----

- 5.2.7 Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 3, terbukti Telah terjadi kerjasama di antara Terlapor III, Terlapor Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam menyusun dokumen penawaran tender yang terbukti dengan adanya kesamaan pengurus, adanya kesamaan alamat, adanya kesamaan metadata, adanya kesamaan penyusunan harga satuan para Terlapor: -----
- 5.2.8 Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----
- 5.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 4, terbukti bahwa Terlapor II memfasilitasi persekongkolan horizontal sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan analisis pemenuhan unsur ini; -----
- 5.2.6 Bahwa persekongkolan tersebut menjadikan para Terlapor memenangkan tender;-----

| No. | Nama Paket                                                | Pemenang Tender |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 2               | Terlapor III    |
| 2.  | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 3               | Terlapor IV     |
| 3.  | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 4               | Terlapor V      |
| 4.  | Pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao Paket 5               | Terlapor VI     |
| 5.  | Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 6 | Terlapor VII    |
| 6.  | Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7 | Terlapor VIII   |

- 5.2.7 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 5.3 Unsur Pihak Lain;-----
- 5.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----  
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku

- usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”-----*
- 5.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan vertikal;-----
- 5.3.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.3 sampai dengan 1.8 di atas;-----
- 5.3.4 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1 sampai dengan 1.2 di atas; -----
- 5.3.5 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 5.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- 5.4.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah;-----  
*“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----*
- 5.4.2 Bahwa tindakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum angka 3 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.4.3 Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 4 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.4.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang terbukti telah melakukan tindakan persekongkolan horizontal dan vertikal

sebagaimana dimaksud pada Tentang Hukum angka 3 dan 4 di atas, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan analisis pemenuhan unsur ini -----

5.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

**6 Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----**

Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi, hal-hal sebagai berikut:-----

6.1 Bahwa merekomendasikan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk memperhatikan Prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan/atau jasa di seluruh Satuan Kerja Kementerian Pertanian; -----

6.2 Bahwa merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan untuk melakukan update data Calon Penerima/Calon Lahan secara berkala; -----

6.3 Bahwa merekomendasikan kepada kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan untuk melakukan perekrutan tim pengadaan dengan proses fit and proper test yang tepat; -----

6.4 Bahwa merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan untuk memberikan sanksi administratif kepada Ketua Pokja Sdr.Ahmad sukri atas kelalaiannya sebagaimana dijelaskan dalam butir 4.1.3;-----

**6 Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----**

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan yaitu seluruh Terlapor telah kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;-----

**7 Tentang Perhitungan Denda;-----**

Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----

- 7.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 7.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 7.4 Bahwa dalam menentukan besaran denda untuk masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menempuh tiga langkah. Pertama, penentuan besaran nilai dasar denda. Kedua, penentuan proporsi dari nilai dasar denda untuk masing-masing Terlapor. Ketiga, penyesuaian besaran denda dengan mengurangi dan/atau menambahkannya berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan/atau memberatkan; -----
- 7.5 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender dalam perkara a quo, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 7.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu Terlapor III, IV, V, VI, VII, VIII telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----
- 7.7 Bahwa untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen); -----
- 7.8 Bahwa untuk Terlapor VII dan Terlapor VIII yang telah memberikan pengakuan pada proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 50% (lima puluh persen); -----

7.9 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; -----

**8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----**  
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

**MEMUTUSKAN**

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 1.939.355.520 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----**
- 3. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp.645.227.520 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 4. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp.646.177.920 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**

5. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp.651.563.520 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
6. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar 126.136.800 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
7. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp.2.590.379.520 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
8. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2017** yang terdiri dari Drs. Munrokhim Misanam, MA.Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S. dan R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. masing masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Drs. Munrokhim Misanam, MA.Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S. sebagai Anggota Majelis Komisi dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.,Ph.D sebagai Anggota Majelis Komisi pengganti dalam

pembacaan putusan dengan dibantu oleh Detica Pakasih, S.H.,M.H, R.Arif Yulianto,S.H. dan Jafar Ali Barsyan,S.H. masing-masing sebagai Panitera.

**Ketua Majelis Komisi,**

t.t.d.

**Drs.Munrokhim Misanam, MA.Ec., Ph.D**

**Anggota Majelis Komisi,**

**Anggota Majelis Komisi,**

t.t.d.

t.t.d.

**Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.    R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.,**

**Panitera,**

t.t.d

Detica Pakasih, S.H.,M.H.

t.t.d.

R. Arif Yulianto, S.H.

t.t.d.

Jafar Ali Barsyan,S.H.

**Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Direktur Persidangan**

**M.Hadi Susanto,S.H.,M.H.**